



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHRUN ARIFIN HUTABART, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Jl. Yos Sudarso KM49, RT 002/RW 004, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raman Amandus Sitanggang, S.H., M.H., Antonius Peter Anderson Pasaribu, S.H., yang merupakan Advokat pada Law Office Amandus Sitanggang, S.H., M.H. - Antonius Pasaribu, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Rajawali Sakti No. 118 B, Kel. Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Indonesia/email antonpeter.p1000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 84/SKK/LO-AA/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 300/SK/K/2022/PN Sak tanggal 13 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT CPI), berkedudukan di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT 1/RW 3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, yang diwakili oleh Wahyu Budiarto, presiden direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyawati F. A., S.H., LL.M., FCIARB., FAIADR., Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Tanya Widjaja Kusumah, S.H., Eva F. Fauziah, S.H., LL.M., Agustin L.H. Hutabarat, S.H., C.L.A., Yoga Adi Nugraha, S.H., Sechabudin, S.H., Fajrin Muflihun, S.H., M. Adhima Djawahir, S.H., Keshia Bucha, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Anggraeni and Partners (AP) yang beralamat di Tendean Square Kav. 17-18 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170 dan Advokat dari Law Office H.MHD. Haris, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas

Halaman 1 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Blok C No. 20 Kota Pekanbaru-Riau/email fajrinmuflihunsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. PD0299/IX/2022/CPI tanggal 20 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 275/SK/K/2022/PN Sak tanggal 29 September 2022, sebagai Tergugat I;

2. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA

HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) PUSAT DI JAKARTA, cq. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA (SUMBAGUT), berkedudukan di Graha Merah Putih, Jln. Jendral Sudirman No. 199, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Sasono Setyadi, Alam Mulyawan, Agusta Ginka, Ben Safaro, Damar Wicaksono, para pekerja di Divisi Hukum SKK Migas, dan M.I. Zikrullah, S.H., M.H., Otto Bismarck Fathullah, S.H., Muhammad Farizi, S.H., Muladi Wirawan Moedjito, S.E., S.H., Suwarsono, S.H., Agus Santoso, S.H., M.Kn., Erie Rahendra, S.H., Andri Rahman, S.H., M. Yasir Sirodj, S.H., Arif Yudi Praditya, S.H., Mohamad Suharja, S.H., Farena Ekky DGA, S.H., Para Advokat dari Kantor Zikrullah & Partners yang beralamat di Jl. Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4 No. 39H Jakarta Selatan/email yasirsirojd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUS-0419/SKKMA0000/2022/S9 tanggal 6 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 285/SK/K/2022/PN Sak tanggal 10 Oktober 2022, sebagai Tergugat II;

3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau, yang diwakili oleh Mamun Murod, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suryoko, S.H., M.H., Ngadiyana, S.H., Dian Citra Dewi, S.H., Melque Hasudungan S., S.E., M.M., Yosef Steven Gomies,



S.Hut., Wilson Simanjuntak, S.Pt., MMA., Raja Syahronny Indratmoyo, S.H., Nur Asnah, S.Si., M.Si., M.H., Derwin F. Silalahi, S.Hut., M.H., Oberlin Padearhon Sipayung, S.H., Anto Manalu, S.Sos., Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau/email gakkumdlhkriau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/PPLHK/IX/84.a tanggal 7 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 324/SK/K/2022/PN Sak tanggal 3 November 2022, sebagai Tergugat III;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 260/MNS/2005 tanggal 5 April 2005, atas nama : SYAHRUN ARIFIN HUTABARAT dengan luas ± 8.700 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|---|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan SA HT Barat | ± 110 | M |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan Rawa | ± 120 | M |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan H Siregar | ± 35 | M |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan Jl. Lok. PT. CPI | ± 125 | M |
2. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut oleh Penggugat dikelola dan diusahai dengan menanam tanaman kelapa sawit sejak bulan Desember tahun 2010 dan kelapa sawit tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sampai dengan dipanen sejak tahun 2014;
3. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat I melakukan kegiatan operasional pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 di area **GS6-SBF**, tepatnya di lahan yang letaknya bersepadan dengan lahan milik Penggugat atau berada di sebelah Timur lahan milik Penggugat di RT 01/RW 04, Dusun B.



Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

4. Bahwa kegiatan pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dijelaskan pada poin 3 (tiga), dilakukan dengan cara pengerukan limbah dan diangkut ketempat pengolahan limbah dan kemudian lahan yang telah diambil limbahnya tersebut diganti atau ditimbun dengan tanah urug;
5. Bahwa pada awal tahun 2018 Penggugat mengetahui lahan sawitnya mulai terendam lumpur disertai sedimen tanah yang berasal dari pekerjaan penimbunan tanah terkontaminasi limbah B3 yang dilakukan oleh Tergugat I dilahan yang terletak disebelah lahan milik Penggugat dan telah menutupi pohon sawit milik Penggugat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon;
6. Bahwa akibat genangan lumpur/ sedimen tanah yang berasal dari pekerjaan Tergugat I tersebut yang menutupi pohon sawit milik Penggugat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon sehingga mengakibatkan pohon sawit milik Penggugat menjadi tidak berkembang dan tidak lagi menghasilkan buah lalu perlahan-lahan menjadi mati;
7. Bahwa dikarenakan 75 (tujuh puluh lima) pohon sawit milik Penggugat mati akibat batangnya tergenang lumpur/ sedimen tanah, maka Penggugat mencoba menanamnya kembali pada bulan Agustus 2020 ketika tanah lumpur tersebut mengering dengan tanaman sawit yang baru sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon dengan harapan pohon sawit yang baru ditanam tersebut dapat tumbuh dengan baik menggantikan pohon sawit yang mati;
8. Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat kembali terkejut ketika melihat kebun sawitnya kembali terendam banjir yang merupakan dampak erosi tanah yang semakin parah akibat kegiatan operasional Tergugat I yang mengakibatkan sedimen tanah menutupi gorong-gorong sehingga menyumbat aliran air yang mengakibatkan banjir dan kemudian mengakibatkan pohon sawit milik Penggugat yang baru ditanami sebanyak 75 pohon tersebut tidak dapat tumbuh dan kemudian menjadi mati;
9. Bahwa akibat pekerjaan Tergugat I yang menyebabkan matinya pohon sawit milik Penggugat, serta adanya erosi tanah yang semakin parah di lahan milik Penggugat maka Penggugat membuat Laporan Pengaduan kepada Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) Bag. PGPA di Minas, kepada SKK Migas Wilayah Sumbagut dan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
10. Bahwa terhadap Laporan Pengaduan Penggugat tersebut, kemudian diadakan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kegiatan operasional Tergugat I pada tanggal 29 April 2021 yang dihadiri oleh Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat III yang difasilitasi oleh Tergugat III (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau) di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang mana pada rapat tersebut Tergugat III (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau) menyarankan agar seluruh sengketa lingkungan hidup akibat erosi segera diselesaikan dan dilakukan pemulihan lokasi yang terdampak erosi, yang mana pada rapat tersebut dihadiri oleh :

- Melque Hasudungan S.SE., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya)
- Yosef Steven Gomies, S.Hut (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
- Ir. Linda Purwanti (Analisis Berkas Sengketa)
- Herlina Harahap (Pengadministrasi Data dan Publikasi)
- T. Sy Eva Dilla (Pengadministrasi data dan publikasi)
- Budi Koesomo (Project Manager Remediation Special Project)
- Alvey Nukefi (APO)
- Delly Paramita (GR. Specialist PT CPI)
- Tengku Dedy (GR. Specialist PT CPI)
- Pradonggo (Coord. Planning and Claim Management)
- Riki Permana (Land Specialist)
- Mandi Sipangkar (Ketua DPW LPLHI/ Pihak Pemilik Lahan);

11. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 29 April 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, kemudian diadakan rapat kembali pada tanggal 16 Juni 2021 yang masih difasilitasi oleh Tergugat III (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau) yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang mana pada rapat tersebut diakui oleh Tergugat I bahwa berkas-berkas Laporan Pengaduan dari Penggugat telah lengkap maka Pihak Tergugat I berjanji akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan koordinat serta batas lahan yang mana verifikasi tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 30 Juni 2021 dan data hasil verifikasi lapangan akan diserahkan kepada Tergugat II (SKK Migas), hal ini sesuai dengan berita acara rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I (PT.Chevron Pacific Indonesia) di Kabupaten Siak, yang dihadiri oleh :

Halaman 5 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Candra Hutasoit, SKM (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya)
- Melque Hasudungan S.SE., MM (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya)
- Yosef Steven Gomies, S.Hut (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
- Ir. Linda Purwanti (Analisis Berkas Sengketa)
- Dra. Tetty Irawati (Analisis Berkas Sengketa)
- Herlina Harahap (Pengadministrasi Data dan Publikasi)
- Sinar Hamonangan (Team Leader Field Operations Minas Area 5 & 6)
- Riki Permana (Land Specialist)
- Yon Hendri (Sr Land Officer)
- Ferry Simorangkir (Lean Six Sigma Fasiliator)
- Delly Paramita (GR. Specialist PT CPI)
- Tengku Dedy Ardiansyah (GR. Specialist PT CPI)
- Pradonggo (Coord. Planning and Claim Management)
- Rizky Satrya (Legal Counsel)
- Kanya Jenri Kainama (Spesialis Dukungan Bisnis SKK Migas)
- Tanty Juliawati (Depertemen Operasi SKK Migas Sumbagut)
- Mandi Sipangkar (Ketua DPW LPLHI /Pihak Pemilik Lahan)

12. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I di wilayah Kabupaten Siak, tanggal 16 Juni 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, maka pada tanggal 20 Juni 2021 Pihak Tergugat I beserta dengan Pihak Penggugat melakukan verifikasi lapangan di lahan sawit milik Penggugat yang terdampak erosi yang mana dihadiri oleh :

- Simon Haris dari Pihak Tergugat I
- M. Syukron dari Pihak Tergugat I
- Sinar Hamonangan dari Pihak Tergugat I
- Riki Permana dari Pihak Tergugat I
- Ridho Rumambi dari Pihak Tergugat I
- M Retno dari Pihak Tergugat I
- Rudi dari Pihak Tergugat I
- Sahrin Arifin Hutabarat dari Pihak Penggugat
- Gordon Panggabean dari Tim Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI)

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah dilakukan verifikasi lapangan dilahan milik Penggugat tersebut ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi erosi tanah akibat kegiatan operasional Tergugat I, kemudian dilakukan pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Tergugat I diwajibkan untuk memberikan sejumlah ganti rugi atau kompensasi kepada Penggugat akibat adanya erosi tanah di lahan milik Penggugat akibat kegiatan operasional Tergugat I sebelum adanya peralihan dari Tergugat I kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR);
14. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan saat ini hasil pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau **tidak ditindaklanjuti** oleh Tergugat I sehingga Penggugat belum mendapatkan ganti rugi/ kompensasi dan Pemulihan Tanah yang terdampak erosi;
15. Bahwa **Tergugat II** adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tugas utamanya adalah untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:
 1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
 4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
 5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan hulu migas KKKS (in casu termasuk wilayah kerja Blok Rokan termasuk Kabupaten Siak); dan
8. Melakukan pengendalian cost recovery agar dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara;
16. Bahwa Tergugat II telah menyetujui Work Program and Budget setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I untuk wilayah kerja Blok Rokan yang didalamnya termasuk diatas lahan milik Penggugat, kemudian juga Aproval for expenditure (AFE) anggaran untuk project termasuk biaya pemulihan tanah terkontaminasi minyak dan pemulihan hutan yang rusak;
17. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I di Blok Rokan, termasuk di lahan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat;
18. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013, setidaknya tidak melaksanakan sebagian kewajiban tersebut, perbuatan mana telah merugikan Penggugat, serta lingkungan hidup di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Penggugat;
19. Bahwa **Tergugat III** adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah negara;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:
Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa terhadap laporan pengaduan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat III terkait pencemaran lingkungan berupa erosi

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



tanah diatas lahan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, yang mana permasalahan dimaksud tidak dapat diselesaikan dengan tuntas oleh Para Tergugat sehingga Penggugat tidak atau belum mendapat ganti rugi sebagaimana mestinya dan lahan Penggugat yang terkena erosi belum dipulihkan;

22. Bahwa berdasarkan hasil rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di wilayah Kabupaten Siak, tanggal 16 Juni 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Tergugat III menanggapi bahwa terhadap Pengaduan Penggugat agar dapat diproses semaksimal mungkin akan tetapi oleh Tergugat I tetap tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan erosi di lahan milik Penggugat;

23. Bahwa pada berita acara hasil rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di wilayah Kabupaten Siak, tanggal 16 Juni 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tersebut Tergugat III juga menegaskan pada Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Dampak Kegiatan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 29 April 2021 bahwa sebagian besar permasalahan **TIDAK DITINDAK LANJUTI** oleh Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia);

24. Bahwa Tergugat III juga menyatakan telah menyurati Tergugat I, Tergugat II (Kepala SKK Migas) dan Dirjen Migas melalui Surat Nomor : 490/PPLHK/867 tanggal 22 Februari 2021, Nomor : 490/PPLHK/1116 tanggal 08 Maret 2021 dan Nomor : 490/PPLHK/1269 tanggal 18 Maret 2021 perihal Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, terhadap lokasi-lokasi yang terkena erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I yang mana termasuk didalamnya adalah lokasi lahan milik Penggugat yang terletak di area **GS6-SBF** tepatnya di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang teregister di Kecamatan Minas dengan nomor register No: 260/MNS/2005 tanggal 5 April 2005, atas nama : SYAHRUN ARIFIN HUTABARAT dengan luas ± 8.700 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan SA HT Barat | ± 110 | M |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan Rawa | ± 120 | M |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan H Siregar ±35 M
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jl. Lok. PT. CPI ±125 M

25. Bahwa terhadap sikap Tergugat I yang tetap tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Penggugat tersebut baik berupa ganti rugi dan pemulihan tanah, Tergugat III telah melakukan pembiaran dan tidak memberikan sanksi atau tindakan tegas apapun kepada Tergugat I yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran lingkungan hidup berupa erosi tanah;
26. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, serta tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah kerja Tergugat I setidaknya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya setidaknya sebagian dari kewajibannya, sehingga menyebabkan tanah tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I, termasuk di lahan milik Penggugat, yang mana perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat;
28. Bahwa akibat dari adanya pencemaran lingkungan berupa erosi tanah bercampur lumpur, hal ini jelas-jelas telah terindikasi merusak lingkungan dan ini bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan pasal 3 yaitu: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:
- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Menjamin Keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan Manusia
 - c. Menjamin Kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
 - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global;

29. Bahwa merujuk kepada ketentuan **Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH)** menyebutkan *"setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan /atau melakukan tindakan tertentu"*;

30. Bahwa selain merujuk kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 87 ayat (1), juga merujuk kepada **Pasal 1365 KUHP**erdata yang menyebutkan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sehingga jelas akibat perbuatan Para Tergugat secara melawan hukum mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil & immateriil dengan rincian, sebagai berikut;

A. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai, mengerjakan, merawat dan memanen sawit milik Penggugat sebanyak 75 pohon sawit, maka patut dan wajar menurut hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat dihitung selama 17 (tujuh belas) tahun sejak tidak bisa memanen hasil sejak tahun 2018 s/d tahun 2035 (masa replanting pohon sawit umur 25 tahun), sehingga Penggugat kehilangan pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian akibat Penggugat tidak bisa memanen sawit sebanyak 75 pohon dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 1 hektar lahan berisi 140 pohon sawit dan rata-rata dapat menghasilkan 2.100 Kg per bulan, maka 1 pohon sawit menghasilkan 15 Kg perbulan.



- 75 pohon sawit x 15 Kg = 1.125 Kg (hasil panen dari 75 pohon sawit setiap bulan).
- 1.125 Kg (hasil panen 75 pohon sawit perbulan) x Rp. 2.200,- (harga rata-rata TBS per Agustus 2022) = Rp. 2.475.000,- (pendapatan setiap bulan dari 75 pohon sawit)

Kerugian yang dialami Penggugat selama 17 tahun adalah Rp.2.475.000 x 204 bulan (17 tahun) = **Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).**

2. Rusaknya tanaman Pohon Sawit pengganti yang baru ditanam sebanyak 75 batang X Rp. 300.000 (biaya bibit, upah tanam dan pupuk) = **Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**
3. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat yang terdampak erosi yang dihitung mulai pembersihan tanah, pembuangan tanah sampai dengan dapat ditanami kembali dengan tanaman sawit setidaknya tidaknya sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar **Rp. 1.027.400.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi dan pemulihan lahan akibat terjadinya pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Penggugat sehingga Penggugat kemudian tidak bisa untuk melakukan perawatan dan pemanenan terhadap 75 (tujuh puluh lima) pohon sawit milik Penggugat sejak tahun 2018, maka patut dan beralasan hukum jika dihitung kerugian fikiran dan bathin yang ditimbulkan akibat perkara aquo, maka nilai kerugian Penggugat dalam Pengurusan pada perkara aquo secara immateriil yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar di hargai sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**

Maka akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat mengalami **Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.027.400.000,- + Rp.10.000.000.000,- =**



Rp.11.027.400.000,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

32. Bahwa tentang besar nilai kerugian sepenuhnya tergantung Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, beberapa kaidah dalam menentukan nilai tuntutan kerugian pada Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut;

32.1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/1997, tertanggal 13**

April 1987, Bahwa soal besarnya ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena tidak dapat suatu ukuran yang pasti;

32.2. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Sip/1986, tertanggal 23**

Desember 1987, bahwa ganti rugi dalam PMH berdasarkan pada 1365 KUHPerdara tidak dirinci sebagaimana halnya Pembuat Undang-Undang mengenai Wanprestasi;

33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi, akibat kegiatan operasional Tergugat I tersebut diatas telah menyebabkan erosi tanah yang mengakibatkan pertumbuhan pohon sawit menjadi terganggu dan rusak sehingga lama kelamaan mengakibatkan 75 pohon sawit milik Penggugat menjadi mati;

34. Bahwa untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia dan serta agar menjamin Para Tergugat tidak melakukan tindakan yang berakibat merugikan Penggugat lebih banyak lagi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT.1/RW.3, Glora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

35. Bahwa terkait persoalan ini sudah pernah disampaikan kepada Para Tergugat namun oleh Para Tergugat tidak ada tanggapan untuk menyelesaikannya dan Para Tergugat terkesan mempersulit & menghambat Penggugat, sehingga menurut Penggugat tidak ada lagi jalan keluar untuk mengatasi masalah ini selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

36. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding, dan Kasasi;

37. Bahwa oleh Karena Para Tergugat dipihak yang kalah maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar uang perkara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat uraikan dalam Gugatan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Petitum

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas Pencemaran Lingkungan berupa Erosi Tanah yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 11.027.400.000,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1. Kerugian Penggugat selama 17 tahun adalah :
Rp. 2.475.000,- (pendapatan tiap bulan dari 75 pohon sawit) x 204 bulan (17 tahun) = **Rp. 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).**
2. Rusaknya tanaman Pohon Sawit pengganti yang baru ditanam sebanyak 75 batang x Rp. 300.000,- (biaya bibit, upah tanam dan pupuk) = **Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**
3. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat yang terdampak erosi yang dihitung mulai pembersihan tanah, pembuangan tanah sampai dengan dapat ditanami kembali dengan tanaman sawit setidaknya sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

Total Kerugian Materiil adalah sebesar **Rp. 1.027.400.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

- B. Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**

Halaman 14 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT.1/RW.3, Glora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,- / hari atas keterlambatan pembayaran sejak perkara ini diputus;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (oitverbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, dan kasasi;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Tergugat I menyampaikan ringkasan atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan a quo sebagaimana di bawah ini. Eksepsi dan Jawaban ini berisi bantahan dan argumentasi sebagai tanggapan atas tuntutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penggugat. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim supaya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan eksepsi Kewenangan Absolut, dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan Penggugat dalam Gugatan a quo mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap pelaksanaan kontrak Kerjasama oleh Tergugat I.

Dengan demikian, keberatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat II. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), dalil tersebut merupakan perluasan makna dari penyelesaian sengketa tata usaha negara, yang termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

- b) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan eksepsi Kewenangan Relatif, dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dan ketentuan Pasal 118 (1) HIR/ Pasal 142 (1) Rbg, serta didukung dengan pendapat pakar hukum yaitu Prof. R. Subekti, S.H. dan M. Yahya Harahap S.H., pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Pekanbaru dan bukanlah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dikarenakan domisili dari Para Tergugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut: (i) Tergugat I berdomisili di Jakarta Pusat; (ii) Tergugat II berdomisili di Pekanbaru, dan (iii) Tergugat III berdomisili di Pekanbaru.

- c) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan Penggugat menempati wilayah yang diperuntukkan bagi operasi minyak dan gas bumi di Blok Rokan berdasarkan peta wilayah minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Pemerintah Indonesia mengutamakan pemanfaatannya untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan PSC.

Selain itu, meskipun Penggugat memiliki hak milik atas tanah sebagaimana yang dinyatakan dalam Gugatan a quo – *quod non* – berdasarkan dokumen yang sah, lokasi tersebut termasuk barang milik negara (“BMN”). Dengan demikian, dokumentasi lahan menunjukkan bahwa Menteri Keuangan, sebagai pengelola barang milik negara, merupakan pihak berwenang terhadap tanah tersebut. Bahwa Penggugat telah menempati tanah yang bukan merupakan miliknya tanpa mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I (*Diskualifikasi In Person/ Gemis Aanhoedanigheid*).

d) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena Pemerintah Indonesia telah membebaskan dan melepaskan Tergugat I dari segala tanggung jawab lingkungan melalui “Pokok-Pokok Kesepakatan untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan” (*Heads of Agreement* - “HOA”), yaitu berdasarkan Pasal 5 HOA. Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terhadap Tergugat I adalah “gugatan...terkait dengan setiap dan segala abandonment dan tanggung jawab lingkungan [Tergugat I],” maka permasalahan dalam Gugatan a quo juga termasuk dalam bagian tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Demikian pula, permintaan Penggugat terhadap Tergugat I apabila dikabulkan, akan menjadi “kewajiban” atau “keharusan” dalam ruang lingkup asumsi tanggung jawab di HOA ini. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021, Tergugat I sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasional di Wilayah Kerja Blok Rokan. Dengan demikian, - *quod non* - jika benar telah terjadi erosi, maka gugatan Penggugat harus ditujukan kepada PT Pertamina Hulu Rokan (“PHR”) selaku operator sah Blok Rokan.

e) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang diperlukan yaitu PHR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Sejak PSC Rokan Tergugat I berakhir pada 8 Agustus 2021, maka penyerahan kewenangan untuk pengelolaan Blok Rokan beralih dari Tergugat I kepada PHR, serta diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, wajar jika Tergugat I mempertanyakan motif Penggugat tidak mengikutsertakan PHR sebagai



pihak dalam gugatan a quo, sedangkan Penggugat telah mengetahui secara pasti bahwa Tergugat I sudah tidak beroperasi di wilayah kerja Blok Rokan.

Selain itu, dugaan erosi yang didalilkan oleh Penggugat terjadi di Kabupaten Siak, perlu diketahui bahwa dugaan erosi tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Oleh karena itu, jika Penggugat tidak mencantumkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan PHR dalam Gugatan a quo, maka cukuplah dikatakan bahwa Gugatan a quo yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- f) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena
- (i) Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun demikian, Penggugat hanya menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut dalam petitum; (ii) Penggugat telah salah mendalilkan dan menyatakan bahwa sumber erosi adalah kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah urug di lokasi GS6-SBF dan mengakibatkan sedimen tanah menutupi gorong-gorong sehingga mengakibatkan banjir, sedangkan Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah urug di lokasi GS6-SBF yang menyebabkan erosi pada tanah Penggugat dan mengakibatkan tersumbatnya gorong-gorong yang mengakibatkan banjir; (iii) Penggugat dalam Gugatan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang erosi yang didalilkan dideritanya, karena Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan melawan hukum dan Penggugat juga mencampuradukkan substansi persoalan antara gugatan lingkungan hidup dan gugatan ganti kerugian akibat erosi tanah yang berbeda secara signifikan. Selain itu, Penggugat dalam Gugatan a quo tidak menguraikan hubungan hukum atau dasar dari fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang diadukan, sehingga Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas; (iv) Penggugat dalam Petitum meminta ganti kerugian biaya pemulihan tanah akibat erosi namun tidak menjelaskan baku mutu kerusakan tanah sebagai dasar dilakukannya pemulihan; (v) Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan perdata Lingkungan Hidup, namun dalam petitumnya Penggugat menuntut ganti kerugian materiil.
- g) Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan proses penanganan klaim dan pekerjaan lingkungan masih berjalan dan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai operator baru Blok Rokan saat ini, sehingga petitum yang diajukan oleh Penggugat masih dalam



proses pelaksanaan. Semua tuntutan akan ditangani oleh PHR dikarenakan Tergugat I tidak lagi merupakan operator Blok Rokan. HOA telah membebaskan Penggugat dari segala tanggung jawab dan kewajiban pada segala kegiatan pemulihan, ataupun tanggung jawab segala terhadap kerugian. Selain itu, kegiatan lingkungan masih dilaksanakan oleh PHR di Blok Rokan. Sehingga, dapat disimpulkan bawah gugatan a quo masih terlalu dini untuk diajukan dan prematur.

- h) Tergugat I menolak gugatan Penggugat dikarenakan tidak berdasar secara fakta dan hukum. Penggugat tidak membuktikan bahwa Tergugat I telah melanggar hukum maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, atau segala pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan a quo. Khususnya:

- 1) Tergugat I melaksanakan kegiatan operasional telah berdasarkan standar yang berlaku dalam industri minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk pemenuhan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”), yang mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.
- 2) Berdasarkan peta sebaran jenis-jenis tanah, sebaran terbesar ialah Nitosol, tanah yang memiliki potensi untuk erosi, dengan wilayah distribusi mencapai 67,20%. Bahwa kondisi tanah di Riau terbentuk dari sedimen endapan atau sedimen laut sehingga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni (i) tanah liat, (ii) pasir, (iii) debu, yang masing-masing memiliki kepekaan terhadap erosi yang berbeda.
- 3) Penggugat telah gagal menjelaskan tindakan Tergugat I yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Gugatan a quo dikarenakan Penggugat tidak membuktikan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan erosi terhadap lahannya. Meskipun andaikata benar (*quad non*) terdapat fakta bahwa erosi telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat – *quad non* -, Penggugat tetap harus membuktikan bahwa lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian untuk mengolah perkebunan lebih lanjut.
- 4) Penggugat sebagai pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, Penggugat senyatanya juga memiliki kewajiban untuk menghindari



dampak buruk dari kegiatan usahanya, oleh karena dampak lingkungan, termasuk erosi juga dapat terjadi karena ada perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan Penggugat sebagai pelaku usaha senyatanya pula memikul tanggung jawab untuk turut serta mencegah terjadinya erosi; Salah satu contoh dari tindakan untuk mencegah terjadinya erosi adalah dengan membuat tanggul atau parit untuk aliran air yang bisa membuat lahan perkebunan menjadi subur sekaligus mencegah terjadinya erosi;

5) Penggugat tidak memberikan bukti ataupun penjelasan dengan hasil analisa laboratorium yang menyatakan bahwa erosi yang diduga terjadi pada tanah Penggugat merupakan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, tuntutan erosi yang ditujukan kepada Tergugat I tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada karena dugaan erosi disebabkan oleh faktor alamiah dan tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.

6) Penggugat tidak memberikan dalil-dalil khusus yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu dasar perhitungan kerugian yang dikaitkan dengan bukti-bukti ilmiah yang relevan;

7) Tergugat I telah menjadi kontraktor minyak dan gas terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, dan beroperasi di area yang dikenal sebagai Blok Rokan berdasarkan Kontrak Kerja dan kemudian PSC yang dimulai pada tahun 1971 dan diperpanjang beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I berdasarkan PSC telah memulai eksplorasi dan eksploitasi jauh sebelum Penggugat mengklaim memiliki dan membudidayakan area perkebunan. Sejak awal Penggugat sangat menyadari kemungkinan dampak dari kegiatan Tergugat I. Penggugat tetap menerima resiko dan konsekuensi dengan membudidayakan dan mengoperasikan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

8) Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh karena barang yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat bukanlah milik Tergugat I.

9) Permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara, dan tidak terlihat adanya keadaan mendesak yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim dengan segera.



II. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang ada di gugatan Penggugat, dengan argumentasi sebagai berikut:

D SEJARAH DAN KEGIATAN TERGUGAT I

1. Tergugat I merupakan perusahaan produksi minyak bumi dan gas yang telah berdiri sejak tahun 1963 dengan nama PT Caltex Pacific Indonesia, dan kemudian berubah menjadi PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2005. Tergugat I merupakan kontraktor minyak dan gas bumi terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, dan beroperasi di wilayah yang dikenal sebagai area Blok Rokan berdasarkan Kontrak Karya dan kemudian pada tahun 1971 diinisiasikan menjadi *Production Sharing Contract* ("PSC") dan telah diperpanjang beberapa kali. Sejak mulai beroperasi di bawah PSC dari tahun 1971 sampai 2021, Tergugat I telah memproduksi lebih dari 12 (dua belas) miliar barel minyak dan gas bumi untuk Pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Tergugat I telah mendatangkan devisa negara hampir sebesar USD 200 (dua ratus) miliar. Pada tanggal 8 Agustus 2021, PSC Tergugat I telah berakhir dan operasi perminyakan Pemerintah Indonesia di Blok Rokan diberikan kepada kontraktor yang baru, yaitu PHR.
2. Pemerintah Indonesia memelopori sistem PSC di tahun 1966, yang saat ini digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Indonesia mengembangkan sistem PSC sebagai respon atas keprihatinan terhadap konsesi yang diberikan di Timur Tengah dan tempat-tempat lain pada awal pertama abad ke-20 Masehi. Konsesi ini memberikan hak untuk menjelajahi bidang tanah yang luas untuk periode yang lama, seringkali lebih dari 40 tahun, dengan diskresi penuh terkait bagaimana dan kapan perusahaan minyak akan melakukan kegiatannya. Salah satu dari sedikit hak-hak yang dipertahankan oleh pemerintah tuan rumah adalah hak untuk menerima pembayaran royalti berdasarkan produksi minyak. Struktur PSC yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk PSC yang digunakan untuk membuat kontrak dengan Tergugat I, memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya minyak buminya, dan memastikan kedaulatan ekonomi terhadap sumber daya tersebut. Bahkan, dalam klausula pertama dalam PSC Rokan menegaskan kedaulatan Indonesia dan kepemilikan minyak dan gas yang diproduksi di Blok Rokan:



"BAHWA, semua minyak dan gas bumi yang ada dalam wilayah pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara."

3. Dalam tipe struktur PSC yang disebutkan di atas, para kontraktor dapat menerima pengembalian atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui bagi hasil yang diterima apabila para kontraktor melakukan penemuan komersil dan memulai proses produksi. Pengembalian atas modal dan biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam melakukan produksi merupakan keunikan dari PSC, yang mana berbeda dengan sistem fiskal lainnya.
4. Agar Tergugat I mendapatkan pengembalian biaya operasi perminyakan sebagaimana diatur dalam PSC, biaya tersebut harus disetujui oleh Tergugat II, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia ("**SKK Migas**"). Kecuali biaya tersebut dikeluarkan dan disetujui sesuai dengan *Work Program and Budget* atau program kerja dan anggaran ("**WP&B**"), *Authorizations for Expenditure* ("**AFE**"), pedoman pengadaan, dan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur sektor tersebut, maka biaya tersebut tidak dapat dilakukan pengembalian.
5. Ketika Tergugat I beroperasi di Blok Rokan, Tergugat I menerapkan program lingkungan yang komprehensif yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Tergugat I juga telah diakui sebagai pemimpin industri terkemuka dalam mengurangi emisi udara, air terproduksi, serta limbah padat.
6. Tergugat I telah melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan ("**AMDAL**") untuk mencegah risiko yang nantinya dapat terjadi dalam kegiatan operasi minyak dan gasnya. Selanjutnya, Tergugat I telah melakukan Kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Desember 2009 dan adendumnya pada April 2021. Analisis AMDAL menunjukkan bahwa sebaran tanah terluas di Minas-Siak adalah jenis tanah Nitosol, Organosol dan Gleiosol dengan luas sebaran 67,20%, yang mana rawan erosi. Selanjutnya, erosi curah hujan daerah penelitian adalah 932,1 Ha, dan perhitungan faktor kemiringan lereng terhadap erosi sesuai pedoman Pelaksanaan RTL-RLKT tahun 1996 untuk setiap sub DAS berkisar antara 0,3 sampai 1,8. Pada prinsipnya, dokumen AMDAL adalah upaya Tergugat I untuk melakukan pengamatan atas terhadap Tindakan konservasi permukaan tanah dan lingkungan.



7. Merujuk pada AMDAL, tampak bahwa semua jenis tanah di wilayah kerja Minas-Siak memiliki kemampuan edapologis yang rendah untuk mendukung budidaya tanaman di atasnya (*Adendum RKL ANDAL dan RPL Kawasan Operasi Minas-Siak, Wilayah Kerja Blok Rokan, 2021, hlm. 3-57*) dan wilayah kerja Minas - Siak juga memiliki topografi yang landai, geomorfologi bergelombang atau bergelombang serta litologi lempung yang memang berpotensi terjadi erosi meskipun tanpa campur tangan manusia atau operasi minyak dan gas.

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I tetap melanjutkan studi dampak yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk dan bentang alam;*
- b. **eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;***

Tidak hanya itu, kegiatan yang dilakukan Tergugat I selama beroperasi di Blok Rokan juga dilakukan berdasarkan penelitian. Konsistensi ini terlihat melalui tahapan laporan berkala RKL-RPL yang disampaikan kepada instansi yang berwenang.

8. Kemudian, Tergugat I melaksanakan operasi nihil air buangan yang dikenal dengan *zero-water discharge* (**“Zewadi”**), yakni dengan menginjeksikan air yang terproduksi ke dalam bumi dan bukan membuangnya ke lingkungan. Dengan menerapkan Zewadi, Tergugat I telah melebihi standar yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk konservasi lingkungan. Tergugat I juga melakukan *multi-party cooperation program* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk melestarikan dan melindungi Gajah Sumatra (*elephas maximus sumatranus*) di Provinsi Riau. Kerja sama ini dirancang untuk mengurangi risiko kepunahan Gajah Sumatra akibat perburuan dan konflik dengan manusia. Program lingkungan komprehensif yang dilakukan Tergugat I yaitu dengan bekerja sama



dengan organisasi *Conservation International* dan organisasi lokal di Jawa Barat dan Riau, Tergugat I telah menyelenggarakan program lingkungan berbasis masyarakat selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2015. Program tersebut berfokus dalam hal pemantauan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat dan reboisasi, dan termasuk Taman Hutan Alam Rumbai yang merupakan bagian penting dari ekosistem di Riau.

9. Meskipun banyak sekali contoh lainnya yang telah dilakukan Tergugat I dalam rangka meningkatkan keberlanjutan operasi dan melindungi lokasi operasinya, perbuatan yang telah diuraikan dalam poin 6 sampai dengan 8 di atas sudah membuktikan komitmen Tergugat I terhadap pelestarian lingkungan, khususnya terhadap wilayah operasinya.

D PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMBEBAHKAN DAN MELEPASKAN TERGUGAT I DARI SEGALA KEWAJIBAN LINGKUNGAN HIDUP

10. Pada tanggal 29 September 2020, untuk mengantisipasi berakhirnya PSC Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, Tergugat I dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani “Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan” (“HOA”). Dalam HOA, Tergugat I sebagai operator yang memiliki iktikad baik dan bertanggung jawab, berupaya untuk menangani perihal *abandonment* dan lingkungan yang mungkin timbul dari wilayah operasi perminyakan blok Rokan sebelum dilakukan penyerahan operasi minyak bumi kepada operator baru, PHR.
11. Tujuan Pemerintah Indonesia mengatasi masalah tersebut sejalan dengan asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Asas tanggung jawab negara mencakup peran negara untuk menjamin hak warganya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Penjelasan Pasal 2 Huruf a UU PPLH) sebagai bentuk implementasi Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menyiapkan mitigasi, apabila di masa yang akan datang diperlukan adanya pekerjaan yang terkait dengan lingkungan hidup dan aktivitas *abandonment*. Selanjutnya, HOA tersebut juga menjadi sebuah iktikad baik dari Tergugat I dan Pemerintah Indonesia dengan mengalokasikan sejumlah dana pemulihan lingkungan yang dimandatkan oleh UU PPLH.



Hal tersebut juga sejalan dengan bagian preambule UUD 1945, dimana Pemerintah akan melindungi seluruh negara dan seluruh warganya.

12. Berdasarkan HOA, Pemerintah Indonesia telah menghitung dan menentukan biaya pasca operasi untuk menutupi pekerjaan di masa depan terkait dengan kewajiban lingkungan setelah berakhirnya PSC Rokan. Terlebih lagi, dana tersebut terdiri dari biaya yang diproyeksikan untuk pekerjaan pemulihan lingkungan dan pekerjaan lainnya dari kegiatan pasca operasi, *decommissioning*, dan penghentian aset, termasuk juga untuk suatu kemungkinan yang signifikan atau "batas aman" (*safety margin*) untuk potensi kegiatan pasca operasi tambahan yang tidak diketahui dan pekerjaan pemulihan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, dana tersebut jauh melebihi biaya proyeksi pemulihan lingkungan.
13. Ketentuan finansial HOA merupakan perpanjangan dari ketentuan fiskal yang berlaku pada PSC Rokan. Bagian Tergugat I atas pendanaan pemulihan lingkungan adalah sesuai dengan bagiannya apabila tetap meneruskan operasi Blok Rokan berdasarkan PSC dengan tetap memperhitungkan biaya pemulihan sebagai bagian dari operasi perminyakan. Bagian yang tersisa adalah sesuai dengan bagian yang akan digantikan jika melalui mekanisme pengembalian biaya.
14. Berdasarkan HOA, Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mewakili lingkungan, memperoleh dana ratusan juta dolar dari Tergugat I untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dan pengeboran. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia memberikan pembebasan penuh dan lengkap kepada Tergugat I dari gugatan pertanggungjawaban lingkungan, termasuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat. Pemerintah Indonesia, atas nama lingkungan itu sendiri dan untuk kepentingan rakyat Indonesia, oleh karena itu telah bertindak untuk (i) memastikan pelestarian dan pemulihan lingkungan, dan (ii) akhirnya menyelesaikan dengan Tergugat I semua klaim yang berkaitan dengan dampak apa pun terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh operasinya selama menjadi kontraktor.
15. HOA merupakan puncak dari proses serah terima yang memberikan manfaat yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia yang mewakili kepentingan lingkungan hidup dan Tergugat I. Sebagai imbalan atas pengeboran yang dilakukan Tergugat I, kegiatan pemulihan lingkungan, dan pengurusan keuangan, **Tergugat II, bertindak atas nama**



Pemerintah Indonesia yang mewakili kepentingan lingkungan, membebaskan Tergugat I (atau dalam HOA merupakan “KONTRAKTOR”) dari “segala dan semua” gugatan lingkungan, tanggung jawab, dan kewajiban “apapun” berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan. Pasal 5 HOA menyatakan bahwa:

“5. PEMBEBASAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGGUNGAN

- (a) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK MIGAS atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sepenuhnya membebaskan dan melepaskan KONTRAKTOR, Chevron Corporation, seluruh anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, dan setiap pejabat, direktur, dan karyawannya di masa lampau atau saat ini (“Pihak yang Dibebaskan”) dari, dan bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab abandonment dan lingkungan hidup KONTRAKTOR (secara bersama-sama, “Kewajiban yang Ditanggung”).
- (b) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK MIGAS melindungi dan menanggung serta membebaskan Pihak yang Dibebaskan dari dan terhadap setiap biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran pengacara yang wajar), atau kerugian-kerugian yang ditanggung atau harus dibayarkan oleh Pihak yang Dibebaskan terkait Kewajiban yang Ditanggung.”
16. HOA ditandatangani oleh Tergugat II, “diakui dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral” Bapak Arifin Tasrif, dan “diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi” Bapak Luhut Binsar Pandjaitan.
17. Pemerintah Indonesia secara terbuka telah mengapresiasi HOA sebagai bentuk inisiatif pemerintah yang berhasil dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi bangsa. Contohnya, Tergugat II mempublikasikan artikel berita pada laman *website* di hari penandatanganan HOA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapresiasi HOA sebagai suatu perjanjian “untuk mengakselerasikan investasi di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan guna mendukung kegiatan produksi dan meningkatkan kedaulatan energi di Indonesia” Kepala SKK Migas (Tergugat II), Dwi Soetjipto, menjelaskan bahwa “Dalam rangka mengoptimalkan tingkat produksi di Wilayah Kontrak Rokan selama masa peralihan, Pemerintah perlu mengawal keberlanjutan investasi sebelum Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Rokan berakhir” dan “Oleh sebab itu, dibutuhkan Heads of Agreement (HoA) dan amandemen KKS WK Rokan yang berisi ruang lingkup kegiatan pengeboran dan pengembalian biaya investasi di akhir masa KKS, serta biaya cadangan Abandonment and Site Restoration yang belum diatur secara jelas dalam KKS generasi tersebut.”

Beliau kemudian menjelaskan:

“Perjanjian ini bersifat win-win bagi kedua pihak, karena memungkinkan dan mendukung keberlangsungan investasi pengeboran pada akhir PSC Rokan untuk mengelola penurunan produksi dan pada saat yang sama menyediakan solusi terhadap generasi PSC ini, di mana PSC ini belum mengatur mengenai dana cadangan terkait Abandonment and Site Restoration (ASR).

Ini merupakan cara kami untuk memastikan tingkat produksi dapat terus terjaga pada saat transisi dan masa-masa berikutnya yang tentu saja akan sangat bermanfaat baik bagi Pemerintah maupun kontraktor berikutnya. Dalam jangka pendek, ini adalah salah satu langkah nyata menjaga produksi migas 2021 tidak turun.”

18. Dengan kata lain, Kepala SKK Migas (Tergugat II) melihat HOA sebagai “perjanjian yang saling mendatangkan manfaat” untuk kedua belah pihak yakni Pemerintah Indonesia dan PHR sebagai “langkah nyata” untuk memastikan kestabilan produksi minyak dan gas di masa mendatang, sekaligus menyediakan pemulihan lingkungan yang sedang berjalan dengan mengatur mengenai kegiatan *Abandonment and Site Restoration*.

19. Bahwa dalam perkara nomor: 39/Pdt.G/LH/2022/PN.Sak Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I. Maka, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, yaitu Pasal 163 *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (“HIR”)/Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBG”) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”), **maka Penggugat memiliki kewajiban untuk menjelaskan serta memikul beban pembuktian atas setiap dalil dalam gugatannya.**

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Dalam Jawaban ini, selain menguraikan mengenai poin-poin bantahan atas dalil gugatan dari Penggugat dalam bagian pokok perkara, maka Tergugat I akan menguraikan terlebih dahulu poin-poin mengenai keberatan (eksepsi) Tergugat I terhadap gugatan dari Penggugat. Mengenai eksepsi terhadap Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, maka Tergugat I memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 134 HIR/160 Rbg yang pada dasarnya menyatakan bahwa apabila perkara yang disengketakan tidak berada dalam kewenangan dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Majelis Hakim secara ex-officio harus mengakui bahwa mereka tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
21. Semua dalil yang diutarakan oleh Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari poin-poin tentang pokok perkara, serta kemudian dengan poin-poin dalam Duplik, Akta Bukti dan Kesimpulan yang akan diajukan oleh Tergugat I nanti.
22. Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat.

III. DALAM EKSEPSI

Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatan a quo secara keseluruhan dan Tergugat I juga meminta kepada Majelis Yang Terhormat supaya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi sebagai berikut

A. EKSEPSI BERDASARKAN KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

23. Penggugat pada angka 17 dan 18 halaman 8 Gugatan a quo pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap sikap Tergugat II yang tidak melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang akan dikutip sebagai berikut:

"17. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat



I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I di Blok Rokan, termasuk di lahan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat;

18. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, setidaknya tidak melaksanakan sebagian kewajiban tersebut, perbuatan mana telah merugikan Penggugat, serta lingkungan hidup di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Penggugat;

24. Keberatan Penggugat pada pokoknya terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan alasan-alasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (**"UU Peradilan Tata Usaha Negara"**), Sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**"UU Administrasi Pemerintahan"**), telah diketahui secara pasti bahwa definisi dari "keputusan administrasi pemerintahan" telah diperluas maknanya tidak hanya mencakup keputusan yang konkret, individual, dan final, tetapi juga mencakup keputusan yang berlaku secara umum dan final dalam arti luas, juga mencakup tindakan faktual sebagai bentuk dari perluasan keputusan tata usaha negara;
- c. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan ialah perbuatan Pejabat



Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- d. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara juga mencakup keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
- e. Yodi Martono Wahyunadi dalam bukunya yang berjudul *"Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"* hlm. 207, pada dasarnya menyatakan bahwa pada awalnya apabila terdapat tindakan administratif pemerintahan atau tindakan faktual pemerintah yang diperiksa oleh pengadilan di peradilan umum melalui perbuatan melawan hukum oleh pejabat, ketentuan yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata, **namun dengan UU Administrasi Pemerintahan, tindakan faktual pejabat administrasi Negara sekarang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;**
- f. Lebih lanjut, pakar hukum Muhammad Adiguna Bimasakti dalam bukunya yang berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"* hlm. 24, pada dasarnya menjelaskan bahwa **tindakan faktual pejabat administrasi Negara diakomodir sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah terbitnya UU Administrasi Pemerintahan,** dimana sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan Putusan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan *beschikking*;
- g. Mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas



Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, **dapat disimpulkan bahwa Tergugat II adalah unit kerja khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pejabat tata usaha negara** yang mempunyai tugas mengendalikan dan mengawasi operasional hulu migas yang dilakukan dengan badan usaha/bentuk usaha tetap sebagai kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja sesuai dengan kontrak kerja sama tersebut. Hal ini diakui oleh Penggugat dalam poin 15 halaman 7 pada Gugatan *a quo*.

- h. Berdasarkan uraian di atas, apabila benar Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pengawasan terhadap operasional Tergugat I -*quad non-*, dan Penggugat tetap mengajukan keberatan terhadap Surat Penunjukan PHR di Blok Rokan, dan tetap mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, maka sehubungan dengan perluasan makna penyelesaian sengketa tata usaha negara, termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura demi hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. EKSEPSI BERDASARKAN KOMPETENSI RELATIF: PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

25. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) RBG di atur bahwa suatu gugatan diajukan oleh Penggugat atau kuasanya di wilayah hukum tempat Tergugat berdomisili:

"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan



tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani oleh nya atau oleh kuasa tersebut dan **disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggalnya yang sebenarnya.**

26. Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata hlm.

21 telah menjelaskan mengenai definisi “wilayah hukum tempat tinggal” yang akan dikutip sebagai berikut:

“Tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domicili. Juga Badan Hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal, misalnya: di mana seorang harus kawin, di mana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka hakim. Pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya.”

27. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 243, ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR (atau Pasal 143 RBG) pada pokoknya berisi:

“Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah PN di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya PN secara relatif mengadili perkara.”

28. Dengan mencermati domisili Para Tergugat dalam perkara a quo, maka tidak terbantahkan bahwa:

- Tergugat I memiliki domisili hukum di Jakarta Pusat dengan alamat tercatat di Sentral Senayan I Office Tower, Jl. Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Tergugat II memiliki domisili hukum di Pekanbaru dengan alamat tercatat di Graha Merah Putih, Jl. Jend. Sudirman No. 199, Sumahilang, Pekanbaru; dan
- Tergugat III memiliki domisili hukum di Pekanbaru dengan alamat tercatat di Jl. Jend. Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru.

29. Pada petitum nomor 3 halaman 16 sampai dengan 17 gugatan a quo, terlihat jelas tuntutan yang diminta Penggugat adalah ganti rugi atas



matinya pohon-pohon kelapa sawit milik Penggugat dan bukan terkait dengan hak kepemilikan tanah atau perkebunan kelapa sawit milik Penggugat. Adapun dalil tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 11.027.400.000,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Kerugian Penggugat dari 75 pohon sawit selama 17 tahun :
Rp. 2.475.000,- perbulan x 204 bulan (17 tahun) = Rp 504.900.000,- (lima ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Matinya pohon sawit pengganti sebanyak 75 batang x Rp. 300.000 (biaya bibit, upah tanam dan pupuk) = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat sampai dengan dapat ditanami kembali sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 1.027.400.000 (satu milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

30. Mengacu pada asas Actor Sequitur Forum Rei dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) Rbg, serta di dukung dengan pendapat pakar hukum Prof. R. Subekti, S.H. dan M. Yahya Harahap SH, pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Pekanbaru dan bukan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

31. Apabila Penggugat berdalih bahwa mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dasar bahwa pohon kelapa sawit milik Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka dalih Penggugat tersebut salah, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada Pasal 142 ayat (5) RBG dan Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv, pengajuan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura hanya dapat terjadi apabila yang menjadi



obyek sengketa adalah benda tidak bergerak apabila objek sengketa merupakan objek tidak bergerak, yaitu apabila objek sengketa adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 260/MNS/2005 tanggal 5 April 2005 atas nama Penggugat dan bukan matinya pohon kelapa sawit;

- b. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2558 K/Pdt/1984, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi kedua, cetakan pertama tahun 2017, hal. 245-246, telah memberikan pembatasan sebagai berikut:

"Menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas actor sequitur forum rei, bukan asas forum rei sitae (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) RBG (Pasal 118 ayat (3) HIR)"

- c. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bagian lain dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi kedua, cetakan pertama tahun 2017, hal. 254 mengemukakan bahwa meskipun perbuatan melawan hukum timbul atas benda tidak bergerak, wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutuskan didasarkan pada asas actor sequitur forum rei, yang selanjutnya akan dikutip sebagai berikut:

"Meskipun perbuatan melawan hukum timbul atas benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif dalam penyelesaian perkara didasarkan pada asas actor sequitur forum rei sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR, dan bukan didasarkan pada dimana benda bergerak tersebut terletak (forum rei sitae) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR."

32. Bahwa dari uraian di atas, Tergugat I menyatakan bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sehingga adalah beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.



33. Oleh karena dalam perkara ini Tergugat I mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR/160 Rbg yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila perselisihan suatu perkara tidak masuk ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Majelis Hakim secara ex-officio seharusnya menolak untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini dan menolak untuk memeriksa pokok perkara.

C. EKSEPSI BERDASARKAN ERROR IN PERSONA : PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSON/GEMIS AANHOEDANIGHEID)

i. Penggugat Bertempat Tinggal di Lokasi yang Diperuntukkan Bagi Operasi Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan

34. Berdasarkan peta wilayah minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, telah jelas dan tidak dapat disangkal lagi bahwa lahan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai miliknya dalam Gugatan a quo, terletak di wilayah lokasi yang dicadangkan untuk Operasi Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pemerintah Indonesia mengutamakan pemanfaatannya untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan PSC;

35. Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah adanya kepentingan hukum penggugat yang dilanggar oleh suatu pihak atau beberapa pihak dalam peristiwa hukum tertentu, yang memiliki keterkaitan atau hubungan hukum antara satu dengan yang lain, dan akibat pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian pada penggugat;

36. Penggugat dalam poin 1 dan poin 2 gugatan halaman 2 gugatan a quo menyatakan sebagai pemilik 8.700 M2 (delapan ribu tujuh ratus meter persegi) atas tanah yang terletak di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

37. Berdasarkan verifikasi lapangan tertanggal 20 Juni 2021 yang dihadiri oleh Tergugat I dan Penggugat, telah jelas dan terang bahwa lokasi lahan Penggugat termasuk ke dalam wilayah Operasi Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan dan Pemerintah Indonesia memprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan PSC. Meskipun Penggugat memiliki hak milik atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam



Gugatan a quo *-quad non-* berdasarkan dokumen yang sah, lokasi tersebut, termasuk ke dalam Barang Milik Negara (“BMN”).

38. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP 27/ 2014”) diketahui bahwa yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
39. Ketentuan Pasal 4 PP 27/2014 mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pengelolaan barang milik negara adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara.
40. Dokumentasi lahan menunjukkan bahwa Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara, merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap tanah tersebut. Bahwa Penggugat telah menempati tanah yang bukan merupakan miliknya tanpa mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I (*Diskualifikasi In Person/Gemis Aanhoedanigheid*).
41. Berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), menyatakan bahwa:
- “Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.”*
42. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui secara pasti bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempatkan Tergugat I sebagai pelaku perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena Penggugat bukanlah subyek hukum yang sah dan bukan merupakan pemilik yang sah dari tanah yang berbatasan dengan wilayah operasi Tergugat I, sehingga kalaulah memang benar telah terjadi erosi, maka seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Menteri Keuangan selaku pemilik tanah yang sah di kedua lokasi tersebut. Penggugat menuntut ganti kerugian atas tanah yang tidak dimiliki atau ditempati dengan sah. Hal tersebut merupakan “*Error in subjecto*” yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.



43. Atas dasar uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in person*), dan oleh karena itu kami meminta Majelis Hakim Yang Terhormat dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPSI BERDASARKAN ERROR IN PERSONA: GUGATAN A QUO SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA PHR

44. Selain pembebasan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia atas setiap dan seluruh tuntutan lingkungan hidup yang ditujukan terhadap Tergugat I terkait dengan kegiatan operasi di Blok Rokan, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas tuntutan lingkungan hidup yang diajukan terhadap Tergugat I, termasuk gugatan Penggugat, atau dalam kata lain, Tergugat I bukanlah tergugat yang tepat dalam perkara ini sehingga gugatan a quo seharusnya tidak dapat diterima.

45. Pasal 5 (a) HOA menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia:

“bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab abandonment dan lingkungan hidup KONTRAKTOR [Tergugat I].”

Ruang lingkup penerimaan tanggung jawab ini termasuk namun tidak terbatas pada gugatan dari Penggugat untuk tanggung jawab lingkungan hidup terkait dengan kegiatan operasi di wilayah Blok Rokan.

46. Gugatan yang dibuat oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan “tuntutan... terkait setiap dan seluruh tanggung jawab pasca operasi dan lingkungan hidup [Tergugat I].” sehingga masuk ke dalam cakupan tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Demikian juga, Penggugat meminta kepada Tergugat I, jika dikabulkan, akan merupakan “kewajiban” atau “keharusan” dalam ruang lingkup penerimaan tanggung jawab dalam HOA ini.

47. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengelolaan Wilayah Kerja Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021, kegiatan operasional di Blok Rokan akan dilanjutkan oleh PHR selaku kontraktor baru. Sehingga, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan operasional di Wilayah Kerja Blok Rokan. Selain itu, dengan



selesainya kontrak Tergugat I di area Blok Rokan, maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I.

48. Berdasarkan penjelasan di atas, andakai kata benar (*quad non*) telah terjadi erosi yang mengakibatkan kerusakan terhadap tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, maka gugatan *a quo* seharusnya ditujukan kepada PHR selaku operator Blok Rokan yang sah dan bukan kepada Tergugat I, yang sudah tidak lagi berwenang untuk melakukan kegiatan operasi di wilayah tersebut. Lebih lanjut, dengan penyelesaian kontrak Tergugat I untuk melakukan kegiatan operasi di Wilayah Blok Rokan, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I.

49. Selanjutnya, sebagaimana dalam Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 bahwa kegiatan operasional di Blok Rokan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai operator baru. Dengan demikian, sejak 9 Agustus 2021, Tergugat I tidak lagi melakukan operasional di Wilayah Kerja Rokan.

50. Berdasarkan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hlm.438), menyatakan bahwa:

"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga sebagai exceptio in persona"

51. Apabila para pihak tidak memiliki hubungan hukum dalam suatu perkara, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 yang dapat dikutip sebagai berikut:

"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

52. Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan seharusnya ditujukan kepada PHR dan bukan kepada Tergugat I. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia telah melepaskan Tergugat I dari segala tanggung jawab, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan dengan obyek dari perkara *a quo*. Maka dari itu,



dikarenakan telah berdasar dan demi hukum untuk Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Siak Sri Indrapura menyatakan bahwa perkara a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. EKSEPSI BERDASARKAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM: PERKARA A QUO TIDAK LENGKAP DIKARENAKAN PENGGUGAT TIDAK MENYERTAKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN YAITU PHR DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK

i. Penggugat Tidak Menyertakan PHR Sebagai Pihak Dalam Gugatan A Quo

53. Berdasarkan Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 yang dikirimkan Tergugat II kepada Tergugat I dan PHR, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Wilayah Kerja Blok Rokan pada tanggal 8 Agustus 2022 dan memerintahkan PHR untuk melanjutkan seluruh operasional Penggugat I di Blok Rokan. Oleh karena itu, sejak tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat I tidak lagi menjadi operator wilayah Blok Rokan dan tidak dapat melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan operasi Blok Rokan.
54. Dikarenakan erosi didalilkan terjadi di lahan Penggugat pada tahun 2018, namun demikian dengan merujuk pada Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021, maka PHR sebagai operator kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak saat ini di wilayah kerja Blok Rokan sejak 9 Agustus 2021 juga harus diikutsertakan secara hukum harus pula disertakan sebagai pihak dalam Gugatan a quo;
55. Oleh karena PSC Rokan Tergugat I telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021, kewenangan untuk mengelola Blok Rokan dari Tergugat I kepada PHR telah diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga, Penggugat seharusnya menarik PHR sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan Penggugat tahu dan sepatutnya mengetahui bahwa Tergugat I sudah tidak beroperasi di wilayah kerja Blok Rokan;
56. Merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", hlm. 112, menjelaskan sebagai berikut:
- "Bentuk error in persona yang lain disebut exceptio plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*
- A. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*



B. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

57. Sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut, oleh karena Tergugat I tidak lagi mempunyai kewenangan atas wilayah yang menjadi objek dalam perkara a quo serta PHR merupakan pihak yang berwenang atas wilayah tersebut, merupakan suatu kekeliruan apabila pemeriksaan Gugatan a quo dilanjutkan apabila PHR bukan sebagai pihak dalam Perkara a quo.

58. Suatu gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang relevan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 878 K/Sip/1977 yang menyatakan bahwa:

“...judex facti tidak salah menerapkan hukum karena tidak merupakan ne bis in idem, keputusan Pengadilan Tinggi No. 86/1970/PT/Pdt tanggal 8 Juli 1971 menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena ada pihak yang tidak diikutsertakan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi.”

Dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, memang, semua pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum perlu diikutsertakan. Jika ada pihak yang tidak diikutsertakan, maka gugatan tersebut tidak lengkap dan tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan terhadap setiap dugaan perbuatan melawan hukum perlu ditujukan kepada semua pihak yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum;

59. Walaupun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 telah menyatakan bahwa *“Hanyalah penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”*; Namun demikian, kecermatan untuk mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara perdata demi terangnya perkara, kepastian hukum serta keadilan. Hak Penggugat tidak dapat mengesampingkan hak Tergugat untuk membela diri dalam gugatan. Penggugat harus mencakup semua dan setiap pihak yang terkait erat dengan perkara tersebut;

60. Selain itu, hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugat juga tidak dapat mengesampingkan hak Tergugat I untuk mendapatkan perlakuan yang adil, terutama berkaitan dengan pihak yang seharusnya



dibebankan dengan suatu tanggung jawab tertentu; jika hak Tergugat I tersebut dibatasi dengan adanya perlindungan terhadap Penggugat saja, maka untuk memenangkan perkaranya Penggugat hanya akan menyertakan pihak lain yang dianggap berpotensi merugikannya, padahal pihak lain tersebut memiliki posisi yang vital untuk secara obyektif membuat terang perkara *a quo*, dan hal yang demikian tersebut tidaklah dapat adil bagi Tergugat I, juga seharusnya tidak dapat ditoleransi Yang Terhormat Majelis Hakim.

61. Bahwa lengkapnya pihak yang ditarik masuk dalam suatu perkara juga bertujuan agar tidak ada hak-hak dari individu atau badan lain yang dirugikan apabila tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara tersebut; Dengan tidak dimasukkannya pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara *a quo* akan membuat permasalahan yang sedang digugat oleh Penggugat menjadi tidak tuntas penyelesaiannya dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari;
62. Dengan demikian berdasarkan argumentasi di atas dikarenakan Penggugat telah gagal untuk menyertakan pihak yang diperlukan, dalam hal ini yaitu PHR dalam gugatannya. Maka gugatan penggugat telah berdasar secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

ii. **Penggugat Tidak Menarik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak
Sebagai Pihak Dalam Gugatan A Quo**

63. Dugaan erosi yang didalilkan oleh Penggugat terjadi di Kabupaten Siak, namun penting juga untuk dicatat bahwa dugaan erosi tersebut berada di bawah yurisdiksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
64. Oleh karena itu, apabila Penggugat tidak menyertakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak pada perkara *a quo* maka cukuplah untuk mengatakan bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah kekurangan para pihak yang berkepentingan (*Plurium Litis Consortium*).
65. Dengan demikian, perlunya kelengkapan pihak dalam perkara *a quo* juga sejalan dengan semangat sistem peradilan di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**"), dan bahwa apabila ada pihak yang berkepentingan dan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara,



hal tersebut berpotensi memperpanjang dan mempersulit perkara pada obyek yang sama;

66. Dikarenakan kurangnya pihak yang disertakan dalam perkara *a quo*. Maka telah berdasar dan demi hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*, atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/K/PDT/1984 jo. Putusan Nomor 1125/K/PDT/1984, yang menyatakan:

"Surat gugatan yang kekurangan pihak tidak dapat diterima."

67. Bahwa terkait dengan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) di atas, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi secara konsisten juga menolak suatu gugatan yang kurang pihak, yang akan disampaikan berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151.K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975

"Bahwa seharusnya gugatan Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena gugatan ini tidak lengkap (yang digugat baru seorang), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976

"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/ tidak lengkap"

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1988

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "Plurium Litis Consortium"

68. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak menarik seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. EKSEPSI TERKAIT GUGATAN YANG TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)



69. Meskipun tidak ada bentuk baku dalam membuat gugatan, akan tetapi terdapat hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan seorang penggugat dalam menyusun gugatan agar supaya gugatan tidak menjadi kabur (*obscure libel*);
70. Apabila mengacu pada Pasal 8 Rv, suatu gugatan yang baik harus: (i) jelas; (ii) tidak kabur; dan (iii) harus terdapat hubungan kausalitas antara posita dengan petitum gugatan; Artinya jika posita dalam gugatan tidak jelas, maka petitum gugatan tentu akan semakin tidak jelas. Sehingga, dalam perkara tersebut, apabila gugatan tetap dilanjutkan untuk diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim, hal tersebut akan menimbulkan kekacauan hukum.
71. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscure libel*) pada dasarnya adalah gugatan yang mengandung pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu, dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya tidak terang dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan.
72. Gugatan Penggugat, mengungkapkan beberapa ketidakakuratan dan dalil yang tidak jelas dari Penggugat, baik tentang pokok perkara maupun petitum, yang menyebabkan suatu perkara menjadi tidak jelas dan kabur. Adapun, terkait dengan gugatan a quo yang tidak jelas dan kabur akan dijelaskan sebagai berikut:
- i. **Penggugat Dalam Posita Gugatannya Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Namun Demikian Penggugat Hanya Menuntut Tergugat I Untuk Membayar Kerugian Tersebut**
73. Bahwa Penggugat dalam posita angka 31 pada halaman 13 sampai 14 mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, namun demikian dalam petitum angka 3 halaman 16 sampai 17, Penggugat hanya menuntut Tergugat I seorang diri untuk membayar seluruh kerugian tersebut, yang akan dikutip sebagai berikut:

Dalil dalam Posita gugatan:

"31.



Maka akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara aquo, Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp.1,027,400,000.- + Rp. 10,000,000,000.- = Rp. 11,027,400,000.- (sebelas miliar dua puluh tujuh empat ratus ribu rupiah);

Petitum gugatan:

“3. **Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGUGAT** sebesar Rp. 11,027,400,000.- (sebelas miliar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :...”

74. Bahwa adanya ketidakselarasan antara posita dan petitum mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas, perihal siapa sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut Penggugat, apakah Para Tergugat secara bersama-sama? atau Tergugat I seorang diri? Terdapat ketidakjelasan apabila memang menurut Penggugat perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat. Jika memang demikian, maka, secara hukum kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut harus pula ditanggung secara bersama- sama oleh Para Tergugat sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing pihak, begitu juga sebaliknya;

75. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” ed.2, cet.1 (Jakarta: PT. Sinargrafika, 2017) halaman 59 menjelaskan bahwa:

“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

76. Pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720K/PDT/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:



"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima".

- ii. Penggugat telah keliru dalam mendalilkan bahwa sumber erosi berasal dari kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah urug di GS6-SBF

77. Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I melakukan pengerukan limbah dan penimbunan tanah urug di lokasi GS6-SBF sehingga mengakibatkan terjadinya erosi, sebagaimana dikutip dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

"3. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat I melakukan kegiatan operasional pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 di area GS6-SBF, tepatnya di lahan yang letaknya bersepadan dengan lahan milik Penggugat atau berada di sebelah Timur lahan milik Penggugat di RT 01/RW04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

4. Bahwa kegiatan pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dijelaskan pada poin 3 (tiga) dilakukan dengan cara pengerukan limbah dan diangkut ketempat pengolahan limbah dan kemudian lahan yang telah diambil limbahnya tersebut diganti atau ditimbun dengan tanah urug;"

78. Hal ini perlu diperhatikan oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah di area GS6-SBF yang dapat mengakibatkan peristiwa erosi, sehingga, erosi yang didalilkan oleh Penggugat ialah tidak berdasar dan mengada-ada dan dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik dalil erosi tersebut, apalagi mencermati kontur tanah dan posisinya, senyatanya lokasi Penggugat lebih tinggi daripada area GS6-SBF sehingga tidak mungkin erosi terjadi dari lokasi yang lebih rendah ke lokasi yang lebih tinggi, dan lokasi Penggugat juga tidak bersebelahan dengan area GS6-SBF, melainkan berseberangan dan dibatasi jalan aspal, maka kami mensomir Penggugat untuk membuktikan adanya



kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I di lokasi GS6-SBF yang dapat menyebabkan erosi dan Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa benar pada tahun 2017 memang pernah terjadi erosi di lokasi Penggugat. Tanpa bukti yang demikian, sudah sepatutnya demi hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

iii. Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Jelas dan Terperinci Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang Menyebabkan Erosi Yang Diduga Penggugat Derita

79. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak merujuk pada perbuatan yang dikategorikan melawan hukum.

80. Penggugat hanya mengutip dalam dalil poin 29 ketentuan Pasal 3 UU PPLH, namun tidak menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur utama tuduhan perbuatan melawan hukum tersebut, diantaranya:

- Bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi?;
- Kapan (*hari, tanggal, bulan, jam*) dan dimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan?;
- Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang dituduhkan?;
- Peran Tergugat I dalam perbuatan melawan hukum tersebut;
- Metode dan alat yang digunakan oleh Tergugat I untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebagainya.
- Fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang diperlukan untuk Tergugat I menanggapi dalil-dalil Penggugat.

81. Selain itu, argumentasi Penggugat tidak jelas karena alih-alih fokus pada erosi, Penggugat merujuk kepada beberapa perkara terkait pencemaran lingkungan yang tidak berkaitan dengan perkara a quo:

Para Penggugat Merujuk Pada AFE dan Pencemaran Lingkungan:

"16. Bahwa Tergugat II telah menyetujui Work Program and Budget setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I untuk wilayah kerja Blok Rokan yang didalamnya termasuk diatas lahan milik Penggugat, kemudian juga Approval For Expenditure (AFE)



anggaran untuk project termasuk biaya pemulihan tanah terkontaminasi minyak dan pemulihan hutan yang rusak;

17. Bahwa Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di wilayah kerja Tergugat I di Blok Rokan, termasuk di lahan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat;"

"26. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, serta tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah kerja Tergugat I setidaknya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum"

Argumentasi Penggugat pada poin 16, 17 dan 26 di atas jelas menunjukkan bahwa Penggugat keliru dengan gugatannya karena poin di atas tidak sesuai dengan dalil pokok tentang erosi dan kerugian yang dialami akibat erosi:

"14. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan saat ini hasil pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I **sehingga Penggugat belum mendapatkan ganti rugi/kompensasi dan Pemulihan Tanah yang terdampak erosi:**"

82. Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini, sudah sepatutnya Penggugat wajib untuk menguraikan pokok perkara dengan jelas dan wajib membuktikannya.

83. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed.2, cet.1 (Jakarta: PT. Sinargrafika, 2017) halaman 60-61:

Halaman 47 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



“Fundamentum Petendi (postita gugatan atau dalil gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur: (1) dasar Hukum (rechtelijke grond) dan (2) dasar fakta (feitelijke grond)”

84. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed.2, cet.1 (Jakarta: PT. Sinargrafika, 2017) halaman 61 menjelaskan:

“1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) memuat penegasan dan penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2) Dasar Fakta (Feitelijke Grond) memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.”

85. Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat serta fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum harus diuraikan secara rinci pada dalil dalam gugatan.

86. Gugatan yang tidak menguraikan tentang hubungan hukum atau dasar hukum serta dasar fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); Selain itu, Penggugat juga tidak konsisten dengan bentuk gugatannya sebagaimana yang telah dijabarkan pada poin 80 di atas

87. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam *Hukum Acara Perdata*, edisi ke-2, cetakan pertama, tahun 2017, pada halaman 514-515 dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebutkan juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi



syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

iv. **Penggugat Dalam Petitum Meminta Ganti Kerugian Biaya Pemulihan Tanah Akibat Erosi Namun Tidak Menjelaskan Baku Mutu Kerusakan Tanah Sebagai Dasar Dilakukannya Pemulihan**

88. Bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 halaman 17 meminta agar Tergugat I diperintahkan mengganti biaya pemulihan lahan Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut:

"3. 3. Biaya Pemulihan Lahan Penggugat yang terdampak erosi yang dihitung mulai pembersihan tanah, pembuangan tanah sampai dengan dapat ditanami kembali dengan tanaman sawit setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

89. Penggugat dalam posita nya tidak menunjukkan bukti dari kerusakan yang didalilkan terjadi yaitu hasil Analisa laboratorium tentang baku mutu kerusakan tanah dan bukti ilmiah lainnya. Selain itu, dengan tidak adanya uraian mengenai dasar fakta kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh Penggugat dalam positanya, menjadikan petitum Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan tidak terukur.

v. **Gugatan A Quo Dikualifikasi Sebagai Gugatan Perdata Lingkungan Hidup, Namun Dalam Petitumnya Penggugat Menuntut Ganti Kerugian Materiil**

90. Bahwa Penggugat dalam posita angka 31 halaman 13 sampai 14 mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan karenanya dalam petitum angka 3 halaman 16 sampai halaman 17 meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat;

Bahwa apabila mengacu pada halaman 3 buku Standar Penomoran Perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Jakarta, 2013, diketahui secara pasti bahwa suatu perkara perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya pembayaran ganti kerugian, dikualifikasi sebagai perkara perdata biasa dengan kode perkara **"Pdt. G"**;

91. Bahwa dalam sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Siak diketahui secara pasti bahwa gugatan Penggugat terdaftar dengan No. 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak tanggal 22 Agustus 2022 dengan **klasifikasi perkara pencemaran tanah** dan oleh karenanya berdasarkan



Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/ SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, perkara tersebut ditetapkan sebagai perkara perdata lingkungan hidup dengan kode perkara "LH";

92. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, diketahui bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran/ perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup wajib untuk melakukan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan;

93. Bahwa terdapat perbedaan kualifikasi antara perkara perdata lingkungan hidup dan perkara perdata biasa. Sebagai konsekuensi dari tuntutan yang berbeda dalam pelaksanaannya, yaitu perkara perdata lingkungan memerlukan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan, dan gugatan perdata biasa memerlukan ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan, yang pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa gugatan lingkungan hidup tidak dapat menuntut ganti rugi. Dengan demikian, permohonan dalam petitum Penggugat yang mencampuradukkan gugatan ganti rugi dengan gugatan pemulihan lingkungan adalah kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Gugatan a quo Penggugat kabur dan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Sehingga, sudah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

G. EKSEPSI BERDASARKAN GUGATAN PREMATUR: OPERASI MINYAK BUMI DI WILAYAH KERJA BLOK ROKAN SELAYAKNYA DILAKUKAN OLEH PHR

94. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi dengan bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai kontraktor pemerintah berdasarkan PSC, hingga tanggal 8 Agustus 2021, Ketika PSC antara Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia telah berakhir;

95. Pada 29 September 2020, sebagai antisipasi berakhirnya PSC Rokan pada 8 Agustus 2021, Tergugat I dan Pemerintah Indonesia menandatangani HOA. Sesuai dengan HOA, Pemerintah Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mewakili lingkungan, memperoleh dana ratusan juta dolar dari Tergugat I untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dan pengeboran. Sebagai gantinya, Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia memberikan Tergugat I pembebasan penuh dan lengkap dari gugatan pertanggungjawaban lingkungan, termasuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat. Pemerintah Indonesia, atas nama lingkungan itu sendiri dan untuk kepentingan rakyat Indonesia, oleh karena itu telah bertindak untuk (i) memastikan pelestarian dan pemulihan lingkungan, dan (ii) akhirnya menyelesaikan dengan Tergugat I semua klaim yang berkaitan dengan dampak apa pun terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh operasinya selama menjadi kontraktor;

96. Berdasarkan HOA, Pemerintah Indonesia telah setuju untuk melepaskan dan membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab atas semua klaim dan/atau kewajiban di masa lalu, saat ini, dan masa depan dalam bentuk apa pun yang terkait dengan setiap dan semua kegiatan pasca operasi dan kewajiban lingkungan, yang mencakup semua gugatan pemilik tanah yang dikelola oleh Tergugat I di wilayah kerja Rokan berdasarkan PSC Rokan;

97. Tergugat I juga telah mengirimkan surat Nomor 1362/RBI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 kepada Tergugat III yang intinya menyatakan bahwa mengingat keterbatasan waktu untuk menyelesaikan klaim erosi dan berakhirnya PSC Rokan, Tergugat I belum dapat menentukan apakah erosi tersebut telah terjadi atau disebabkan oleh kegiatan operasional Tergugat I. Sebagai tindak lanjut, Tergugat I memberikan data verifikasi lapangan kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Tergugat II.

98. Pada 6 Agustus 2021, Tergugat I menyerahkan daftar terbaru klaim pemilik lahan yang sedang berlangsung per 31 Juli 2021, termasuk nama Penggugat.

99. Dikarenakan proses penanganan klaim dan pekerjaan lingkungan masih berlangsung dan akan dilanjutkan oleh PHR, kontraktor baru Blok Rokan, maka petitum yang diminta Penggugat masih dilaksanakan. Semua klaim tersebut harus ditangani oleh PHR karena Tergugat I bukan lagi operator Blok Rokan. HOA membebaskan dan melepaskan Tergugat I dari kewajiban atau tanggung jawab lingkungan, terutama karena pekerjaan lingkungan masih dilakukan di Blok Rokan oleh PHR.

100. M. Yahya Harahap, S.H., memiliki pendapat yang sama dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata":

"Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini."

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- 1) *Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai; atau*
- 2) *Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.”*

101. **Gugatan a quo adalah prematur karena kegiatan operasional minyak dan gas bumi dan program pemulihan selayaknya dilakukan oleh PHR sebagai operator Wilayah Kerja Blok Rokan saat ini.**

Penggugat dapat dengan mudah mendekati para pihak untuk memberi tahu mereka tentang klaim erosi mereka dan bertindak dengan iktikad baik, seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 1238 KUHPerdara, tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

102. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* masih terlalu dini untuk diajukan oleh Penggugat atau prematur, sehingga kami dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

IV. **DALAM POKOK PERKARA**

Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan beserta perubahan gugatan. Segala uraian Tergugat I dalam Eksepsi di atas maupun secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan uraian Tergugat I dalam bagian pokok perkara ini;

Sebelum masuk ke pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan Tergugat I dalam Eksepsi, **Tergugat I perlu menegaskan bahwa:** (i) kegiatan Tergugat I di lokasi GS6-SBF tidak pernah menimbulkan erosi pada tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat di perkara a quo; (ii) Tergugat I tidak melakukan kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya di lokasi GS6-SBF (iii) lokasi GS6-SBF tidak bersepadan (sebelah timur) dengan lahan yang diklaim milik Penggugat (iv) Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena lokasi yang diduga tersebut berada di dalam wilayah Operasi Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan dan Penggugat tidak memiliki kepemilikan atas tanah yang diklaimnya – *quad non* – tanah tersebut termasuk BMN yang pengelolaannya berada di bawah Menteri Keuangan; (v) Pemerintah Indonesia telah membebaskan Tergugat I dari setiap



dan semua tuntutan, kewajiban lingkungan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan a quo, terlebih lagi untuk meminta ganti rugi dari Tergugat I.

A. TERGUGAT I DALAM MELAKSANAKAN OPERASINYA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

103. Tergugat I melakukan kegiatan operasional sesuai dengan standar yang berlaku di industri minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk pemenuhan Pasal 22 UU PPLH, yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib tunduk pada penyusunan AMDAL.
104. Untuk memenuhi ketentuan di atas, Tergugat I telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengurangi dampak erosi berdasarkan AMDAL dan izin lingkungan lainnya.
105. Tergugat I telah memperoleh izin yang relevan dan diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Operasi Blok Rokan Minas – Siak terletak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Izin lingkungan tersebut telah mencakup beberapa dokumen AMDAL dan RKL-RPL sebelumnya yang dimiliki oleh Tergugat I;
 - b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan, Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak, Provinsi Riau, 4361/0115/SJR/1991, 18 November 1991;
 - d. RKL/RPL Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi PT Chevron Pacific Indonesia di Wilayah Minas Siak, Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, No 2306/0015SJ.T/93 tanggal 30 Juli 1993
 - e. Revisi RKL/RPL Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas s PT Chevron Pacific di Wilayah Minas Siak, Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi, No. 2738/31/SJN.T/998 tanggal 31 Juli 1997;
 - f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Untuk Pemeliharaan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Pendukung, dan Pengolahan Limbah Di Wilayah Studi Minas Siak SEL Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia;
 - g. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Minas Siak Kawasan Minas, Kota Petapahan, dan Libo Provinsi Riau, oleh PT Chevron Pacific Indonesia.
106. Selain itu, Tergugat I telah melaksanakan semua kewajiban terkait kepatuhan dan komitmen Tergugat I terhadap kelestarian lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan mereka, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Laporan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Wilayah Operasi Lapangan Migas Blok Rokan: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2015;
 - b. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Daerah : Minas-Siak Semester 2 Tahun 2015;
 - c. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah : Minas-Siak Semester 1 Tahun 2016;
 - d. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah : Minas-Siak Semester 1 Tahun 2016;

Halaman 54 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



- e. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2017 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
 - f. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2017 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
 - g. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2018 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
 - h. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2018 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
 - i. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2019 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016; dan
 - j. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2019 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016
107. Tergugat I telah melakukan kajian terhadap AMDAL untuk mencegah risiko yang nantinya dapat terjadi dalam kegiatan operasi minyak dan gas buminya. Selanjutnya, Tergugat I telah melakukan Kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Desember 2009 dan adendumnya pada April 2021 serta program lingkungan komprehensif lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tercantum dalam poin 6 sampai 8 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I selalu berkontribusi terhadap lingkungan. Selanjutnya Tergugat I sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau menyusun suatu rencana kegiatan selalu melakukan kajian mengenai dampak terlebih dahulu dimana sejak penyusunan sampai dengan persetujuan dokumen tersebut diketahui dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
108. **Bahwa selain itu, Tergugat I merupakan badan hukum yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada izin yang dicabut akibat kelalaian maupun penyimpangan yang dilakukan.** Tergugat I berkomitmen untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi kegiatan selama jangka waktunya sebagai operator di Blok Rokan.



109. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa kegiatan operasional Tergugat I mengakibatkan erosi, maka tentunya Penggugat perlu membuktikan bagian mana dari operasi tersebut, karena selama ini dalam menjalankan operasinya, Tergugat I telah melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang berlaku.

110. Selanjutnya, sebagai bentuk iktikad baik oleh Tergugat I, dalam rangka mengantisipasi berakhirnya PSC Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, Tergugat I dan Tergugat II (bertindak atas nama Pemerintah Indonesia dan untuk kepentingan lingkungan hidup masyarakat Indonesia) mengadakan HOA. Tergugat I berusaha untuk mengatasi masalah *abandonment* dan lingkungan yang timbul dari operasi ladang minyak Rokan di HOA sebagai operator yang handal dan bertanggung jawab sebelum penyerahan operasi minyak bumi kepada operator baru, PHR.

B. BERDASARKAN KONDISI GEOGRAFIS SIAK, MAKA AKTIVITAS PEMBUKAAN LAHAN SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DAPAT MENYEBABKAN EROSI

111. Sebelum melanjutkan ke dalil utamanya tentang posita erosi Penggugat, Tergugat I meminta (someer) Penggugat untuk membuktikan lokasi GS6-SBF mana yang dimaksud Penggugat menyebabkan erosi di lahan Penggugat.

112. Tergugat I dengan tegas menolak posita angka 9 halaman 4 menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat I mengakibatkan erosi tanah yang berdampak pada matinya pohon kelapa sawit Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut:

"9. Bahwa akibat pekerjaan Tergugat I yang menyebabkan matinya pohon sawit milik Penggugat, serta adanya erosi tanah yang semakin parah di lahan milik Penggugat maka Penggugat membuat Laporan Pengaduan kepada Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) Bag. PGPA di Minas, kepada SKK Migas Wilayah Sumbagut dan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau."

113. Selain itu, Penggugat dalam posita angka 13 halaman 6 sampai 7 menyatakan bahwa setelah melakukan verifikasi lapangan atas tanah milik Penggugat, ditemukan erosi tanah dan oleh karena itu dalam pertemuan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,



telah disepakati bahwa Tergugat I akan memberikan sejumlah ganti rugi kepada Penggugat, yang akan dikutip sebagai berikut.

"Bahwa setelah dilakukan verifikasi lapangan di lahan milik Penggugat tersebut ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi erosi tanah akibat kegiatan operasional Tergugat I, kemudian dilakukan pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan pada pertemuan tersebut disepakati bahwa Tergugat I diwajibkan untuk memberikan sejumlah ganti rugi atau kompensasi kepada Penggugat akibat adanya erosi tanah di lahan milik Penggugat akibat kegiatan operasional Tergugat I sebelum adanya peralihan dari Tergugat I kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR)"

114. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut termasuk klaim Penggugat yang menyatakan telah ada kesepakatan ganti rugi di antara para pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- i. **Definisi erosi dan faktor-faktor yang menyebabkan erosi**
 - a. Bahwa sebelum masuk dalam pokok pembahasan, terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan erosi, apa penyebabnya dan apakah benar kegiatan operasi Tergugat I telah mengakibatkan terjadinya erosi.
 - b. Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, erosi didefinisikan sebagai erosi/ero-si/ /érosi/ n 1 hal menjadi aus (berlubang) karena geseran air (tentang batu); 2 Geo pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda, seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau arus; 3 Dok luka pada kulit yang dangkal, hanya mengenai lapisan kulit luar dan mengeluarkan serum; 4 ki pengikisan; penyusutan; penipisan; pemindahan tanah dari permukaan terbuka, yang disebabkan arus air deras, termasuk aliran permukaan yang berasal dari hujan, dan salju yang mencair;
 - c. Erosi didefinisikan sebagai berkurangnya lapisan tanah bagian atas yang sifatnya bervariasi tergantung pada tipe erosi dan besarnya variabel yang terlibat dalam proses erosi.



- d. Secara keseluruhan terdapat empat faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi besarnya laju erosi, yaitu faktor iklim, tanah, topografi atau bentuk wilayah dan vegetasi penutup tanah;
- e. Bahwa berdasarkan pakar hukum tanah, tanah yang terkena aliran erosi masih dapat diusahakan untuk kegiatan apapun, termasuk kegiatan persawahan dan perkebunan selama tanah tersebut terawat dengan baik dan pupuk digunakan; Oleh karena itu tidak beralasan secara hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa erosi mengakibatkan matinya pohon kelapa sawit sementara perkebunan tidak dirawat dengan baik. Para ahli juga setuju bahwa tanah bekas erosi dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan perkebunan atau persawahan.

ii. Penggugat tidak menunjuk lokasi mana di GS6-SBF yang pernah menjadi situs kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah urug Tergugat I

- a. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Tergugat I perlu menegaskan bahwa Tergugat I tidak melakukan kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan dengan tanah urug di lokasi GS6-SBF sama sekali, apalagi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan erosi yang menyebabkan kerusakan pada tanah Penggugat, oleh karena itu argumentasi Penggugat pada poin 3,4,5 dan 6 dari Gugatan a quo harus ditolak dan Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan apabila ada kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan dengan tanah urug yang dilakukan oleh Tergugat I pada GS6-SBF yang dapat menyebabkan erosi yang mengakibatkan kerusakan pada lahan Penggugat.

Tergugat I perlu meluruskan dan menegaskan bahwa:

- (i) Area GS6-SBF lebih rendah dari lokasi Penggugat, sehingga tidak mungkin terjadi erosi dari lokasi yang lebih rendah menuju lokasi yang lebih tinggi;
- (ii) Area GS6-SBF tidak bersepadan dengan lokasi Penggugat, melainkan berseberangan dan dibatasi oleh jalan;
- (iii) Lokasi Penggugat berada pada lereng bukit yang menurun dan posisinya lebih tinggi daripada area GS6-SBF, sehingga tidak mungkin kegiatan Tergugat I mengakibatkan erosi ke lokasi Penggugat; dan



(iv) Tidak ada kegiatan Tergugat I pada area GS6-SBF yang menimbulkan sedimen tanah yang menutupi gorong-gorong dan mengakibatkan banjir.

b. Kami mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa erosi yang terjadi (*quad non*) secara langsung disebabkan oleh aktivitas pengerukan limbah dan pengurugan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I pada area GS6-SBF.

c. Selain itu, kegiatan operasi Tergugat I di Blok Rokan telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021, dan saat ini kegiatan operasi di Blok Rokan telah dilanjutkan oleh PHR. **Tergugat II atas nama Pemerintah Indonesia yang mewakili lingkungan hidup, membebaskan Tergugat I (dalam HOA "Kontraktor"), dari "setiap dan semua" klaim, kewajiban, dan kewajiban lingkungan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan.** Pasal 5 dari HOA menyatakan:

"5. PEMEBABAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGGUNGAN

(a) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, **SKK MIGAS atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sepenuhnya membebaskan dan melepaskan KONTRAKTOR, Chevron Corporation, seluruh anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, dan setiap pejabat, direktur, dan karyawannya di masa lampau atau saat ini ("Pihak Yang Dibebaskan") dari, dan bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab abandonment dan lingkungan hidup KONTRAKTOR (secara bersama-sama, "Kewajiban Yang Ditanggung").**

(b) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, **SKK MIGAS melindungi dan menanggung serta membebaskan Pihak Yang Dibebaskan dari dan terhadap setiap biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran pengacara**



yang wajar), atau kerugian-kerugian yang ditanggung atau harus dibayarkan oleh Pihak Yang Dibebaskan terkait Kewajiban Yang Ditanggung.”

Bahwa selanjutnya, karena kegiatan operasional di Wilayah Kerja Blok Rokan saat ini dilakukan oleh PHR dan Tergugat II juga telah melepaskan dan membebaskan Tergugat I dari segala kewajiban lingkungan, maka dari itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara faktual dan hukum tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat I dan oleh karenanya Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat.

iii. Secara geografis sifat dan struktur tanah di Provinsi Riau rawan terjadi erosi

- a. Merujuk pada Adendum ANDAL, tabel 4-2. Angka 6 halaman 4-12 terkait lingkungan hidup, realisasi pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan evaluasi hasil pemantauan. Mitigasi terhadap dampak lingkungan telah dilaksanakan oleh Tergugat I, hal ini berdasarkan alami dan struktur dari tanah yang terletak di Provinsi Riau terlebih lagi di Kabupaten Siak,
- b. Salah satu keberadaan sungai di Provinsi Riau, yakni sungai Siak. Daerah Aliran Sungai (“DAS”) Siak memiliki Panjang 300 kilometer, melewati empat wilayah administrasi kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi terkait koordinat tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat di Kabupaten Siak, lokasi lahan tersebut termasuk ke dalam radius Sungai Siak; Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak, **Pengkategorian DAS Siak termasuk dalam DAS kritis dikarenakan kawasan tersebut termasuk kawasan rawan bencana banjir, longsor, erosi dan pendangkalan, serta terjadi berbagai macam pencemaran.**

- c. Indikator kritis DAS Siak dicirikan dengan adanya penurunan kualitas dan kuantitas sungai Siak yang sudah berada di bawah ambang batas ketentuan sungai yang lestari dan tingginya sedimentasi. **Penyebab utama penurunan kualitas Sungai Siak adalah limbah industri baik**



industri besar, menengah maupun kecil yang berada di sepanjang alur sungai Siak, antara lain industri pengolahan, sawmill, industri pulp dan pembuangan sampah (60% berasal dari rumah tangga);

Selain itu, tingginya erosi juga disebabkan oleh semakin intensifnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di hulu, seperti adanya penebangan liar (*illegal logging*), penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi hutan menjadi kawasan perkebunan (baik besar atau kecil), kegiatan pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi diantaranya juga disebabkan oleh penggundulan hutan, fluktuasi debit yang besar, abrasi tebing, sedimentasi, dan pencemaran air. Terakhir, penggundulan hutan di provinsi Riau terjadi karena adanya kegiatan pencurian kayu dan upaya pembukaan lahan.

- d. Secara umum, fluktuasi debit yang besar antara musim hujan dan kemarau mengakibatkan kerusakan yang ditimbulkan karena banjir pada musim hujan dan kekeringan yang sangat saat musim kemarau. Abrasi tebing disebabkan oleh hempasan gelombang yang timbul saat kapal berlayar melalui Sungai Siak. Adanya penumpukan sedimen didasar sungai yang mencapai ketinggian 8 meter mengindikasikan adanya erosi yang sangat besar di bagian hulu Sungai. Pencemaran Sungai Siak diakibatkan oleh adanya limbah dari industri yang berada di sepanjang aliran sungai, pelayaran, dan limbah rumah tangga di sekitarnya.
- e. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016, diketahui bahwa laju erosi aktual tertimbang yang terjadi di DAS Siak Bagian Hulu (meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri) adalah sebesar 339 ton/ha/tahun atau masuk dalam kategori kelas bahaya erosi IV. Tingkat Bahaya Erosi yang terjadi ini mencapai 15% dari 466.782 ha luas DAS Siak Bagian Hulu. Selain itu, ditemukan sebanyak 78,04% masyarakat melakukan sistem budidaya kelapa sawit dalam jalur dengan jarak tanam seragam (9 x 9 x 9 m) tanpa memperhatikan kondisi topografi lahan yang landai maupun berbukit; 3,74% menerapkan pola tanam menurut kontur (tanaman campuran); dan hanya sebanyak 1,40% yang mengembangkan hutan rakyat.



Berikut merupakan uraian mengenai luasan dan proporsi Bahaya erosi di DAS Siak Bagian Hulu pada tahun 2016:

Table 2. Area and Proportion of Erosion Hazard (Actual Erosion) in DAS Siak's Upstream

| Actual Erosion Categorization | Erosion Scale | Area (Ha) | Proportion (%) |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| I | < 15 ton/ha/year | 179.371 | 38,4 |
| II | 15 - 60 ton/ha/year | 123.039 | 26,4 |
| III | 60 - 180 ton/ha/year | 70.964 | 15,2 |
| IV | >480 ton/ha/year | 20.205 | 4,3 |
| V | - | 71.559 | 15,3 |
| Water body | | 1.644 | 0,4 |
| Total | | 466.782 | 100 |

- f. Ditinjau dari aspek Tingkat Bahaya Erosi (TBE), juga menunjukkan adanya permasalahan erosi dan sedimentasi yang cukup serius. Pada tahun 1995, kondisi TBE sangat berat hanya 0,05% dari luas sub DAS. Namun pada tahun 2009, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 terjadi peningkatan luas TBE sangat berat mencapai 15% dari keseluruhan luas sub DAS.

Table 3. Proportion of Erosion Hazard Area in Sub DAS Siak's Upstream

| Erosion Hazard Scale | 1995 | | 2009 | |
|------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|
| | Area (Ha) | % | Area (Ha) | % |
| I. Very Mild (<15 ton/ha/year) | 222.683,79 | 45,88 | 179.312 | 38,41 |
| II. Mild (15 - 60 ton/ha/year) | 73.922,92 | 15,23 | 121.326 | 25,99 |
| III. Medium (60 - 180 ton/ha/year) | 179.737,36 | 37,03 | 71.319 | 15,28 |
| IV. Severe (180 - 480 ton/ha/year) | 8.827,94 | 1,82 | 21.622 | 4,63 |
| V. Very Severe (>480 ton/ha/year) | 236,14 | 0,05 | 71.559 | 15,33 |
| Water Body | - | - | 1.644 | 0,35 |
| Total | 485.408,15 | 100 | 466.782 | 100 |

- g. Selain itu, berdasarkan peta sebaran jenis tanah, di wilayah kerja Kawasan Minas-Siak terdiri dari 3 jenis tanah, yaitu: (1) Tanah Nitosol; (2) Organosol; (3) Gleisol dan Podsolik. Sebaran terluas adalah Nitosol dengan luas distribusi 67,20%.

Jenis tanah nitosol merupakan jenis tanah mineral yang telah berkembang memiliki *horizon Aocric, umbric, histic, dan B cambic, sulfuric, calcic* atau *gypsy*. Jenis tanah ini merupakan hasil pelapukan batuan sedimen di daerah perbukitan bergelombang.

Hal ini sejalan dengan pendapat pakar tanah yang menyatakan bahwa mengenai kondisi tanah di Riau terbentuk dari sedimentasi sedimen atau sedimen laut sehingga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu (i) tanah liat, (ii) pasir, dan (iii) debu yang masing-masing memiliki sensitivitas berbeda terhadap erosi.

- a) Tanah liat adalah tanah yang memiliki muatan (agregat) sehingga dapat membentuk struktur. Erosi sulit terjadi pada tanah liat.



- b) Pasir memiliki tekstur yang kasar dan berat, sehingga erosi dimungkinkan terjadi tetapi sulit karena berat pasir.
- c) Debu memiliki tekstur yang halus dan tidak bermuat, sehingga sangat mungkin terjadi erosi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa kondisi geografis di provinsi Riau, termasuk wilayah kabupaten Siak dan Pekanbaru rawan erosi dan penyebab utamanya adalah penebangan pohon ilegal (*illegal logging*), penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi area hutan menjadi kawasan perkebunan dan juga penggundulan hutan.

Bahwa dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara faktual dan secara hukum tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan oleh karenanya terhadap Tergugat I tidaklah dapat dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian Penggugat.

C. PENGUGAT DALAM GUGATAN A QUO GAGAL DALAM MENJELASKAN PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

115. Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 31 halaman 13 sampai 14, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut, Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka Penggugat harus membuktikan semua unsur dalam pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi, yaitu: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal. Penggugat gagal dalam memenuhi persyaratan ini.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

116. Suatu perbuatan melawan hukum memerlukan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian. Merujuk pada pendapat Prof. Rosa Agustina, S.H., LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, dengan mengutip Mariam Darus Badruzaman, bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:



- 1) *Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat*
- 2) **Perbuatan itu harus melawan hukum**
- 3) *Ada kerugian*
- 4) **Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian**
- 5) *Ada kesalahan (Schuld)*

117. Beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dan hubungan sebab akibat perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang dituntut. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Rosa Agustina, S.H., LL.M., Pasal 1365 KUHPerdata menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan, artinya Penggugat yang mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian dalam Gugatannya harus dapat membuktikan terjadinya kesalahan yang menyebabkan kerugian kepadanya, bukan hanya mengandalkan dugaan belaka. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1865 KUH Perdata (Pasal 163 HIR/283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata):

Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg menguraikan:

“Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

118. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjabarkan secara rinci terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang secara kumulatif dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdata, terutama ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan bentuk kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud.



119. Penggugat telah gagal memberikan fakta, atau kesalahan untuk membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian dan dalil kesalahan Tergugat I;
120. Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatan a quo pada 13 halaman 6 sampai 7 Gugatan yang hanya mendalilkan bahwa ada kerugian yang disebabkan oleh erosi yang diduga disebabkan oleh kegiatan operasional Tergugat I. Mereka juga mendalilkan bahwa ada kesepakatan untuk penyelesaian dan mendalilkan jumlah kompensasi yang disepakati. Ini tetap hanya tuduhan tanpa Penggugat menawarkan bukti apa pun.
121. **Penggugat harus membuktikan bahwa oleh karena erosi, tanah tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian untuk mengolah perkebunan lebih lanjut.** Oleh karena itu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya; Penggugat belum memberikan data ilmiah berupa baku mutu kerusakan tanah yang telah dikeluarkan oleh laboratorium nasional yang terakreditasi. **Hal ini akan membuktikan apakah kualitas tanah di wilayah terkait Penggugat telah melebihi standar minimum yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ("PP 150/2000").**
122. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1996 juga telah menegaskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
123. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, serta tidak ada hubungan kausalitas antara unsur kerugian dan kesalahan yang nyata telah dilakukan oleh Tergugat I. Kami memohon Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum membuktikannya maka dari itu Tergugat I tidak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
124. Bahwa dengan demikian maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. EROSI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN KATEGORI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Halaman 65 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



125. Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo poin 25 halaman 11 dengan pertimbangan sebagai berikut. Penggugat telah mengkategorisasikan dugaan erosi yang terjadi di lahannya sebagai pencemaran lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan posita nomor 25 halaman 11:

“Bahwa terhadap sikap Tergugat I yang tetap tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan berupa erosi tanah di lahan milik Penggugat tersebut baik berupa ganti rugi dan pemulihan tanah, Tergugat III telah melakukan pembiaran dan tidak memberikan sanksi atau tindakan tegas apapun kepada Tergugat I yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pencemaran lingkungan hidup berupa erosi tanah”;

126. Merujuk kepada Pasal 1 nomor 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) mengatur bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

“14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

127. Bahwa selain itu, pada Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 (“PP 150/2000”) tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa pada pokoknya diatur bahwa penetapan status kerusakan tanah tidak dapat ditetapkan hanya dengan analisis visual saja melainkan dibutuhkan hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah.

Pasal 8 Ayat (1) PP 150/2000:

“Kondisi tanah untuk penetapan status kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil :

- a. analisis, inventarisasi, dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan*
- b. inventarisasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.”*

Pasal 9 Ayat (1) PP 15/2000:



"Analisis sifat dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh laboratorium tanah yang memenuhi syarat di daerah."

128. **Bahwa dalam perkara a quo, meskipun erosi terjadi di lahan Penggugat (quad non) Penggugat tidak memberikan bukti ataupun penjelasan dengan hasil analisa laboratorium yang menyatakan bahwa erosi yang didalilkan terjadi pada tanah Penggugat merupakan pencemaran lingkungan.** Dengan demikian, tuntutan erosi yang ditujukan kepada Tergugat I tidaklah berdasar dan sangat mengada-ada karena dugaan erosi tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan.

E. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGURAikan SECARA TERPERINCI DASAR PERHITUNGAN NILAI KERUGIAN BERDASARKAN VARIABEL YANG JELAS DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

129. **Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam petitum angka 3 halaman 16 sampai 17 yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil, oleh karena tidak ada perincian yang logis sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yakni, dasar perhitungan kerugian yang dengan bukti ilmiah yang relevan;**

130. **Bahwa Penggugat belum membuktikan bahwa petitum yang diajukannya terkait nilai ganti rugi pohon sawit yang dimintakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 932 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kompensasi Perkebunan, yang secara tegas telah mengatur besaran ganti rugi nilai tegakan untuk setiap pohon kelapa sawit secara proporsional;**

131. **Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tahun 2013 telah di atur bahwa Penggugat harus menyajikan bukti ilmiah, diantaranya hasil laboratorium dan perhitungan ahli sebagai dasar perhitungan nilai ganti rugi yang timbul dari pencemaran dan/atau kerusakan.**

132. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2020 juga diatur bahwa hasil pengujian laboratorium harus diterbitkan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan bersertifikat. Penggugat telah gagal untuk melakukan hal ini dan tidak memenuhi ketentuan mematuhi peraturan ini.**



133. Bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetapnya telah menegaskan berikut ini:

a. Putusan Mahkamah Agung No 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna"

b. Putusan Mahkamah Agung No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"

c. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Juxta factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

d. Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tahun 1983 Mei 1984

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak"

134. Dengan tidak adanya bukti kerugian yang timbul dari Penggugat, dan tidak adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Penggugat tidak membuktikan hubungan kausalitas antara kerugian yang timbul dengan kesalahan yang telah dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim Yang Terhormat harus menolak gugatan tersebut. Lebih lanjut, walaupun memang terjadi erosi pada lahan Penggugat - *quad non* -, maka sudah seharusnya permintaan tersebut ditujukan kepada PHR selaku operator baru di Wilayah Kerja Blok Rokan, PHR, karena terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2021 Tergugat I sudah tidak lagi beroperasi sebagai operator Blok Rokan. PHR sebagai operator baru akan melanjutkan operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Blok Rokan termasuk namun tidak terbatas pada kelanjutan penanganan klaim dari pemilik tanah. Selain itu berdasarkan Pasal 5 HOA, Pemerintah Indonesia telah sepenuhnya membebaskan dan melepaskan Tergugat I dari setiap dan



seluruh tanggung jawab pasca operasi dan lingkungan hidup baik di masa lampau, sekarang maupun masa yang akan datang;

135. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan dalil kerugian secara terperinci berdasarkan data ilmiah dan harga pasar wajar sebagai basis penentuan nilai ganti kerugian, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

F. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJA BLOK ROKAN JAUH SEBELUM PENGGUGAT BERADA DI LOKASI TERSEBUT

136. Tergugat I telah menjadi kontraktor minyak dan gas terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, beroperasi di area Blok Rokan di bawah PSC yang diinisiasi pada tahun 1971 dan telah diperpanjang untuk beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa Tergugat I di bawah PSC telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi jauh sebelum Penggugat memiliki dan berada di area perkebunan berdasarkan SKGR Nomor 260/MNS/2005 tanggal 5 April 2005.

137. **Sejauh terjadinya erosi yang disebabkan oleh operasi minyak dan gas bumi di sekitar properti Penggugat, Penggugat telah atau seharusnya mengetahui kegiatan Tergugat I di bawah PSC di sekitar propertinya. Keputusan Penggugat untuk mengolah tanah, terlepas dari aktivitas Tergugat I di daerah tersebut, berarti Penggugat menerima risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut. Penggugat tidak dapat berpendapat sekarang bahwa mereka tidak menyadari risiko apa pun.**

138. Bahwa dengan adanya penerimaan risiko dan konsekuensi tersebut dari Penggugat, yaitu dengan tetap membuka lahan perkebunan di sekitar wilayah kegiatan operasi Tergugat I, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian.

G. SITA JAMINAN DALAM PETITUM GUGATAN A QUO HARUSLAH DITOLAK DIKARENAKAN KANTOR TERGUGAT I DALAM STATUS SEWA

139. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 17 yang pada pokoknya meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan



bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika Nomor 8, RT 1/ RW 3, Jakarta Pusat, oleh karena Tergugat I tidak berkedudukan di alamat yang tercantum pada Gugatan dan tanah serta bangunan tersebut bukan milik Tergugat I melainkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa;

140. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 227 (1) HIR jo. Pasal 198 ayat (1) HIR dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 122 s/d 124, angka 33 s/d 33.11, suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- b. Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik Termohon, bukan milik pihak ketiga;
- d. Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita.

141. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), dimana dalam Butir 1 (a) SEMA tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan "*agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang- Undang (Pasal 227 HIR/261 RBg)*";

142. Dengan demikian, oleh karena barang yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat bukanlah barang milik Tergugat I dan tidak terpenuhinya seluruh persyaratan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik Tergugat I, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.



H. UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMINTAKAN OLEH PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DIKARENAKAN GUGATAN A QUO BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

143. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitum angka 6 halaman 17 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran sejak perkara dijatuhkannya putusan. Gugatan a quo berkaitan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang dan/atau utang, sehingga secara hukum terhadap gugatan tersebut tidak diperkenankan adanya tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*).

144. Bahwa dalil Tergugat I tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 28 September 1965, yang menyatakan bahwa:

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan bahwa:

“Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menyatakan bahwa:

“Tuntutan uang paksa yang didasarkan pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 K.U.H. Perdata tidak dapat diajukan bersama- sama ...dst”

145. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

I. PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK OLEH KARENA TIDAK ADA KEADAAN YANG MENDESAK UNTUK DIPUTUSKAN DENGAN SEGERA OLEH MAJELIS HAKIM

146. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitum angka 7 halaman 17 yang pada pokoknya meminta agar putusan



perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, oleh karena tidak ada keadaan yang mendesak yang mengharuskan putusan dijalankan terlebih dahulu.

147. Bahwa jika mengacu pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, serta SEMA Nomor 3 tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("**SEMA 03/2020**"), serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka terdapat syarat-syarat yang amat sangat ketat untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta tersebut, diantaranya adalah:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

148. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan dalam SEMA 03/2000 bahwa "*supaya tidak menjatuhkan keputusan "Uitvoerbaar bij Voorrad" walaupun misalnya syarat-syarat Pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi*";

149. Selain itu, Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI secara tegas disebutkan bahwa:

- a. *Gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara, sebelum putusan akhir. Putusan atas gugatan ini adalah putusan provisi yang sifatnya sementara.*



- b. Syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut pokok perkara.
- c. Putusan provisi adalah bersifat serta merta, namun baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim diminta untuk bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan suatu gugatan provisi yaitu hanya dalam hal yang sangat perlu saja putusan provisi itu dikabulkan”.

150. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan provisi dapat diajukan dalam hal ada keadaan mendesak yang tidak menyangkut pokok perkara dan harus diputuskan oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan serta merta.

151. Bahwa Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa, *“Petitum yang tidak sesuai dengan dasar gugatan, maka tuntutan nya tidak dapat diterima, dan putusan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.”*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Np. 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 menyatakan bahwa:

“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; Tuntutan provisionil mengenai pokok perkara tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976 menyatakan bahwa:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”

152. Bahwa apabila mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat senyatanya telah menyangkut pokok perkara dan tidak terlihat adanya keadaan mendesak yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim dengan segera.

153. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak mendesak dan berhubungan dengan pokok perkara, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan atas hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan provisi dari Penggugat.

V. PETITUM



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

a. Dalam Eksepsi Kewenangan Absolut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2022/LH/PN.SAK pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi kompetensi absolut;

b. Dalam Eksepsi Kewenangan Relatif:

4. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Majelis Hakim Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2022/LH/PN.SAK pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi kompetensi relatif;

c. Dalam Eksepsi Error in Persona:

7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena merupakan gugatan *error in persona*;

d. Dalam Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*):

8. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak menarik PT Pertamina Hulu Rokan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagai pihak dalam Gugatan a quo;

e. Dalam Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*):

9. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
10. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

f. Dalam Eksepsi Lainnya

11. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

13. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak gugatan a quo dalam provisi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DENGAN REGISTER PERKARA NO. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.PBR

1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan perkara a quo pada tanggal 19 Agustus 2022 mengenai gugatan sengketa lingkungan hidup terhadap objek bidang tanah yang terletak di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 260/MNS/2005 tanggal 5 April 2005 yang terletak bersepadan dengan area GS6-SBF.
2. Sesuai dengan fakta, Lembaga Pengawas Perusak Hutan Indonesia yang diwakili kuasa hukum, telah mendaftarkan gugatan sengketa lingkungan hidup dengan register perkara No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr tanggal 06 Juli 2021, yang pada pokoknya gugatan tersebut adalah mengenai pencemaran lingkungan hidup yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup, dimana Penggugat menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut (Pihak No. 11.116), **yang mana perkara tersebut hingga saat**

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Merujuk pada Surat Gugatan dengan register perkara No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr tanggal 06 Juli 2021, Penggugat mendalilkan bahwa telah membuat laporan aduan pencemaran lingkungan hidup yang berlokasi di Kabupaten Siak, yang berlokasi di area SBF GS 6..
4. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat perkara *a quo*, pada saat ini masih menjadi objek gugatan di Gugatan Lingkungan Hidup perkara No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN.Pbr.
5. Mengingat objek sengketa perkara *a quo* sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Pekanbaru, cukup menjadi alasan kuat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo*. **Dengan demikian sangat patut Majelis Hakim perkara *a quo* menolak Surat Gugatan Penggugat seluruhnya.**

B. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

B.1 Mengenai Dasar Gugatan Tidak Jelas

1. **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata**”, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima belas, 2015, halaman 58, menuliskan bahwa **posita gugatan yang dianggap lengkap itu (harus) memenuhi dua unsur**, yaitu:
 - a. **Dasar hukum (*rechtelijke grond*)**, yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek sengketa, dan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa; serta
 - b. **Dasar fakta (*feitelijke grond*)**, yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek sengketa maupun dengan pihak tergugat; atau penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.
2. Merujuk pada Butir 3 Hal. 3 dan Butir 8 Hal. 4 Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan, sebagaimana Tergugat II kutip sebagai berikut:

Halaman 76 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 3 Hal. 3 “Bahwa pada tahun 2017, Tergugat I melakukan kegiatan operasional pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 di area GS6-SBF, tepatnya di lahan yang letaknya bersepadan dengan lahan milik Penggugat atau berada di sebelah Timur lahan milik Penggugat di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau.”
 - Butir 8 Hal. 4 “Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat kembali terkejut ketika melihat kebun sawitnya kembali terendam banjir yang merupakan dampak erosi tanah yang semakin parah akibat kegiatan operasional Tergugat I yang mengakibatkan sedimen tanah menutupi gorong-gorong sehingga menyumbat aliran air yang mengakibatkan banjir dan kemudian mengakibatkan pohon sawit milik Penggugat yang baru ditanami sebanyak 75 pohon tersebut tidak dapat tumbuh dan kemudian menjadi mati”
3. Selanjutnya, Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Butir 11 Hal. 5 dan Butir 13 Hal. 6, yang dikutip sebagai berikut:
- Butir 11 Hal. 5 “... **Tergugat I berjanji akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan koordinat** serta batas lahan yang mana verifikasi tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 30 Juni 2021...”
 - Butir 13 Hal. 6 “Bahwa setelah **dilakukan verifikasi lapangan di lahan milik Penggugat tersebut ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I,...**”
4. Merujuk pada dalil Penggugat tersebut, **terbukti terdapat pertentangan di dalam dalil Penggugat, pada dalil Butir 11 Hal. 5 Penggugat mendalilkan Tergugat I akan melakukan verifikasi untuk menentukan koordinat, namun pada Butir 13 Hal. 6 Penggugat mendalilkan Tergugat I mengakui adanya erosi.** Bahwa kedua dalil tersebut jelas bertentangan dan tidak berdasar, bagaimana mungkin dua rangkaian yang berkaitan namun kedua rangkaian tersebut memiliki substansi yang tidak saling mendukung.
5. Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan **oleh karenanya cukup beralasan dan patut menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).**

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



B.2 Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Nilai Kerugian Riil Yang Diderita Penggugat

1. Bahwa Penggugat pada Butir 31 Hal. 13 s/d 14 didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.027.400.000,- (satu milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 11.027.400.000,- (sebelas milyar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Penggugat didalam dalilnya menuntut ganti kerugian dalam jumlah besar, namun tidak menguraikan dari mana asal penghitungan kerugian harga tanaman sawit dan penghitungan biaya pemulihan lahan. Selain itu, Penggugat juga tidak mencantumkan dasar acuan dalam perhitungan harga tanaman sawit, bibit sawit dan biaya pemulihan lahan yang didalilkan Penggugat di dalam Surat Gugatannya.
3. Bahwa terlebih lagi, terkait dengan uang ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, merupakan nilai yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan rincian yang jelas.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997

"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta."

Yurisprudensi MARI No. 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971

"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

Yurisprudensi MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970



"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Yurisprudensi MARI No. 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

5. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci nilai ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan Penggugat tidak mencantumkan dasar yang menjadi penghitungan nilai ganti kerugian Penggugat di dalam Surat Gugatannya, sehingga membuat dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara dibawah ini.
- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

A. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II SELAKU SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ("Migas") DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai badan pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia yang didirikan/dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Perpres No. 9/2013") sebagai Pengganti BP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**PP No. 42/2002**).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) dinyatakan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

3. Bahwa kemudian, berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (**UU No. 22/2001**), dinyatakan:

Pasal 1 ayat (23) UU No. 22/2001:

"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi."

Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001:

"(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"

- b. Bahwa terhadap Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001 telah dilakukan uji materi terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berdasarkan Putusan Perkara Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, telah diputus bahwa Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana termaktub dalam amar putusan perkara tersebut.

- c. Butir 1.7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dinyatakan:

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;"

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa kemudian Pemerintah Republik Indonesia ("**Pemerintah**") menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 ("**Perpres No. 95/2012**") yang pada pokoknya mengatur sebagai tindak lanjut dari Putusan MK RI No. 36/PUU-X/2012 perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu Migas (*vide Diktum Perpres No. 95/2012*), yang mana untuk sementara waktu dialihkan kepada Menteri ESDM hingga diterbitkan peraturan pelaksana (*vide Pasal 1 dan Pasal 3 Perpres No. 95/2012*).

Diktum Perpres No. 95/2012:

"bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;"

Pasal 1 Perpres No. 95/2012:

"Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru."

Pasal 3 Perpres No. 95/2012:

"Seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Kepmen ESDM No. 3135/2012**"), Menteri ESDM kemudian mengalihkan tugas dan wewenang dari Badan Pelaksana kepada SKK Migas (Tergugat II).



"Mengalihkan pelaksana tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi."

- f. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Perpres No. 36/2018**"), dinyatakan:

"(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas."

- g. Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Permen ESDM No. 2/2022**"):

Pasal 1 angka 10 Permen ESDM No. 2/2022

"Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral."

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No. 2/2022

"SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri."

Pasal 3 Permen ESDM No. 2/2022

"SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya



alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **SKK Migas (Tergugat II)** memiliki kedudukan hukum sebagai satuan kerja yang dibentuk dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasi hulu Migas yang dilakukan oleh suatu badan usaha/bentuk usaha tetap selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama di suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
5. Selanjutnya, merujuk pada isi Kontrak Kerja Sama/*Production Sharing Contract* ("**PSC**") tanggal 15 Oktober 1992, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I ditunjuk selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama operator pelaksana kegiatan operasi Migas di WK Rokan (dimana objek tanah sengketa perkara *a quo* termasuk kedalam WK Rokan), yang mana PSC tersebut berakhir pada tanggal 08 Agustus 2021.
6. Bahwa kegiatan operasional operasi Migas yang dilaksanakan suatu badan usaha di suatu wilayah kerja Migas (*in casu* Tergugat I di WK Rokan), yang mana berdasarkan PSC pelaksanaan kegiatan operasional usaha hulu Migas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat I selaku operator; dan SKK Migas (Tergugat II) bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas. Pembagian lingkup pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 11 ayat (1) UU No. 22/2001, dinyatakan:

"Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana."
 - b. Pasal 1 ayat (6) PP No. 35/2004, dinyatakan:

"Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana."
 - c. Pasal 24 ayat (1) PP No. 35/2004:



"Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana."

7. Oleh karena itu, berdasarkan uraian, bukti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, **demu hukum dan berdasarkan PSC, kewenangan Tergugat II adalah sebatas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan serta pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas, sedangkan Tergugat I hingga tanggal 08 Agustus 2021 memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas di WK Rokan.**

B. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Butir 16 s/d 18 Hal. 8 Surat Gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum karena telah melakukan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dikutip sebagai berikut:
- "Tergugat II telah menyetujui Work Program and Budget setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I untuk WK Rokan, yang di dalamnya termasuk diatas lahan milik Penggugat, kemudian juga approval for expemditure (AFE) anggaran untuk project termasuk biaya pemuihan tanah terkontaminasi minyak an pemulihan hutan yang rusak"; dan*
 - "Tergugat II tidak melakukan pengawasan atau monitoring mengenai pelaksanaan kontrak kerjasama oleh Tergugat I sehingga terdapat fakta banyaknya hutan dan tanah yang tercemar dan rusak di WK Rokan termasuk lahan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Siak, yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat"*
 - "Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana seharusnya menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 atau setidaknya tidak melaksanakan sebagian kewajiban tersebut, perbuatan mana telah merugikan Penggugat, serta lingkungan hidup di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan lokasi lahan milik Penggugat;"*
2. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur berdasarkan Perpres No. 9/2013, merupakan dalil



yang tidak berdasar dan tanpa alasan hukum. **Penggugat hanya semata-mata mengutip pasal mengenai tugas dan fungsi Tergugat II tanpa membuktikan kaitan dengan pokok gugatan perkara maupun hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.**

3. Tergugat II dengan ini men-soomeer Penggugat untuk dapat membuktikan tindakan Tergugat II yang berkaitan dengan objek gugatan *a quo*, yang mana tindakan tersebut melanggar/bertentangan dengan pasal sebagaimana didalilkan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 283 Rbg yang berbunyi "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*"
4. Bahwa mengenai tindakan Tergugat II yang memberikan persetujuan atas *Work Program and Budget* (WP&B) setiap tahunnya yang diajukan oleh Tergugat I yang pada saat itu selaku operator dari WK Rokan, serta AFE, senyatanya sesuai dengan tugas Tergugat II selaku Badan Pelaksana dalam kegiatan usaha hulu Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (4) dan (5) serta Pasal 90 PP No. 35/2004.

Pasal 86 ayat (4) PP No.35/2004:

"Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap."

Pasal 86 ayat (5) PP No.35/2004:

"Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)."

Pasal 90 PP No. 35/2004:

"Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. *memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;*
- b. *melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;*
- c. *mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;*



- d. *memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
- e. **memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;**
- f. *melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;*
- g. *menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.*

5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada Butir 11 Hal. 5 Surat Gugatannya, Tergugat II melalui kantor perwakilannya turut serta dalam rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugasnya selaku pengawas kegiatan usaha hulu Migas.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat II yang telah menyetujui WP&B bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat II dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu Migas yang dilakukan oleh Tergugat I di WK Rokan. **Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi terbantahkan, dan oleh karenanya, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk menyatakan Gugatan perkara a quo yang diajukan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

7. Selanjutnya, Tergugat II menolak dalil Penggugat pada butir Butir 13 Hal. 6 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I membenarkan adanya erosi akibat kegiatan Migas. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang menyesatkan mengingat Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dokumen, tata waktu, maupun dasar hukum yang dapat membuktikan dalil tersebut. Tergugat II dengan ini mengajukan *soomeer* agar Penggugat dapat membuktikan secara hukum bahwa kejadian erosi yang didalilkan Penggugat memang disebabkan oleh operasi Migas dan telah dibenarkan oleh Tergugat I.

C. KERUSAKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO. 32/2009

1. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Butir 28 Hal. 11 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 3 UU No. 32/2009 telah terjadi kerusakan lingkungan akibat erosi.



2. Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat 17 UU No. 32/2009, yang dimaksud kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

3. Bahwa merujuk pada Surat Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang dibuktikan dengan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penggugat hanya mendalilkan serangkaian kegiatan yang belum dapat disimpulkan sebagai kerusakan lingkungan hidup, terlebih lagi Penggugat tidak dapat membuktikan jika memang terjadi erosi – *quod non* – adalah akibat kegiatan operasi Migas.
4. Dengan demikian, berdasarkan fakta Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan lingkungan dikarenakan tanpa menyertakan bukti baku mutu kerusakan lingkungan, maka dapat disimpulkan Surat Gugatan Penggugat tidak berdasar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan Surat Gugatan Penggugat ditolak.

D. PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOEBAAR BIJ VOORAAD)

1. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Butir 36 Hal. 16 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*).
2. Mahkamah Agung RI melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 bertanggal 21 Juli 2000** menentukan beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), yaitu:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
 - Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa



- terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkuat hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
3. Apabila Surat Gugatan Penggugat perkara *a quo* dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Tergugat II memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- a. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK DIDASARKAN pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;**
- b. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKAN gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;**
- c. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKAN gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;**
- d. **Pokok-pokok dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKAN gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- e. **Tidak ada suatu gugatan provisional yang dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;**
- f. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKANLAH suatu gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkuat hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.**
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **tuntutan/permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh**



Penggugat merupakan permohonan tanpa dasar; sehingga patut dan cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak tuntutan/permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) tersebut.

E. UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat mengenai *dwangsom* pada angka 6 halaman 17 Petitum Surat Gugatan, Penggugat pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak untuk menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa terkait dengan uang paksa (*dwangsom*), ketentuan Pasal 606 (a) *Reglement op de Rechtsvordering* mengatur bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*".
3. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa, "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*".
4. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, Edisi Kelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, "*pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang*".
5. Bahwa selain itu, merujuk pada bagian Posita Surat Gugatannya, **Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut**. Jelas hal tersebut bertentangan dengan doktrin hukum acara dimana setiap petitum gugatan wajib diuraikan di dalam dalil gugatan dan dasar hukumnya.
6. Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut di atas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat di dalam Surat Gugatannya mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II lalai menjalankan isi putusan adalah tuntutan yang tidak berdasar mengingat tuntutan Penggugat adalah tuntutan pembayaran sejumlah uang. **Dengan demikian, patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan dan sampaikan secara jelas, tegas dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dalam Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan *a quo*, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan *Error in Persona*

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau**. Terhadap hal tersebut dapat Tergugat III tanggap sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau



Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, berbunyi Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan **hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).**

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau** sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, diatur bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan ditujukan kepada instansi yang nomenklaturnya tidak diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Penggugat cacat formal sehingga gugatan *error in persona*. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. SUBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP (KURANG PIHAK)

Dalam gugatannya halaman 3 angka 3 Penggugat mendalilkan “Bahwa pada tahun 2017, Tergugat I melakukan kegiatan operasional pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 areal lokasi GS6-SBF, atau tepatnya dilahan yang letaknya bersepadan dengan lahan milik Penggugat di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau” Terhadap dalil ini Tergugat III tanggapi, bahwa berdasarkan Pasal 72



Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Dengan demikian oleh karena **Menteri, gubernur, atau bupati/walikota** tidak disertakan para pihak sebagai Pihak Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan **Kurang Pihak**, Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Yahya Harahap, SH. dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata", halaman 449 disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :

- 1)Batas-batasnya tidak jelas;
- 2)Letaknya tidak pasti;
- 3)Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah yang terletak di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2005 tidak bisa menjadi alasan/dasar untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Yaitu bahwa Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah;

Berdasarkan hal tersebut karena letak objek gugatan Penggugat tidak pasti dan jelas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kabur (tidak jelas). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*ondidelijk*), hal demikian terjadi karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil, yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 11 angka 26 menyatakan :
*"Tergugat III telah melalaikan Tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidupdst.....di lingkungan **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** di wilayah kerja Tergugat Idst....."*

Terhadap dalil tersebut Tergugat IIIanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Tergugat III adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- c. Bahwa secara kelembagaan dan hirarki struktur organisasi Pemerintahan, Tergugat III bukan dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI namun berada dibawah Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
Dengan demikian Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat III telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat harus di tolak.

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



4. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 11 angka 26 menyatakan :
Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya.....dst.....yang mana perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat

Terhadap dalil tersebut Tergugat IIIanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu sebagaimana Dalil yang disampaikan Penggugat pada Gugatan halaman 5 angka 11 yang menyatakan "pada tanggal 29 April 2021 diadakan rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi oleh Tergugat III di ruangan rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau...dst.....Tergugat III menyarankan agar seluruh sengketa lingkungan hidup akibat erosi segera diselesaikan dan dilakukan pemulihan lokasi yang terdampak erosi.
- Selanjutnya pada dalil Penggugat pada Gugatan halaman 6 angka 12 Penggugat juga menyatakan "..... dstpada tanggal 16 Juni 2021 Tergugat III menfasilitasi rapat yang bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...dst....
- Selanjutnya dalil Penggugat pada Gugatan halaman 6 angka 12 Penggugat juga menyatakan "..... dstpada tanggal 20 Juni 2021 pihak Tergugat I beserta pihak Penggugat melakukan verifikasi lapangan di lahan sawit ...dst....

Berdasarkan point a, b dan c tersebut diatas telah jelas membuktikan bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

5. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 10 angka 24 menyatakan :
Tergugat III telah menyurati Tergugat I, Kepala SKK Migas dan Dirjen Migas melalui surat nomor: 490/PPLHK/867 tanggal 22 Februari 2021, Nomor: 490/PPLHK/1116 tanggal 08 Maret 2021 dan Nomor: 490/PPLHK/1269 tanggal 18 Maret 2021 perihal penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap lokasi-lokasi yang terkena erosi akibat kegiatan operasional Tergugat Idst....

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat III tanggapinya bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap lokasi-lokasi yang terkena erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I, Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian yang disampaikan diatas, selanjutnya Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di tolak.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari aslinya SKGR, Reg. Nomor : 260/MNS/2005 tanggal 5 April 2005 atas nama Syahrin Arifin Hutabarat dengan luas $\pm 8.700 \text{ M}^2$, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari aslinya notulensi rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup lahan masyarakat yang terkena erosi dampak kegiatan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 29 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari aslinya berita acara rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi akibat kegiatan operasional PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Artikel yang diambil melalui website https://www.antarane.ws.com/berita/23717_46/kisah-petani-sawit-yang-kebal-pandemi. Tanggal 20 September 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Artikel yang diambil dari website: https://www.riau.go.id/home/content/2022_08/09/11568-naik-lagi-ini-harga-tbs-sawit-riau-periode-10-16-agustus. Tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P-5;

Halaman 95 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari aslinya naskah kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan antara Burhanuddin Rambe dan Amiruddin Sinaga dengan Tergugat I (PT Chevron Pacific Indonesia), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari aslinya foto dokumentasi pohon kelapa sawit milik Penggugat yang mati akibat terkena erosi, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan dari Bank Riau Kepri Syariah, Kedai Pasar Minas, nomor 0281/MNS/XII/ 2022/147, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Aulia Rahman selaku Pemimpin, tentang Surat Agunan berupa SKGR No. 260/MNS/2005 tanggal 05 April 2005, atas nama Syahrin Arifin Hutabarat Milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari aslinya Gugatan Lingkungan Hidup perkara Perdata bahwa No Reg. 150/Pdt.G/LH/2022/ PN Pbr, tertanggal 06 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;

(2.11) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jhonni Haro**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dan tidak mengetahui pula mengenai SKK Migas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di dekat Perkebunan sawit milik Penggugat dan sejak tahun 1995;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan di dekat kebun milik Peggugat yaitu melakukan pengumpulan kayu bakar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mengumpulkan kayu bakar tersebut Saksi lakukan setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke kebun sawit milik Penggugat pada hari Sabtu;
- Bahwa yang Saksi lihat pada kebun milik Penggugat yaitu adanya lumpur bercampur pasir yang kedalamannya kurang lebih 1 (satu) meter di liat dari batang sawit yang tingginya 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lumpur tersebut berasal dari sempadannya yaitu Nainggolan karena di kebun Nainggolan ini ada kegiatan pengkerokan untuk limbah dan kemudian ada kegiatan pembersihan limbah dengan penimbunan tanah pasir dan Saksi melihat kegiatan pembersihan limbah tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan di daerah selatan dari kebun Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat sekitar 75 (tujuh puluh lima) pohon sawit atau kurang lebih 0,5 (nol lima) hektar yang terkena lumpur dan pohon sawit tidak berproduksi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia tanam pohon tersebut sekitar tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon tersebut tidak berproduksi lagi karena pohon sawit tersebut telah menguning, kering, dan tidak berbuah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terkena dampak lumpur luasnya 0,5 (nol lima) hektar dan sisanya kurang lebih 1 (satu) hektar tidak terkena lumpur;
- Bahwa yang 0,5 (nol lima) hektar tersebut berada di daerah posisi yang rendah dan rawa dan sisanya 1 (satu) hektar agak tinggi dan berbukit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rawa dari arah selatan kebun Nainggolan kearah kebun Penggugat;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengambilan limbah 2017 dan pada tahun 2018 mulai ada lumpur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lumpur tersebut berasal dari penimbunan dari lahan Nainggolan dan mengalir arah kebun ke Penggugat dan posisi kebun Penggugat lebih rendah dari kebun Nainggolan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aliran air yang menyebabkan lumpur tersebut mengalir;

Halaman 97 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada upaya Nainggolan untuk mengatasi lumpur tersebut;
- Bahwa Saksi mengumpulkan kayu bakar dengan masuk kedalam perkarangan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembersihan limbah di lahan Nainggolan yang menyebabkan ada lumpur yang mengalir ke lahan Penggugat adalah orang yang berseragam PT. CPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama pengerjaan tersebut di lakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali lumpur tersebut itu mengalir dari kebun Nainggolan ke kebun Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada upaya dari Penggugat untuk mengurangi lumpur tersebut;
- Bahwa Saksi hanya berasumsi bahwa PT. CPI yang melakukan semua pengerjaan di Minas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak lain yang berada di kebun Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti P-1 yang diperlihatkan Saksi menerangkan bahwa selatan memang kebun milik Penggugat;
- Bahwa pohon yang terdapat kurang lebih 70 (tujuh puluh) pohon sawit dalam 0.5 (nol lima) hektar adalah hanya asumsi Saksi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan pohon sawit tersebut kuning disebabkan oleh terendam air,berpasir, dan lumpur;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil foto pada saat sabtu kemarin Saksi kesana;
- Bahwa Saksi melihat ada lumpur dan pasir;
- Bahwa sejak kebun Nainggolan dibersihkan dan dilakukan penimbunan maka ada lumpur yang mengalir ke kebun;
- Bahwa lahan Nainggolan dengan lahan Penggugat adalah sempadan;
- Bahwa Saksi melihat ada aliran air, aliran airnya dari lahan Nainggolan ke kebun penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui material penimbunan yang di kebun Nainggolan;
- Bahwa penimbunan tersebut menjadi agak bebukit, dan menyebabkan aliran air mengalir ke kebun milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada danau di perbatasan kebun Penggugat;
- Bahwa tidak ada aliran air yang mengalir di kebunnya Penggugat;

Halaman 98 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penimbunan di lahan Nainggolan, kebun Penggugat ada menghasilkan buah;
- Bahwa kondisi lahan Penggugat sebelum dilakukan penimbunan di lahan Nainggolan adalah kering;
- Bahwa terdapat gorong-gorong dari jalan PT. CPI;
- Bahwa ada bangunan milik PT. CPI di dekat lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat gorong-gorong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memiliki kebun di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kebun Penggugat tersebut merupakan kawasan Barang Milik Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kebun Penggugat dikelilingi kanal atau parit;
- Bahwa dulu sebelum ada pengerjaan lahan di Nainggolan pada saat hujan kebun tersebut kering karena aliran air berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat penanaman tumbuhan sawit pada tahun 2010 sudah ada PT. CPI;
- Bahwa posisi gorong-gorong berada di sebelah jalan;
- Bahwa letak kebun Penggugat berada di GS 6 (enam);
- Bahwa lokasi kebun Penggugat di Minas Barat, tetapi Saksi tidak mengetahui letak pastinya dimana;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun tersebut adalah milik Penggugat karena Saksi bertanya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat lumpur pada tahun 2018;
- Bahwa setelah tahun 2018 kebun Penggugat juga pernah kering;
- Bahwa terhadap bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan Saksi meberangkan bahwa gambar tersebut adalah air pada saat banjir dan ketika air surut menjadi lumpur;
- Bahwa pada saat kering Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mencabut atau menanam Kembali pohon sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas kebun milik Penggugat, Saksi hanya mengetahui perbatasan dengan selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun Penggugat bersempadan dengan PT. CPI;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat apakah ada kegiatan di tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lumpur dari lahan Nainggolan, masih mengalir;

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air yang mengalir tersebut dari gorong-gorong yang tersumbat;
- 2. **Saksi Mandi Sipangkar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dan mengetahui pula mengenai SKK Migas;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa sebelum Penggugat menyampaikan kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah meminta penyelesaian kepada para Tergugat akibat erosi yang terjadi di tanah Penggugat;
 - Bahwas sepengetahuan Saksi, Tergugat I belum pernah menyelesaikan permasalahan kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah dimintakan bantuan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat;
 - Bahwa setelah ada kerusakan lingkungan yang terjadi di lahan Penggugat, Penggugat secara lisan menyampaikan kepada Tergugat, bahwa telah terjadi erosi dan sudah menutupi gorong-gorong yang ada sana dan ada genangan lumpur dan sampai saat ini masih ada genangan lumpur di lahan tersebut;
 - Bahwa gorong-gorong tersebut mengeluarkan air dari lahan Penggugat yang terdapat di bawah jalan Chevron berbatasan dari lahan SPF;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat di lahan tersebut sudah terjadi banyak genangan air dan lumpur berupa kolam lumpur sampai sekarang akibat dulu adanya pengerjaan pengambilan TTM dan di gantinya dengan tanah puruk, dari sana awalnya tanah puruk terbawa aliran air tersebut dan menutupi gorong gorong mengakibatkan genangan air;
 - Bahwa Saksi tidak bisa melihat langsung ke lahan Penggugat karena lahan sudah tertutupi genangan air;
 - Bahwa Saksi hanya melihat dari seberang atau dari jarak beberapa meter;
 - Bahwa sebelum ada penimbunan Saksi pernah ke sana;
 - Bahwa sebelum terjadi penimbunan di perkebunan kelapa sawit Penggugat pohon kelapa sawitnya bagus;

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ohon sawitnya sudah tinggi 4 (empat) meter yang kira-kira umurnya sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan dalam mendampingi Penggugat yaitu Saksi membuat dan mengirimkan surat untuk mengkonfirmasi telah terjadi pencemaran lingkungan ke PT. CPI, SKK Migas, dan DLHK;
- Bahwa kemudian ada tanggapan dari DLHK untuk panggilan mediasi terkait pencemaran lingkungan dan DLHK memfasilitasi pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai Dokumentasi Notulen Penyelesaian Lingkungan Hidup Tgl 29 April 2021 dan benar bahwa disana ada nama Penggugat dan Saksi ada menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan di saat rapat tersebut, membuat suatu pernyataan pernyataan yang mau disepakati pada notulen. Itu adalah kesepakatan yg dibuat PT. CPI;
- Bahwa notulen pada tanggal 29 april 2021 berlanjut ke tanggal 16 Juni 2021 ada yang sudah diselesaikan yaitu saudara Rambe, Amiruddin Sinaga dan Pasaribu;
- Bahwa terhadap bukti P-7 bahwa Penggugat termasuk pemohon yang ada di dalam dokumen tersebut dan Saksi ikut dan menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ini penyelesaian terhadap Burhanuddin Rambe, dan dilakukan pemulihan di sana dengan membersihkan gorong-gorong yang tersumbat dan membuat jalur aliran air, setelah itu dinyatakan *clear* oleh PT. CPI dan anti rugi maka di buatlah kesepakatan supaya tidak ada lagi tuntutan kedepannya dan ada pemulihan dan ganti rugi;
- Bahwa Saksi ada mendampingi beberapa orang untuk menyelesaikan *claim* ke PT CPI;
- Bahwa salam penyesain di luar pengadilan, masih banyak yang belum tercapai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab tidak tercapainya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan masalah nilai ganti rugi harus ada kesepakatan para pihak pada saat negosiasi;
- Bahwa Saksi menerangkan belum semua masalah yang Saksi wakili mencapai kesepakatan, yang tidak disepakati tidak ada tetapi masih ada yang proses;

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa negosiasi pertama pihak PT. CPI meminta seperti apa penawaran yang diminta oleh masyarakat, negosiasi kedua PT. CPI membuat harga penawaran ke masyarakat dan belum ada kesepakatan, negosiasi ketiga rinciannya di berikan kepada masyarakat dan masyarakat biasanya menerima menerima;
- Bahwa Saksi menerangkan proses ganti rugi PT. CPI yaitu dengan melakukan penawaran ganti rugi masyarakat dan diminta penawaran dari masyarakat, setelah itu diadakan pertemuan sesuai dengan kajian PT. CPI dan dilakukan kajian terhadap masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kajian untuk menentukan ganti rugi;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pengajuan yang Saksi wakikan diluar persidangan yaitu setelah ada kesepakatan, pihak maka PT. CPI akan melakukan pengerjaan pemulihan lingkungan dan dilakukan pembayaran ganti rugi akibat erosi. Setelah pengerjaan pemulihan selesai dilakukan dan pembayaran di lakukan maka akan dikeluarkan kesepakatan pemulihan lingkungan dan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang dilokasi lahan Amiruddin Rambe di lakukan pemulihan lingkungan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ada notulen tgl 16 April 2021 harus dilakukan maksimal sebelum ada pergantian, tgl 22 Juli 2021 PT. CPI melakukan verifikasi lingkungan mengenai berapa luas dan tanaman yang terdampak kerusakan lingkungan, dan tidak ada lagi pertemuan. Dan Penggugat menanyakan mengapa tidak ada lagi kabar dari PT. CPI dan Saksi menganjurkan untuk memberikan surat kuasa ke Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi merupakan kuasa memawakili Penggugat untuk dampak kerusakan lingkungan penyelesaian di luar pengadilan;
- Bahwa sewaktu menerima kuasa Saksi bertindak sebagai organisasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan bantuan melainkan Penggugat meminta tolong ke Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima kuasa dari Penggugat yang Saksi lakukan awal pertama yaitu adalah turun lapangan untuk mengetahui bahwa benar ada kerusakan dilengkapi dokumentasi lapangan berupa dan dilengkapi dokumen dokumen kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan lapangan dan membuat laporan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dokumen dan di dalam dokumen SKGR tersebut tidak ada tertera BMN atau barang milik negara;

Halaman 102 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke lapangan lahan tersebut sudah di genangi oleh air dan banyak lumpur. Saksi menanyakan kepada Penggugat apa penyebabnya, lalu Penggugat menyampaikan sejak adanya penimbunan dan pemulihan lahan di lahan milik Nainggolan mulai dari situ adanya penggeseran tanah timbun yang menutupi gorong-gorong dan menimbulkan genangan air;
- Bahwa Saksi menerangkan yang beroperasi di blok rokan ialah PT. PHR;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan surat kepada PHR, karena Saksi berpedoman pada notulen pihak PT. CPI harus menyelesaikan secara maksimal sebelum ada pergantian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengerukan tersebut adalah PT. CPI;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengerukan tersebut adalah PT. CPI karena setiap pengerjaan di daerah kecamatan minas dilakukan oleh PT. CPI karena ada logo PT. CPI dan Saksi melihat di setiap pengerukan ada *dump truck* yang keluar masuk berlogokan PT. CPI;
- Bahwa posisi lahan Penggugat ada di sebelah selatan kegiatan pengerukan;
- Bahwa kontur lahan penggugat itu ada yang berbukit dan ada yang datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. CPI pernah diberikan sanksi pencabutan izin usaha;
- Bahwa pada saat verifikasi lapangan pada tahun 2021 yang hadir ada Gordon Panggabean sebagai perwakilan dari Saksi Hamonangan Simamora, Pak Rio dan kawan-kawan sebagian;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat verifikasi lapangan;
- Bahwa biasanya pihak Chevron tidak memberi dokumen pada saat verifikasi;
- Bahwa Bapak Sahrul Hutabarat adalah orang yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat membeli lahan tersebut sudah lama, akan tetapi penanaman di lakukan kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama PT. CPI beroperasi atau melakukan kegiatan usaha di sekitar lahan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum diserahkan PT. CPI ke PT PHR, apakah PT. CPI menyerahkah langsung ke PT PHR atau ke Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pada saat 29 April 2021 mengenai PT. CPI harus menyelesaikan secara maksimal;
- Bahwa Saksi hanya berasumsi bahwa PT. CPI akan mengganti ke 10 (sepuluh) pemohon klaim tersebut;

Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat kegiatan tanggal 22 Juli 2021 yang merupakan kegiatan verifikasi lapangan;
- Bahwa pada saat pertemuan yang difasilitasi dengan DLHK pada tanggal 16 April 2021 dan 29 Juni 2021 PT. CPI akan menyelesaikan secara maksimal sebelum beralih;
- Bahwa Saksi membuat surat mengenai adanya kerusakan lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota Saksi ada yang dari sekolah Kehutanan dan Hukum lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat bayaran dan bagi hasil, Saksi hanya dihargai untuk sebagai kegiatan sosial;
- Bahwa pada saat pertemuan tgl 29 april 2021 Saksi tidak mengetahui apakah ada kesimpulan yang menyatakan bahwa lahan yang milik Penggugat tersebut memang mengalami kerusakan lingkungan atau tidak;
- Bahwa *legal standing* yang ada di PN Pekanbaru merupakan gugatan mengenai pemulihan tanah;
- Bahwa TTM adalah tumpahan-tumpahan minyak yang terkandung di dalam tanah;
- Bahwa perbedaan erosi dan TTM adalah kalau erosi ada sedimen tanah yang mengandung pasir atau air akan tetapi TTM yang mengandung bahan kimia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyidikan atas kasus erosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen gugatan di PN pekanbaru, akan tetapi Saksi hanya diberitahu;
- Bahwa pada saat kunjungan ke lokasi, Saksi tidak pernah melakukan pengambilan sampel kerusakan tanah;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai izin usaha perkebunan;
- Bahwa legal standing yang ada di PN Pekabaru tersebut adalah *class action*;
- Bahwa Saksi tidak ada surat kuasa untuk *class action* dari orang orang yang terdampak;
- Bahwa didalam gugatan *class action* tersebut yang diminta hanya pemulihan, kecuali ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan perkara ini termasuk kedalam ranah kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi lahan Penggugat merupakan akibat dari erosi akibat perbuatan PT. CPI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi erosi tidak perlu dilakukan pengujian karena erosi dapat dilihat secara kasat mata;

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa erosi yang Saksi maksud dalam lahan Penggugat adalah lahan Penggugat yang sudah tergenang air dan menyebabkan pohon sawit dilahan tersebut tidak berkembang dan menjadi mati;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pokok-Pokok Kesepakatan untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan (Heads of Agreement "HOA") tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat 1, Tergugat II, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, dan diakui oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, diberi tanda T.1-1;
2. Fotocopy dari fotocopy screenshot website SKK Migas "Heads of Agreement Transisi WK Rokan ditandatangani" 28 September 2020, <https://www.skkmigas.go.id/berita/heads-of-agreement-transisi-wk-rokan-ditandatangani>, diberi tanda T.1-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang dengan No 9 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 51 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ("UU PTUN"), khususnya Pasal 1 angka 10, diberi tanda T.1-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") khususnya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87, diberi tanda T.1-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 1, Maret tahun 2016, hlm. 141, diberi tanda T.1-5;
6. Fotocopy dari aslinya buku Muhammad Adiguna Bimasakti berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad Dari Sudut Pandang Undang- Administrasi Pemerintah" hlm. 24 Undang Administrasi Pemerintah" hlm. 24, diberi tanda T.1-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU Migas") khususnya Pasal 4 ayat (3) , diberi tanda T.1-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden No. 95 Pengalihan Tugas dan Tahun 2012 tentang Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi khususnya pasal 1 (perpres 95/2012) , diberi tanda T.1-8;



9. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3135. Tahun 2012 Tentang Pengadilhan Tugas, Organisasi Fungsi Dan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas ("KepMenESDM 3135"), diberi tanda T.1-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden No. 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 of 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 2 ayat (1) ("Perpres 36/2018"), diberi tanda T.1-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kegiatan Tugas Usaha Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ("PerMenESDM 2/2022"), diberi tanda T.1-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha ("NIB") Tergugat I, diberi tanda T.1-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), khususnya Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, diberi tanda T.1-12.a;
14. Fotocopy dari fotocopy screen capture website resmi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi Cq.Skk Migas Wilayah Sumatera Baglan. Utara Diakses dari laman <https://www.skkmigas.go.id/contact> pada tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda T.1-13;
15. Fotocopy dari fotocopy screen capture dari Website resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Diakses dari laman <https://dislhk.riau.go.id/#> pada tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda T.1-14;
16. Fotocopy dari aslinya buku Prof. R. Subekti.S.H. berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata" hlm, diberi tanda T.1-15;
17. Fotocopy dari aslinya buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017 hlm.499, dan 245, diberi tanda T.1-16;
18. Fotocopy dari aslinya Reglement of de Rechtsvordering ("RV") khususnya Pasal 99 ayat (8) dan (9) , diberi tanda T.1-17;
19. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Mei 1986, diberi tanda T.1-18;



20. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat | Riau, 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, diberi tanda T.1-19;
21. Fotocopy dari fotocopy Surat SKK Migas No. SRT-0215/SKKM14000/2021/S12 tanggal 18 Mei 2021 perihal Informasi Perihal Permintaan Tidak Menerbitkan Hak di Atas Tanah BMN Hulu Migas, diberi tanda T.1-20;
22. Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-28/KN/KN.4/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Permintaan Tidak Menerbitkan Hak di atas Tanah BMN Hulu Migas, diberi tanda T.1-21;
23. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya Pasal 4, diberi tanda T.1-22;
24. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Pengelolaan Nomor 27 tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah ("PP 27/ 2014"), khususnya Pasal 1 angka (1) dan Pasal 4 Ayat (1) , diberi tanda T.1-23;
25. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang 5 Tahun 1960 No. 5 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ("UU PA") khususnya Pasal 19 ayat (2) huruf c, diberi tanda T.1-24;
26. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") khususnya Pasal 37, diberi tanda T.1-25;
27. Fotocopy dari fotocopy Putusan Konstitusi Mahkamah Republik Indonesia No. 12/PUU- XIX/2021 hlm. 57, diberi tanda T.1-26;
28. Fotocopy dari aslinya buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 117, diberi tanda T.1-27;
29. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (1). , diberi tanda T.1-28;
30. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("PP 18/2021") khususnya Pasal 97, diberi tanda T.1-29;
31. Fotocopy dari aslinya Surat SKK Migas yang ditujukan Kepada Tergugat I Dan PT Pertamina Hulu Rokan No.SRT-0680/SKKMA0000/2018/S1 tentang Pengelolaan Lanjut Wilayah Kerja Rokan pasca 8 Agustus 2021, diberi tanda T.1-30;



32. Fotocopy dari aslinya buku M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, , Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" hlm. 502, diberi tanda T.1-31;
33. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977, halaman 7, diberi tanda T.1-32;
34. Fotocopy dari asli Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 119, diberi tanda T.1-33;
35. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979, diberi tanda T.1-34;
36. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/PDT/1984 tanggal 18 September 1985, diberi tanda T.1-35;
37. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 151 K/Sip tanggal 13 Mei 1975, diberi tanda T.1-36;
38. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, diberi tanda T.1-37;
39. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 1 Desember 1998, diberi tanda T.1-38;
40. Fotocopy dari aslinya buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 519-520, diberi tanda T.1-39;
41. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 720K/PDT/1997 tanggal 9 Maret 1999, diberi tanda T.1-40;
42. Fotocopy dari asli Peta Wilayah Kerja Tergugat I di Blok Rokan, diberi tanda T.1-41;
43. Fotocopy dari fotocopy Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 60-61, diberi tanda T.1-42;
44. Fotocopy dari asli Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 514-515, diberi tanda T.1-43;
45. Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, diberi tanda T.1-44;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy dari fc Surat Tergugat yang ditujukan kepada SKK Migas No. 1494/JKT/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan Penyampaian Informasi Terkini Terkait Tuntutan Pemilik Tanah, diberi tanda T.1-45;
47. Fotocopy dari fc Daftar terbaru klaim pemilik tanah per 31 Juli 2021, diberi tanda T.1-46;
48. Fotocopy dari asli Buku M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Percetakan Ketiga, Tahun 2017, hlm. 525, diberi tanda T.1-47;
49. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"), khususnya Pasal 22, diberi tanda T.1-48;
50. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Migas di Wilayah Operasi Blok Rokan Minas-Siak berlokasi di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda T.1-49;
51. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK 785/MenLHK/Setjen/PLA .4/10/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Migas di Wilayah Operasi Blok Rokan Minas - Siak berlokasi di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, diberi tanda T.1-50;
52. Fotocopy dari fotocopy Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kegiatan Migas di Wilayah Minas Siak, Provinsi Riau, 4361/0115/ SJR/1991, 18 November 1991, diberi tanda T.1-51;
53. Fotocopy dari fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak PT Caltex Pacific Indonesia Bulan Februari 1993, diberi tanda T.1-52;
54. Fotocopy dari fotocopy Revisi RKL/RPL untuk Kegiatan Eksploitasi Migas PT Chevron di Wilayah Minas Siak, Persetujuan Menteri dan Pertambangan Mineral No 2846/0115/S1.T/97 tanggal 31 Juli 1997, diberi tanda T.1-53;
55. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan

Halaman 109 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk Pemeliharaan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Penunjang, dan Pengolahan Limbah di Wilayah Studi Minas Siak SEL, Provinsi Riau oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda T.1-54;

56. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Area Minas Siak Area Minas, Petapahan dan Libo Provinsi Riau, oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda T.1-55;

57. Fotocopy dari fotocopy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Bulan Desember Tahun 2009 di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau, diberi tanda T.1-56;

58. Fotocopy dari fotocopy Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. B- 1539/Dep.1-1/LH/3/2010 tentang Penyampaian SK MENLHK Nomor 581 Tahun 2009 dan Keputusan MENLHK Nomor 581 Tahun 2009 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda T.1-57;

59. Fotocopy fotocopy Adendum RKL ANDAL dan RPL Kawasan Operasi Minas-Siak, Wilayah Kerja Blok Rokan, 2021, diberi tanda T.1-58;

60. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.200/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Oleh PT Chevron Pacific Indonesia, diberi tanda T.1-59;

61. Fotocopy fotocopy Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Daerah: Minas-Siak, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Tahun 2011, diberi tanda T.1-60;

62. Fotocopy dari fotocopy Laporan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Wilayah Operasi Lapangan Migas Blok Rokan: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2015, diberi tanda T.1-61;

63. Fotocopy dari fotocopy Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Daerah: Minas-Siak Semester 2 Tahun 2015, diberi tanda T.1-62;

Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy dari aslinya Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2016, diberi tanda T.1-63;
65. Fotocopy dari aslinya Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Daerah: Minas-Siak Semester 2 Tahun 2016, diberi tanda T.1-64;
66. Fotocopy dari aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2017 KepMenLHK Nomor No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016, diberi tanda T.1-65;
67. Fotocopy dari aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2017 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016, diberi tanda T.1-66;
68. Fotocopy dari aslinya Laporan Pelaksanaan izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2018 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016, diberi tanda T.1-67;
69. Fotocopy dari aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2018 KepMenLHK Nomor No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016, diberi tanda T.1-68;
70. Fotocopy dari aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 1 Tahun 2019 KepMenLHK Nomor No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Tahun 2015 dan KepMen LHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016, diberi tanda T.1-69;
71. Fotocopy dari aslinya Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester 2 Tahun 2019 Nomor KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016, diberi tanda T.1-70;
72. Fotocopy dari aslinya Buku Asdak Chay berjudul "Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai", Edisi Revisi Yogyakarta: Gadjah Mada Kelima. University Press Yogyakarta, hlm. 311, diberi tanda T.1-71;
73. Fotocopy dari aslinya Adendum RKL ANDAL dan RPL Kawasan Operasi Minas-Siak, Wilayah Kerja Blok Rokan, 2021, tabel 4-2. Angka 6 halaman 4-12 dan hlm. 3-54-3-63, diberi tanda T.1-72;
74. *Print out* Jurnal Ilmiah "Kajian Tingkat Bahaya Erosi dan Pengendaliannya di Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hulu. Prosiding Seminar Nasional "Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana" Mitri Irianti dan Beri Nasrul Brilliant Asmit, diberi tanda T.1-73;
75. *Print out* Peta Jalan (Roadmap) Siak Kabupaten Riau 2019 oleh Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak, hlm. 44 75, diberi tanda T.1-74;

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



76. Print out Jurnal ilmiah "Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau" Jurnal Sumberdaya Lahan Vol.8 No.1 Juli 2014 hlm 59 66, Masganti, Wahyunto, dll, diberi tanda T.1-75;
77. Fotocopy dari aslinya Prof. Rosa Agustina, S.H.,M.H., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, 2003, hlm. 36-37, diberi tanda T.1-76;
78. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ("PP 150/2000"), Pasal 8 Ayata khususnya (1) dan Pasal 9 ayat (1) , diberi tanda T.1-77;
79. Fotocopy dari aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999, diberi tanda T.1-78;
80. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau, 091/48/59 tanggal 5 Juni 1959, diberi tanda T.1-79;
81. Fotocopy dari fotocopy Surat SKK Migas No. SRT-0215/SKKMI4000/2021/S1 2 tanggal 18 Mei 2021 perihal Informasi Perihal Permintaan Tidak Menerbitkan Hak di Atas Tanah BMN Hulu Migas, diberi tanda T.1-80;
82. Fotocopy dari aslinya Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-28/KN/KN.4/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Permintaan Tidak Menerbitkan Hak di atas Tanah BMN Hulu Migas, diberi tanda T.1-81;
83. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"), khususnya Pasal 1 Angka 14, diberi tanda T.1-82;
84. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 932/VI/2020 tentang Penetapan Standar Harga Ganti Kerugian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang Terdampak untuk Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum, diberi tanda T.1-83;
85. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan MA No. 36/KMA/SK/11/2013 tahun 2013, diberi tanda T.1-84;
86. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2020 khususnya Pasal 21, diberi tanda T.1-85;
87. Fotocopy dari aslinya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, diberi tanda T.1-86;
88. Fotocopy dari aslinya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, diberi tanda T.1-87;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotocopy dari aslinya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, diberi tanda T.1-88;
90. Fotocopy dari aslinya Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, diberi tanda T.1-89;
91. Fotocopy dari fotocopy buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 80 s/d 81, Huruf Y angka 1 s/d 12, diberi tanda T.1-90;
92. Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), diberi tanda T.1-91;
93. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Gedung Sentral Senayan I, diberi tanda T.1-91.a;
94. Fotocopy dari aslinya Putusan Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 23 Februari 1973, diberi tanda T.1-92;
95. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, diberi tanda T.1-93;
96. Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ("SEMA 03/2000"), diberi tanda T.1-94;
97. Fotocopy dari fotocopy SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, diberi tanda T.1-95;
98. Fotocopy dari fotocopy Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, diberi tanda T.1-96;
99. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, diberi tanda T.1-97;
100. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973, diberi tanda T.1-98;
101. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 279K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1976, diberi tanda T.1-99;
102. Fotocopy dari fotocopy Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi IA (Perdata) Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda T.1-100;
103. Fotocopy dari aslinya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 150/Pdt.G/LH/2021/PN Pbr tertanggal 14 Desember 2022, khususnya halaman 42, halaman 43 dan halaman 436, diberi tanda T.1-101;
104. Fotocopy dari aslinya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972, diberi tanda T.1-102;

Halaman 113 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



105. Fotocopy dari aslinya Buku Martono Dr. H. Yodi Wahuriadi, S.H., M.H. berjudul Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya halaman 207, diberi tanda T.1-103;
106. *Print out* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ("Perma No. 2/2019"), diberi tanda T.1-104;
107. *Print out* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ("Permentan 38/2020"), khususnya Pasal 7 dan 8, serta halaman 66 mengenai Prinsip Penerapan Praktek Perkebunan yang Baik dalam Lampiran I, diberi tanda T.1-105;
108. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Gedung Sentral Senayan, diberi tanda T.1-106;
109. *Print out* Artikel Daring InfoWarta, "Terima Laporan Erosi Sungai Sibam Mengkhawatirkan Komisi I DPRD Pekanbaru Turun Lapangan" tertanggal 28 Februari 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://infowarta.com/terima-laporan-erosi-sungai-sibam-mengkhawatirkan-komisi-i-dprd-pekanbaru-turun-lapangan/>, diberi tanda T.1-107;
110. *Print out* Artikel Daring Detik Sumut, "Fenomena Tanah Bergerak di Riau, 25 Ha Kebun Sawit dan Karet Terdampak" tertanggal 13 Desember 2022, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6459681/fenomena-tanah-bergerak-di-riau-25-ha-kebun-sawit-dan-karet-terdampak>, diberi tanda T.1-108;
111. *Print out* Artikel Daring Merdeka, "Jalan Longsor Sedalam 43 Meter di Siak, Truk Angkut Cangkang Tertimbun Tanah" tertanggal 7 November 2019, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.merdeka.com/peristiwa/jalan-meter-di-siak-truk-Longsor-sedalam-43-angkut-cangkang-tertimbun-tanah.html>, diberi tanda T.1-109;
112. *Print out* Artikel Daring TribunNews, "Hati-Hati Melintasi Jalan KM 70 Kandis Deras Siak, Hujan Akibatkan Longsor" tertanggal 30 September 2019, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/30/hati-hati-melintasi-jalan-km-70-kandis-siak-hujan-deras-akibatkan-longsor?page=all>, diberi tanda T.1-110;



113. *Print out* Artikel Daring Sukamaju-bantan.desa.id,"Selama Bulan November BPBD Bengkalis Bencana Tangani Bencana Mulai Puting Beliung Hingga Longsor" tertanggal 7 Desember 2019, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://sukamaju-bantan.desa.id/mobile/detailberita/297/selama-november-bpbd-bengkalis-tangani-bencana-mulai-puting-beliung-hingga-longsor>, diberi tanda T.1-111;
114. *Print out* Artikel Daring Viva.co.id, "Bahu Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Longsor" tertanggal 29 September 2019, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1237203-bahu-jalan-lintas-pekanbaru-duri-longsor>, diberi tanda T.1-112;
115. *Print out* Artikel Daring Haluan Riau, "Bahu Jalan di Perawang Longsor, Polisi Pasang Rambu Peringatan" tertanggal 29 Desember 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://riau.harianhaluan.com/siak/pr-11385734/bahu-jalan-di-perawang-longsor-polisi-pasang-rambu-peringatan>, diberi tanda T.1-113;
116. *Print out* Artikel Daring Republika, "10 Kabupaten/Kota di Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor" tertanggal 22 Desember 2022, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.republika.co.id/berita/rmaq2c485/10-kabupatenkota-di-riau-tetapkan-status-siaga-darurat-banjir-dan-longsor>, diberi tanda T.1-114;
117. *Print out* Artikel Daring Liputan 6, "Longsor di Pekanbaru, Sejumlah Rumah Rusak Berat, 3 Orang Luka-Luka" tertanggal 22 Desember 2022, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.liputan6.com/regional/read/5161019/longsor-di-pekanbaru-sejumlah-rumah-rusak-berat-3-orang-luka-luka>, diberi tanda T.1-115;
118. *Print out* Artikel Daring JPNN.com "Cegah Terjadinya Erosi, Menteri LHK dan Masyarakat Tanam 1.000 Pohon di DAS Indragiri" tertanggal 13 Agustus 2022, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.jpnn.com/news/cegah-terjadinya-erosi-menteri-lhk-dan-masyarakat-tanam-1000-pohon-di-das-indragiri>, diberi tanda T.1-116;
119. *Print out* Artikel Daring Riau1.com, "Menteri LHK Pastikan Penanganan Erosi Sungai Indragiri Jadi Prioritas Nasional" tertanggal 14 Agustus 2022, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.riau1.com/berita/riau/1660472798-menteri-lhk-pastikan-penanganan-erosi-sungai-indragiri-jadi-prioritas-nasional>, diberi tanda T.1-117;



120. *Print out* Daring Tribun Pekanbaru, "Video: Jalan Aspal di Kuansing Ambblas Akibat Erosi, Bupati Langsung Tinjau Lokasi" tertanggal 12 Juli 2021, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/07/12/video-jalan-aspal-di-kuansing-ambblas-akibat-erosi-bupati-langsung-tinjau-lokasi>, diberi tanda T.1-118;
121. *Print out* Artikel Daring Kompas, "Belasan Rumah Rusak Akibat Longsor di Inhil Riau, 113 Orang Mengungsi" tertanggal 1 Agustus 2022, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/01/114703878/belasan-rumah-rusak-akibat-longsor-di-inhil-riau-113-orang-mengungsi>, diberi tanda T.1-119;
122. *Print out* Artikel Daring iNews, "Tanah Longsor di Kampar, Jalur Riau-Sumbar Terputus" tertanggal 8 Mei 2021, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://regional.inews.id/berita/tanah-longsor-di-kampar-jalur-riau-sumbar-terputus>, diberi tanda T.1-120;
123. *Print out* Artikel Daring Media Indonesia, "Ini Penyebab Bencana Banjir dan Longsor di Sumbar-Riau" 4 Maret 2017, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://mediaindonesia.com/nusantara/94909/ini-penyebab-bencana-banjir-dan-longsor-di-sumbar-riau>, diberi tanda T.1-121;
124. Fotocopy dari aslinya Affidavit/Keterangan Ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., diberi tanda T.1-122;
125. *Print out* Situs SKK Migas, "Wilayah Kerja Rokan Resmi Dikelola Pertamina Hulu Rokan," tanggal 10 Agustus 2021, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.skkmigas.go.id/berita/wilayah-kerja-rokan-resmi-dikelola-pertamina-hulu-rokan>, diberi tanda T.1-123;
126. *Print out* Situs Bisnis.com, "Chevron Tanda Tangan Perjanjian Investasi Transisi Blok Rokan," tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/44/1297706/chevron-tanda-tangan-perjanjian-investasi-transisi-blok-rokan>, diberi tanda T.1-124;
127. *Print out* Situs CNBC Indonesia, "Sepakati HoA Blok Rokan, Chevron Lanjut Ngebor Sampai 2021" tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928153905-4-190038/sepakati-hoa-blok-rokan-chevron-lanjut-ngebor-sampai-2021>, diberi tanda T.1-125;
128. *Print out* Situs Katadata.co.id, "Chevron Teken HOA untuk Jaga Produksi Blok Rokan, Ada Kompensasinya" tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://katadata.co.id/sortatobing/>



berita/5f71d8993c30c/chevron- teken-hoa-untuk-jaga-produksi-blok- rokan-
ada-kompensasinya, diberi tanda T.1-126;

129. *Print out* Situs Kompas.com, "Sebelum Diserahkan ke Pertamina, Chevron Bisa Mengebor Blok Rokan hingga Agustus 2021" tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://money.kompas.com/read/2020/09/28/204000726/sebelum-diserahkan-ke-pertamina-chevron-bisa-mengebor-blok-rokan-hingga>, diberi tanda T.1-127;

130. *Print out* Situs Republika.co.id, "Chevron Sepakati Transisi Blok Rokan dengan SKK Migas" tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: https://republika.co.id/berita/ghd3_Op383/chevron-sepakati-transisi-blok-rokan-dengan-skk-migas, diberi tanda T.1-128;

131. *Print out* Situs Republika.co.id, "Transisi Blok Rokan jadi Win Win Solution" tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: https://republika.co.id/berita/ghdg_yb457/transisi-blok-rokan-jadi-win-win-solution, diberi tanda T.1-129;

132. *Print out* Situs Tempo.co, "Chevron Teken Perjanjian Investasi Blok Rokan" tanggal 28 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://bisnis.tempo.co/read/1391013/chevron-teken-perjanjian-investasi-transisi-blok-rokan>, diberi tanda T.1-130;

133. *Print out* Situs Jawapos.com, "Jaga Tingkat Produksi saat Transisi, SKK Migas- Chevron Teken HOA Rokan" tanggal 29 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/29/09/2020/jaga-tingkat-produksi-saat-transisi-skk-migas-chevron-teken-hoa-rokan/>, diberi tanda T.1-131;

134. *Print out* Situs Tempo.co, "HOA Blok Rokan Disepakati Chevron Lanjutkan Pengeboran Hingga Agustus 2021" tanggal 29 September 2020, yang bisa diakses melalui link berikut: <https://bisnis.tempo.co/read/1391223/hoa-blok-rokan-disepakati-chevron-lanjutkan-pengeboran-hingga-agustus-2021>, diberi tanda T.1-132;

135. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan batas-batas sebagaimana terdapat pada peta No. MNSROD0485 (a) tanggal 8 Juli 2006 yang disahkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan diketahui oleh Camat Minas. , diberi tanda T.1-133;

136. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan batas-batas sebagaimana terdapat pada peta No.



MNSROD0485 (b) tanggal 8 Juli 2006 yang disahkan oleh Kepala Desa Minas Barat dan diketahui oleh Camat Minas. , diberi tanda T.1-134;

137. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 5 Juli 2006 yang disahkan oleh Lurah Telaga Sam-Sam dan diketahui oleh Camat Kandis. , diberi tanda T.1-135;

138. Fotocopy dari fotocopy Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Siak, diberi tanda T.1-136;

139. Fotocopy dari aslinya Affidavit/Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M. Agr. , diberi tanda T.1-137;

140. Fotocopy dari aslinya Affidavit/Keterangan Ahli Dr.H.Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, diberi tanda T.1-138;

141. Fotocopy dari aslinya Surat PT Bank Mandiri Nomor R.05.Br.JMU/564/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Transfer Dana ASR Wilayah Kerja–Rokan- Escrow Pertama, diberi tanda T.1-139;

(2.13) Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat I mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi Rokhmad Khabibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2019;
 - Bahwa tempat Saksi bekerja sama dengan PT. CPI di semester 2 (dua) di tahun 2017 hingga semester 2 (dua) 2020 sebagai konsultan lingkungan;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak berkontrak atau bekerja sama lagi dengan PT.CPI;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab sebagai koordinator monitoring laporan pemantauan lingkungan;
 - Bahwa sebelum kegiatan dimulai Saksi dikirimkan oleh PT.CPI salah satunya adalah dokumen amdal dari tahun 1993 sampai tahun 2016 dan di tahun 1993 tersebut merupakan dokumen amdal pertama kemudian ada dplh di tahun 2010, kemudian ada amdal baru yang di sahkan pada tahun 2011, kemudian ketika ada peraturan baru di tahun 2012 ijin lingkungannya akan dimutakhirkan di tahun 2015 dan tahun 2016;
 - Bahwa Saksi menerangkan dokumen amdal tersebut adalah dokumen analisa mengenai dampak kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan;
 - Bahwa untuk izin lingkungan ada di produk hukum dari dokumen amdal dan izin yang di keluarkan ketika perusahaan memiliki dokumen amdal;
 - Bahwa keterlibatan masyarakat di dalamnya ada lampiran kegiatan sosialisasi publik yang melibatkan instansi seperti kementerian lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, dari tenaga ahli lingkungan hidup, instansi pusat, instansi daerah, LSM, perwakilan masyarakat dan sebagainya;

- Bahwa di dalam dokumen amdal terdapat rencana kegiatan dampak-dampak yang ditimbulkan dari rencana kegiatan tersebut kemudian delegasinya itu ada dalam dokumen amdal;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan yaitu setiap semester atau setiap 6 bulan sekali dan kami memiliki beberapa tim yang pertama tim lapangan yang berfungsi untuk mengambil sampel yang kedua tim laboratorium yang berfungsi untuk menganalisa yang ketiga tim penulisan yang dimana untuk menulis laporan monitoring yang sesuai dengan mentrik kementrian lingkungan;
- Bahwa laporan di laporkan setiap semester;
- Bahwa isi laporan yang Saksi buat, yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. CPI kemudian pengelolaan yang di lakukan pemantauan yang dilakukan kemudian evaluasi kecendrungan evaluasi tingkat kritis kemudian kesimpulan dari monitoring;
- Bahwa pemantauan dilakukan dengan cara visual kemudian dibandingkan dengan tolak ukur agar tidak terjadi erosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai erosi;
- Bahwa untuk evaluasi kecendrungan itu ada evaluasi nilai dari pemantauan dimana nilai ini dibandingkan pada kecenderungan semester I tahun 2017, semester II tahun 2018 dan seterusnya sampai 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Kemudian tingkat kritis dievaluasi, kemudian penataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan dengan matriks izin lingkungan apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan matriks yang ada pada izin lingkungan;
- Bahwa apabila ada kegiatan baru maka matriks berubah tetapi kalau ada kegiatan yang sama tidak ada perubahan;
- Bahwa matriks itu di buat dari kajian lingkungan amdal. Jadi tidak bisa di ubah sewaktu-waktu harus ada perubahan dokumen amdal dulu baru bisa merubah matriks;
- Bahwa setelah tahun 2011 tidak ada pemutakhiran amdal, yang ada pemutakhiran izin lingkungan;
- Bahwa jenis kegiatan PT.CPI ada pengeboran dan juga produksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan memantau langsung kegiatan yang dilakukan;

Halaman 119 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laporan sendiri tidak ada yang mengesahkan karena ini adalah laporan perusahaan ke dinas lingkungan hidup;
 - Bahwa variabel dikatakan taat apabila ketika apa yang ada didalam matriks sudah dilakukan agar mempermudah Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan pengelolaan;
 - Bahwa matriks merupakan rekomendasi dari lingkungan hidup;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya surat teguran kepada PT. CPI terkait erosi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2016 sudah dilakukan pemantauan dan sudah dilakukan baik vegetasi maupun penanaman pohon. Dan penanaman tersebut dilakukan sebelum Saksi bekerja disini;
2. **Saksi Agapitus Rustriwidodo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas Saksi sebagai narahubung surat menyurat kepada perwakilan terkait pemerintah;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar aduan protes dari masyarakat;
 - Bahwa fungsi Saksi sebagai narahubung ketika ada aduan dari masyarakat yaitu melakukan surat menyurat kepada SKK Migas, drafting dan distribusi tanggapan-tanggapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait tindak lanjut dan detail penyidikan terhadap pengaduan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi proses amdal ada fase atau tahapan terhadap konsolidasi publik;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Manager Interface and Advocacy;
 - Bahwa sewaktu Saksi bekerja dibagian drilling tidak pernah terjadi erosi;
 - Bahwa Saksi selalu terlibat dalam setiap pengeboran;
 - Bahwa selalu ada dibahas jarak aman dengan masyarakat;
 - Bahwa dalam setiap pengeboran getaran tetap ada tetapi tidak membahayakan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada tahapan-tahapan potensi bawah tanah penilaian bawah, perencanaan pengeboran bawah tanah;
 - Bahwa jangka waktu perencanaan pengeboran bisa sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau ada pencabutan izin dari DLHK terkait erosi;
 - Bahwa ketika melakukan drafting izin lingkungan tertentu ataupun standar tertentu dilakukan dengan teknik merujuk pada tupoksi dari SKK Migas;

Halaman 120 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat tersebut ditujukan kepada tim-tim terkait;
- Bahwa terkait laporan mengenai ersosi akan Saksi teruskan kepada DLHK, dan SKK migas hanya sebagai tembusan;
- Bahwa Saksi berdomisili di Jakarta;
- Bahwa ketika ada laporan pengaduan masuk, Saksi akan meneruskan kepada tim pic agar ditanggapin isi dari tanggapan tersebut, disusun dan di review lalu kemudian dicetak;
- Bahwa Saksi tidak menerima nama-nama pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan 16 Juli 2021 karena Saksi sudah pindah;
- Bahwa Saksi dibagian pengeboran sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa laporan terhadap Hutabarat tidak pernah mendengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis pekerjaan pemulihan pengurusan tanah;
- 3. **Saksi Dr. Susanti Andi Nugroho**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jika suatu sengketa terkait proyek yang dialihkan tersebut tentunya lembaga/kontraktor pada saat yang menangani proyek atau diserahkan kepada proyek tersebut pada saat gugatan itu masuk. Kalau dikemukakan permasalahan sebelum B masuk tentunya harus dilibatkan yang sebelumnya yaitu keduanya agar tidak kurang pihak;
 - Bahwa menurut ahli dalam unsur perbuatan melawan hukum harus kumulatif. Adanya suatu tindakan, tindakan apa saja dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dan kerugian yang muncul dan harus terpenuhi semuanya;
 - Bahwa menurut ahli Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk menjadi pedoman hakim-hakim;
 - Bahwa pada umumnya ganti rugi harus diuraikan dengan jelas dan terinci berupa sesuatu, yang ganti rugi tersebut didapat dari kerugian yang dialami sendiri berasal dari adanya perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa menurut ahli terhadap 3 (tiga) pihak Ketika terjadi permintaan ganti rugi yaitu harus diuraikan oleh ketiga pihak kemudian ganti rugi bisa saja tergantung peristiwanya apa dalam meminta kerugian baik ganti rugi serta merta atau masing-masing maupun tanggung renteng;

Halaman 121 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika 3 (tiga) pihak tidak memiliki hubungan hukum maka terhadap 3 (tiga) pihak Tergugat tersebut harus dibuktikan perbuatan melawan hukumnya;
- Bahwa menurut ahli jelas untuk membuktikan kepemilikan tanah haruslah Sertifikat Hak Milik tetapi kalau Surat Keterangan Ganti Rugi hanya tanah yang dikelola yang mengeluarkan biasanya camat setempat karena tanah tersebut milik negara;
- Bahwa jika pemegang SKGR mengalami kerugian tergantung permasalahan tanah tersebut apabila tanah tersebut kena imbas proyek, itu harus dilaporkan ke pihak terkait misalnya camat karena tanah tersebut adalah milik negara;
- Bahwa jika ada dugaan pengalihan dapat dilakukan sita jaminan dan pasti tanah tersebut adalah milik Tergugat, namun harus tepat pada objek tersebut supaya tidak ada kekeliruan dikemudian hari tentunya pengadilan mempunyai alasan untuk melakukan sita jaminan jika unsur sita jaminan telah terpenuhi;
- Bahwa dwangsom merupakan hukuman tambahan saja agar Tergugat melaksanakan hukuman pokok, hukuman pokoknya pembayaran ganti rugi maka tidak bisa karena sama sama membayar sejumlah uang;
- Bahwa pada prinsipnya provisi tidak terkait pokok perkara, dalam putusan sela ada persyaratan misalnya dalam penjualan uang penjualan itu dipegang oleh pengadilan sampai nanti putusan inkraacht, putusan sela provisi memaksa sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa PERMA dan SEMA harus diikuti karena itu adalah petunjuk;
- Bahwa menurut ahli apabila ketika tiga pihak membuat perjanjian, semua pihak terikat perjanjian bagai Undang-Undang bagi ketiga pihak;
- Bahwa pemegang saham dapat mewaris saham saham orang tuanya, anaknya mendapat saham sebagai warisan dari orang tuanya;
- Bahwa dalam hal terdapat gugatan Lingkungan Hidup objeknya adalah wilayah operasi Migas, dalam hal gugatan tersebut pernah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dengan amar menolak perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat menjadi Ne bis in Idem;
- Bahwa dalam posita gugatan jika penggugat hanya mengutip suatu pasal Undang-undang dan gugatan tersebut tidak uraikan hanya ada kutipan Undang-undang tanpa ada dokumen berkaitan langsung dengan perkara maka seharusnya harus sesuai dengan pasal 1365 bukan hanya peraturan tetapi harus ada buktinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan;

Halaman 122 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Penggugat dalam petitumnya hanya meminta menyatakan Tergugat II Perbuatan Melawan Hukum tanpa ada penghukuman, maka seharusnya ada pembuktian jika Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian bisa secara tanggung renteng;
- Bahwa terhadap tuntutan immaterial tergantung pada yang meminta mengenai nominal misalnya pada kasus akibat kecelakaan, tuntutan immateril tidak perlu dibuktikan lain halnya tuntutan materiil yang harus dibuktikan;
- Bahwa Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait perbuatan melawan hukum dalam hal lingkungan hidup. Hal tersebut harus ada ahli lingkungan hidup untuk mendukung pembuktian apakah benar terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup atau tidak;
- Bahwa mengenai tuntutan imateril bisa terkait perbuatan melawan hukum sebagai akibatnya tidak mempunyai mata pencaharian;
- Bahwa kerugian perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan karena mengenai ganti rugi hanya dapat dituntut kepada yang melakukan saja;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik pemilik berhak untuk seterusnya kalau Surat Keterangan Ganti Rugi bukan pemilik dan hanya dapat mengelola saja tidak dapat untuk memiliki;
- Bahwa mengenai surat keterangan ganti kerugian idak bisa dijaminan, karena negara akan mengalami kerugian oleh karena itu tidak bisa dijaminan;
- Bahwa terkait gugatan Ne bis in Idem apabila yang digugat pokok perkaranya berbeda maka bisa diajukan kembali;
- Bahwa mengenai gugatan ganti kerugian maka tuntutananya dapat berdasarkan nilai pasar yang terjadi sekarang missal harga sawit atau yang lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan jika dalam suatu gugatan terdapat didalam petitumnya permintaan ganti kerugian dan pemulihan maka ganti rugi tersebut tidak dapat dimintakan secara bersamaan atau kumulatif;
- 4. **Saksi Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jika ada kontrak produksi telah berakhir lalu ada kontraktor migas dan pemerintah Indonesia menandatangani dan pemerintah Indonesia telah melepaskan kontraktor C dalam segala hal tanggung jawab maka Ahli akan menjawab dari 2 (dua) perspektif pendanaan dan yang kedua pendanaan

Halaman 123 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup berdasar relasi hukum. Mengenai soal pertama terkait aktivitas industri apapun sebagai formulasi bagian dari esensi pengaturan ekonomi oleh negara. Instrumen ini sebagai wujud tidak ada industri apapun yang tidak memberikan jaminan kepada negara. Instrumen ekonomi salah satu wujudnya pendanaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hal ini jika suatu saat baik operasionalisasi membutuhkan suatu pemulihan lingkungan hidup terkait pencemaran oleh karena itu negara tidak *collapse* karena ada dana lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 43 dan pasal 55 Jo. 83 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sebagai konsep environmental pembiayaan lingkungan. Materi muatan tentang lingkungan hidup Indonesia dalam tata kelola pemerintah dituangkan dalam hubungan kontraktual dalam agreement anatra negara diwakili oleh pemerintah dan korporasi dalam menyediakan pembiayaan. Sehingga dalam kontrak tersebut ada pengaturan tanggung jawab baik negara ataupun pihak perusahaan;

- Bahwa apabila dalam suatu gugatan melawan hukum terkait matinya tanaman akibat erosi dan masih dalam proses verifikasi maka dapat dikatakan gugatan tersebut prematur kalau memang secara faktual hak-hak tersebut bahwa pemerintah sebagai dasar Pasal 55 Jo. Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Migas jika pihak ketiga sedang melakukan verifikasi, maka gugatan substansi untuk pemulihan lingkungan hidup itu prematur;
- Bahwa terhadap beban pembuktian lingkungan hidup ada dua konsepsi, pertama dalam gugatan perbuatan melawan hukum konvensional dan menjadi *normative* berdasarkan pasal 1365 BW Jo. pasal 87 Undang-Undang Lingkungan Hidup maka perbuatan semacam itu termasuk perbuatan melawan hidup dan asas pembuktiannya berdasarkan kesalahan maka penggugatannya wajib membuktikan dalil gugatannya. Tetapi jika gugatan tersebut *strict liability* maka gugatan perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat juga wajib membuktikan dalilnya;
- Bahwa apabila Penggugat meminta ganti rugi terhadap tanaman yang ada diatas tanahnya maka orang tersebut wajib membuktikan alas hak pengelolaan ataupun milik dari tanahnya tersebut;
- Bahwa dalam UUPA 1960 tentunya alas hak adalah yang paling kuat yaitu SHM (sertifikat hak milik);
- Bahwa alat ukur untuk membuktikan bahwa erosi termasuk kerusakan atau pencemaran lingkungan sesuai dengan UU PPLH harus dilakukan oleh ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah jika berubahnya fisik lingkungan diukur dengan kriteria baku lingkungan sesuai dengan pasal 21 UU PPLH;

- Bahwa pihak yang berwenang terhadap hal mutu baku lingkungan atau penggolongan lingkungan yaitu dari instrument sains dan teknologi tentunya pakar dan ahli didukung dengan regulasi Permenlh 23 tahun 2020 tentang laboratorium lingkungan dan nomor 7 tahun 2014 tentang pencemaran lingkungan hidup bahwa regulasi ini mengatur pembuktian pengaturan adalah ahli lingkungan dan evaluasi ekonomi sehingga terjamin kepastian hukum terkait sengketa lingkungan dengan konfirmasi secara sains dan teknologi agar dapat membuktikannya;
- Bahwa dalam pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji laboratorium bukan laboratorium rumah sakit. Sehingga ada jaminan kepastian;
- Bahwa kerugian baik karena pencemaran atau kerusakan harus di evaluasi oleh ahli sesuai peraturan lingkungan hidup yaitu evaluasi lingkungan;
- Bahwa surat teguran merupakan sanksi kontrol pengawasan negara;
- Bahwa jika tidak ada sanksi administrasi yang diberikan maka perusahaan menjalankan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku, karena negara mempunyai otoritas jika tidak ada berarti industry tersebut clear;
- Bahwa prinsip tanggung jawab negara, negara mempunyai kewajiban menjaga lingkungan sebagai hak konstitusional warga negara. Pengawasan provinsi terkait industri yang impactnya lintas kabupaten kota. Perluasan kewenangan dibatasi oleh territorial;
- Bahwa apabila suatu gugatan dugaan atas erosi DLHK provinsi telah mengemban kewajibannya dengan cara memfasilitasi dan mengawasi kegiatan industri tersebut. Ketika gugatan tersebut ditujukan kepada kontraktor C, gugatan tidak ditujukan kepada DLHK tempat erosi terjadi maka gugatan tersebut kurang pihak karena DLHK kabupaten kota juga turut serta dalam hal tersebut sehingga harus diargumentasikan dalam pembuktian, karena bupati juga punya kewenangan dalam tata kelola lingkungan hidup di kabupaten kota;
- Bahwa erosi atau kerusakan lingkungan harus dibuktikan oleh ahli tanah, secara hukum jika kualifikasinya pencemaran harus diukur dengan alat ukur baku mutu lingkungan baik air ataupun hal lainnya. Jika kerusakan intinya bahwa siapa yang menunjukkan adanya kerusakan harus ada pelanggaran kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Bahwa tidak semua erosi merupakan objek sengketa lingkungan hidup, tergantung erosinya jika merusak lingkungan hidup dibuktikan dengan sains

Halaman 125 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti bisa menjadi sengketa lingkungan hidup selama erosi tersebut berasal dari kegiatan manusia bukan dari akibat alam karena Tuhan tidak bisa digugat;

- Bahwa dalam pembuktian masyarakat berupa kerugian mata pencaharian, masyarakat boleh melakukan gugatan ganti rugi pencaharian agar ada kepastian hukum dan legitimasi tentu harus di konfrontir dalam ketentuan hukum yang menjadi dalil gugatan sesuai Permenlh Nomor 7 tahun 2014;
 - Bahwa maksimal umur tanaman sawit 25 (dua puluh lima) tahun, kalau misalnya 10 (sepuluh) tahun tapi batangnya kecil dipupuk tidak ada pengaruh itu lebih baik dipangkas dan diganti karena akan ada peluang varietas jenis baru dan tahan penyakit;
5. **Saksi Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M. Agr**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbedaan antara erosi dan longsor yaitu erosi merupakan peristiwa alam terkikisnya butir-butir tanah oleh air atau angin. Sedangkan longsor bukan butir tanah tapi massa tanah baik batuan atau gundukan kemudian bergerak jatuh dengan tebal;
 - Bahwa erosi merupakan peristiwa alamiah;
 - Bahwa erosi tidak dapat ditentukan dengan penglihatan visual saja karena harus dilakukan pengukuran;
 - Bahwa ahli pernah melakukan penelitian di provinsi Riau dengan mengunjungi beberapa tanah di Riau yang berasal dari sedimen. Kemudian kebanyakan di Riau yatu tanah yang terpisah, ada yang halus dan kasar seperti di Minas. Tanah yang berbentuk berpasir. Tanah seperti ini muncul di jalan lintas hal ini ahli teliti pada tahun 2010 yang sebelumnya ahli banyak melakukan penelitian di Jambi;
 - Bahwa ahli menerangkan tanah di Riau sangat rentan terhadap erosi;
 - Bahwa banyak penyebab penurunan produktivitas kelapa sawit karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman seperti air, unsur hara oleh karena tanah di riau sedimen tidak mudah menanam sawit harus dikasih pupuk dan unsur hara yang banyak;
 - Bahwa apabila dikebun terjadi erosi maka penurunan produksi akan lama waktunya dan bukan tiba-tiba mati;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-10 tidak dapat dikatakan penyebab kematiannya karena erosi dan ahli tidak dapat melihat dari gambar saja karena pohon tersebut sudah mati namun pucuk masih hidup sehingga harus di cek agar lebih pasti penyebab kematiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerusakan tanah semua harus terukur secara ilmiah untuk mengetahui kondisi tanah;
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan *sustainable point* merupakan parameter apakah kebun sawit menerapkan prinsip-prinsip penanaman sawit yang baik karena itu adalah reward dan punishment agar sawit lebih berkelanjutan;
- Bahwa penanaman pertama dan berkelanjutan tidak akan selalu sama dalam tanaman sawit karena yang pertama pasti buahnya kecil-kecil dan hasil bisa 5 (lima) atau 7 (tujuh) ton itu sudah banyak, jika 17 (tujuh belas) sampai 25 (dua puluh lima) potensi produksi menurun. Jika tidak diberi nutrisi sawitnya tidak menghasilkan buah sawitnya, bunga betinanya tidak keluar melainkan bunga jantan yang keluar;
- Bahwa pasir yang terangkut membentuk alur air kemudian butiran jatuh dan tumbukan menjadi lambat, apabila tanah terbuka tumbukan keras akan menyumbat pori-pori air saat permukaan mengalir. Kalau terlihat terbentuk alur-alur, akibatnya tanah belang dan tidak mungkin rata dalam hamparan 1 (satu) hektar karena sulit butuh waktu yang lama kecuali longsor;
- Bahwa jika terendam air tidak mengalir dan banyak sampah, hal ini bukan berkurang tetapi kandungannya berubah bahkan tanaman baru pun mati. Karena ion sulfat direduksi menjadi H₂S (hydrogen sulfida) bersifat karsinogenik pada tanaman;
- Bahwa tanah tergolong tercemar jika menurut Undang-Undang jika ada penambahan zat atau benda atau gas kedalam suatu sistem demikian juga besar dampaknya sehingga mengganggu fungsinya. Tanaman mati tersebut harus dibuktikan apa ada penambahan zat atau benda yang membuat tanaman mati. Harus ada foto sebelum erosi dan sesudah erosi foto dan angkanya;
- Bahwa genangan air ditanah tidak menyebabkan kesuburan tanah berkurang melainkan berubah, tanaman sawit asalnya adalah tanaman rawa yang bisa tergenang jika ada air yang mengalir, dan sawit di Indonesia karena rekayasa genetika;
- Bahwa tanah yang sudah pernah tergenang air dan mau dijadikan lahan pertanian harus dilihat terlebih dahulu dari kondisinya apakah ada tertutup beberapa senti, semua harus ada angkanya berapa tebal genangannya karena susah untuk membuktikannya tanpa data;
- Bahwa longsor dapat terjadi karena kegiatan manusia, misalnya membangun rumah dan dilakukan penggalian kebawah lalu tanah turun dan jalan

Halaman 127 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya terkena tanah atas pembangunan rumah walaupun tidak ada gempa bumi., yang penting ada datanya dan diteliti;

- Bahwa untuk menentukan tanaman sawit mati karena tergenang air tidak dapat disimpulkan begitu saja karena untuk menyatakan bisa atau tidak bisa, harus dilihat kasus per kasus;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa gambar di foto tidak jelas dan tidak dapat disimpulkan, jika tanaman mati karena banjir pasti daunnya akan menjadi kuning dan tidak ada hijaunya. Jadi difoto tersebut belum mati karena ada hijaunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya PSC Rokan antara Pertamina dengan PT Caltex Pacific Indonesia, tanggal 15 Oktober 1992, diberi tanda T.II-1a;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Amandemen kedua PSC antara SKK Migas dengan PT CPI (PT Chevron Pacific Indonesia) untuk Wilayah Kerja Rokan tanggal 29 September 2020, diberi tanda T.II-1b;
3. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Dasar 1945 (Vide Pasal 33 ayat [3]), diberi tanda T.II-2;
4. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Vide Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat 3, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11 ayat 1), diberi tanda T.II-3;
5. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Vide Diktum Perpres No. 95/2012 dan Pasal 1 Perpres No. 95/2012)), diberi tanda T.II-4;
6. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia No.3135.K/08/Mem/201 2 (Vide Diktum Pertama), diberi tanda T.II-5;
7. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No. 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No. 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Vide Pasal 2 ayat [1]), diberi tanda T.II-6;
8. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Vide Pasal 1 angka (10), Pasal 3), diberi tanda T.II-7;

9. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (Vide:Pasal 24, Pasal 86 ayat (4) dan (5), Pasal 90 huruf e), diberi tanda T.II-8;
10. Fotocopy dari fotocopy Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 29 April 2021, diberi tanda T.II-9;
11. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 16 Juni 2021., diberi tanda T.II-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat II mengajukan pula saksi sebagai berikut

Saksi Tergugat II

1. **Saksi Ridho Rumambi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT PHR dibawah PT. Perkasa Jasa;
 - Bahwa Saksi pernah di perbantukan di PT. CPI;
 - Bahwa Saksi diperbantukan sebagai *Land Representative* yang membantu pegawai Chevron di bagian pertanian;
 - Bahwa Saksi pernah terlibat dalam bagian erosi;
 - Bahwa Saksi terlibat di bagian erosi dari tahun 2019-2021;
 - Bahwa PT. CPI mempunyai standar dalam penanganan erosi;
 - Bahwa seingat Saksi ada beberapa tahapan yaitu, claim ke PGPA dari pengadu yang masuk ke tim humas, kemudian dilakukan survey area atau lapangan bersama untuk mengetahui daerah yang mana di klaim, kemudian vip, kemudian survey dan inventory, dan negosiasi;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali tahapan visit ke lapangan pada saat suvey bersama dan survey inventory;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak PT. CPI melakukan kunjungan bersama;
 - Bahwa Saksi terlibat dalam bagian Survey Inventory dan Survey bersama;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari undangan tersebut akan mengundang beberapa team dan pengadu juga diundang untuk daerah yang mana di

Halaman 129 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim. Saksi melihat area yang ditunjuk dan Saksi dari *Team Land* mengambil titik koordinat;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pengambilan *sampling* dan sedimen di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan dengan DLHK pada tahun 2021 terkait erosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan yang dilakukan pada tanggal 29 April 2021;
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan pada tanggal 16 Juni 2021 tetapi secara tidak langsung, Saksi mengikuti pertemuan tersebut secara *online* (dalam jaringan);
- Bahwa dari DLHK Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir;
- Bahwa Saksi ada mendengar sekilas bahwa ada aduan tentang erosi di beberapa lokasi di Minas;
- Bahwa ada berita acara yang dihasilkan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat T2-10 Saksia membenarkan bahwa itu adalah berita acara yang dihasilkan pada pertemuan tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat survei bersama ke lapangan di muat dalam berita acara tersebut;
- Bahwa survei bersama dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Saksi ada terlibat turun survei kelapangan;
- Bahwa kegiatan srurvei bersama tersebut sama dengan ke lapangan bersama seperti yang diawal Saksi jelaskan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi yang diklaim atau yang diadukan pengadu kemudian melihat situasi dan mengambil titik koordinat;
- Bahwa selain dari team land ada PT. CPI yang terlibat;
- Bahwa ada beberapa team yang terlibat namun Saksi tidak tahu siapa saja, ada juga PT. CPI, dan pengadu juga turut di undang;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu dilakukan pengambilan 1 (satu) titik koordinat;
- Bahwa yang menentukan titik koordinat dari pihak PT. CPI;
- Bahwa pada saat Saksi kelapangan, Saksi tidak melihat ada pohon sawit yang mati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu juga tidak ada tumpukan-tumpukan sedimen;

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilakukan selain mengambil titik koordinat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelapangan Penggugat setelah dilakukan survey bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait laporan ke SKK migas mengenai erosi;
- Bahwa tujuan pengambilan titik koordinat adalah untuk menandai area mana yang di klaim diadukan oleh pengadu untuk melihat berada dimana;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari pengambilan titik koordinat dan hanya untuk mengetahui dimana posisi yang di klaim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tahapan tindak lanjut PT. CPI setelah melakukan survey bersama karena Saksi hanya mengambil titik koordinat dan Saksi tidak mengetahui pekerjaan team lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dapat menyatakan valid bahwa klaim tersebut merupakan hasil erosi dari PT. CPI atau tidak akan tetapi ada team lain yang akan melakukan kajian teknis tapi tidak mengetahui proses kajian teknis itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan apabila valid atau tidak valid proses erosi tersebut;
- Bahwa dalam setiap pengerjaan claim erosi dan verifikasi erosi Saksi tidak selalu ikut;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat berdasarkan hasil diskusi team dan dari pengadu claim dan diputuskan bersama untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebenarnya yang melakukan analisa dari team lain yang masih satu dengan team Land;
- Bahwa Saksi bekerja di ruang lingkup PHR, saya bekerja di PT. Permata Jaya Perkasa;
- Bahwa lokasi kerja Saksi di Minas dan Petapahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar claim Penggugat melalui rapat DLHK tgl 16 Juni 2021;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam rapat tersebut hanya mendengarkan saja;
- Bahwa setelah rapat tersebut dilakukan survey lapangan bersama, dan Saksi ikut dalam kegiatan Survey lapangan bersama tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa setelah mengambil titik koordinat Saksi tidak ada kegiatan lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat genangan air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mayoritas tanaman di lahan tersebut adalah sawit;

Halaman 131 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lahan sawit tersebut normal;
- Bahwa Saksi menerangkan genangan air tersebut tidak bisa dilewati;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat di pinggir;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik kordinat berada di lahan siapa;
- Bahwa pengambilan titik koordinat juga atas kesepakatan bersama antara PT. CPI dan pemohon klaim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan sawit milik Penggugat tersebut lahan mineral atau gambut;
- Bahwa Saksi menerangkan memang air itu berada di area rendahan yang dibagian atas ada kebun sawit dan disebelah sana ada GS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak GS tersebut dari lahan Penggugat;
- Bahwa GS adalah stasiun pengumpul minyak;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada gorong-gorong di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada genangan air dan seingat Saksi di sebelah utara depan tidak ada bekas pengerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan area yang terkena genangan air cukup luas tapi Saksi tidak mengetahui pasti berapa panjangnya dan luasnya genangan air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat ukuran tanaman sawitnya rata umurnya atau beda tingginya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan borrowfit adalah pengambilan tanah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail pekerjaan yang di lakukan PT. CPI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis tanah yang diambil tanah timbun;
- Bahwa Saksi saya hanya melihat genangan air dan kebun di dekat GS;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam proses survey dan inventory;
- Bahwa dalam pengambilan titik koordinat tidak termasuk dalam pross survey dan inventory;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tersebut karena ada undangan dari PGPA dan beberapa team disuruh hadir survey lapangan bersama;
- Bahwa bukan kewenangan Saksi menghitung kerugian dan menghitung tinggi nya erosi;
- Bahwa belum ada dilakukan inventory;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tim lain melakukan pengerjaan apa dan Saksi hanya diundang untuk melakukan survey bersama lapangan;
- Bahwa untuk di GS 6 tidak ada dilakukan inventory;
- Bahwa inventory dilakukan oleh pihak ketiga;

Halaman 132 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat survey dan inventory Saksi hanya sebagai pendamping;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lebih dulu ditemukan GS atau kebun Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah ada GS disana;
- Bahwa tugas Saksi hanya mendampingi saja;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk menentukan area mana saja yang akan diinventory dan Saksi hanya mendampingi dan mewakili team lain;
- Bahwa seingat Saksi ada pembatas jalan aspal antara lahan milik Penggugat dan GS;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apakah ada melihat aliran air yang mengalir dari pembatas jalan kearah lahan kebun Penggugat;
- Bahwa Saksi idak mempunyai tupoksi untuk menentukan matinya pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya erosi;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2021 dan 16 juni 2021 Saksi tidak ada menandatangani kedua berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan mengenai erosi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan mengenai budidaya sawit;
- Bahwa Saksi tidak dapat menentukan kualifikasi umur sawit;
- Bahwa Saksi idak mengetahui bahwa PT. CPI pernah mendapat peringatan karena dugaan erosi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. CPI pernah dicabut izin usaha karena matrik pelanggaran pencemaran lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak ada akses dokumen atau informasi untuk mengetahui informasi kepemilikan lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sudah pernah ada penyelesaian akibat dari erosi oleh PT. CPI;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Burhanuddin Rambe;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Amiruddin Sinaga;
- Bahwa saat survey lapangan Saksi tidak melakukan survey inventory;
- Bahwa yang mengundang adalah team PGPA , team Saksi tidak mengetahui dilakukan koordinasi dengan team lain;
- Bahwa tidak ada kualifikasi untuk pengambilan titik koordinat dan siapa saja bisa menjadi pengambil titik koordinat;
- Bahwa untuk mengambil titik koordinat adalah dengan menggunakan GPS;

Halaman 133 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey lapangan bersama itu bersama team dan pengadu ke lapangan dan melihat ini yang diadukan masyarakat dan titik lokasi berada dimana sementara survey inventory dilakukan pihak ketiga dan melakukan inventaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa survey inventory dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa hasil team Saksi pada tanggal 22 juni 2021 hanya mengenai pengambilan titik koordinat;
- Bahwa Saksi hanya mengingat lokasinya di daerah dekat GS 6;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah membantu kegiatan di bidang pertanahan, membantu fotocopy, menyusun berkas, mendampingi survey inventory dan tugas pokok hanya mendampingi pada saat survey lapangan bersama dan survey inventory;
- Bahwa Saksi yang mengambil titik koordinat di lahan Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu ada team Saksi, Penggugat, dan PGPA, dan Saksi tidak tahu team apa saja;
- Bahwa Saksi tidak ada tanggung jawab dalam survey inventory;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3) BAB IX, diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Fasilitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT. Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diberi tanda T.III-2;

(2.14) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.15) Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Maret 2023;

(2.16) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan kompetensi relatif) yang pada pokoknya menyatakan oleh karena Tergugat II merupakan badan administrasi Negara yang mengelola Wilayah Kerja Rokan sehingga gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Para Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela pada tanggal 8 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain dari pada eksepsi kewenangan mengadili tersebut, dalam jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person/gemis aanhoedanigheid*): Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena lokasi lahan Penggugat ermasuk ke dalam wilayah operasi minyak dan gas bumi di Blok Rokan yang termasuk ke dalam Barang milik Negara (BMN)
- Eksepsi *error in persona*: kegiatan operasional di Blok Rokan dilanjutkan oleh PHR selaku kontraktor baru terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021, dan Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan operasional di wilayah kerja Blok Rokan, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada PHR;
- Eksepsi *plurium litis consortium*: Tergugat I menghentikan kegiatan operasional di wilayah kerja Blok Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021, dan Tergugat II memerintahkan PHR untuk melanjutkan seluruh kegiatan operasional Tergugat I di Blok Rokan, sehingga Penggugat seharusnya menarik PHR sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selain itu karena erosi yang didalilkan oleh Penggugat terjadi di Kabupaten Siak sehingga



Penggugat seharusnya menyertakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*): karena Penggugat dalam posista gugatan menyatakan perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat, akan tetapi hanya Tergugat I yang dituntut untuk membayar kerugian, selain itu Penggugat keliru mendalilkan sumber erosi berasal dari kegiatan pengerukan di area GS6-SBF karena Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan pengerukan di area GS6-SBF, Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan mana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Penggugat tidak menunjukkan bukti berupa analisa laboratorium tentang baku mutu tanah dan bukti ilmiah lainnya sebagai bukti dari kerusakan yang didalilkan, dan Penggugat mencampurkan adukkan antara gugatan lingkungan hidup dengan perkara perdata biasa;
- Eksepsi gugatan prematur: Tergugat I telah menyerahkan daftar terbaru kalim pemilik lahan yang sedang berlangsung pert 31 Juli 2021, termasuk nama Penggugat, yang mana proses penanganan klaim dan pekerjaan lingkungan masih berlangsung dan akan dilanjutkan oleh PHR sebagai kontraktor baru Blok Rokan, sehingga petitum yang diminta oleh Penggugat masih dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*): Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil dan immaterial, akan tetapi tidak menguraikan dari mana asal penghitungan kerugian tersebut, tidak mencantumkan dasar acuan dalam penghitungan harga tanaman sawit, bibit sawit dan biaya pemulihan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona*: Penggugat mengajukan gugatan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, seharusnya gugatan ditujukan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum;
- Eksepsi kurang pihak: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab



usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan;

- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*): objek gugatan Penggugat tidak pasti dan jelas karena Penggugat belum dapat membuktikan hak kepemilikan tanah yang didalilkan dalam gugatan, selain itu gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan serta tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat I (selain kompetensi mengadili), Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sudah menyinggung pokok perkara sehingga harus melalui proses pembuktian dan memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih mendalam bersamaan dengan materi pokok perkara, dengan demikian substansi dan dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III beralasan hukum untuk ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan Tergugat I berupa pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 di area GS6-SBF dilahan yang letaknya bersepadan dengan lahan milik Penggugat sehingga menyebabkan lahan sawit milik Penggugat dengan luas kurang lebih 8.700 (delapan ribu tujuh ribu) meter persegi terendam lumpur disertai sedimen tanah akibat terkontaminasi limbah B3 yang terletak di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan menyebabkan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sawit milik Penggugat menjadi tidak berkembang dan mati, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil total sejumlah Rp1.027.400.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil total sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah kegiatan Tergugat I di lokasi GS6-SBF tidak pernah melakukan kegiatan pengerukan limbah dan penimbunan tanah di area GS6-SBF yang dapat mengakibatkan peristiwa erosi karena lahan Penggugat lebih tinggi dari area GS6-SBF sehingga tidak mungkin erosi terjadi dari lokasi yang lebih rendah ke lokasi yang lebih tinggi dan lokasi Penggugat tidak bersebelahan dengan area GS6-SBF melainkan berseberangan dan dibatasi oleh jalan aspal, Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena lokasi tersebut berada di dalam Wilayah Operasi Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan, selain itu berdasarkan *Heads Of Agreement* Tergugat I telah dibebaskan dari setiap klaim, kewajiban, dan kewajiban lingkungan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat II sebagai satuan kerja yang dibentuk dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap operasi hulu migas yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama, dengan merujuk pada PSC tanggal 15 Oktober 1992, maka pelaksanaan kegiatan operasional usaha hulu Migas sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat I selaku operator, Tergugat II telah melaksanakan tugas selaku pengawas kegiatan usaha hulu migas, salah satunya Tergugat II melalui kantor perwakilan turut serta dalam rapat fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup erosi, dan Tergugat II memberikan persetujuan atas *Work Program and Budget* (WP&B) setiap tahunnya telah sesuai dengan tugas Tergugat II selaku Badan Pelaksana dalam kegiatan usaha hulu Migas;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat III secara kelembagaan bukan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, akan tetapi berada di bawah Pemerintah Provinsi Riau, dan Tergugat III telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;



(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal baik oleh Para Tergugat maupun oleh Penggugat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana Penggugat menuntut ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran lingkungan atau erosi yang menimpa lahan milik Penggugat dengan luas kurang lebih 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) meter persegi yang terletak di di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menyebabkan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sawit milik Penggugat menjadi tidak berkembang dan mati;

(3.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan operasional Tergugat I di lokasi GS6-SBF pada tahun 2017 telah menyebabkan erosi ke lahan Penggugat yang berada di di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sehingga menutupi pohon kelapa sawit milik Penggugat dan menyebabkan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sawit milik Penggugat menjadi mati?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan berupa erosi tanah pada tanah milik Penggugat?

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yang mengatur “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, yang kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 1998 yang mengandung kaidah hukum “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”, sehingga bukti surat dari Para Pihak yang berupa fotokopi tanpa



ditunjukkan aslinya hanya akan Majelis Hakim pertimbangan apabila bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang pertama yaitu “Apakah kegiatan operasional Tergugat I di lokasi GS6-SBF telah menyebabkan erosi ke lahan Penggugat yang berada di RT 01/RW 04, Dusun B. Keramat, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sehingga menutupi pohon kelapa sawit milik Penggugat dan menyebabkan 75 (tujuh puluh lima) batang pohon sawit milik Penggugat menjadi tidak berkembang dan mati?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan erosi yang berasal dari kegiatan Tergugat I di lokasi GS6-SBF telah menyebabkan erosi ke tanah milik Penggugat, sehingga akibat pengerukan limbah mengakibatkan lahan sawit Penggugat menjadi terendam lumpur dan disertai sedimen tanah telah menutupi sawit milik Penggugat sejumlah 75 (tujuh puluh lima) batang yang tidak berkembang dan mati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 29 April 2021, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, keterangan saksi Jhonni Haro pada pokoknya menerangkan “bahwa Saksi mengetahui kejadian erosi lahan Penggugat karena Saksi tinggal didekat lahan milik Penggugat, yang mana lahan Saksi bersebelahan dengan lahan Penggugat, sepengetahuan Saksi lahan milik Penggugat telah terendam lumpur bercampur pasir yang kedalamannya kurang lebih 1 (satu) meter, lumpur tersebut berasal dari sepadannya yaitu lahan Nainggolan dan di kebun Nainggolan pernah ada kegiatan pengerukan untuk limbah dan kemudian ada kegiatan pembersihan limbah dengan penimbunan tanah pasir dan Saksi melihat kegiatan pembersihan limbah tersebut, hingga menyebabkan 0,5 (nol lima) hektar terkena lumpur dan sekitar 75 (tujuh puluh lima) pohon sawit Penggugat diatas tanah yang terkena lumpur tersebut menjadi tidak berproduksi” dan saksi Mandi Sipangkar pada pokoknya menerangkan “bahwa



Saksi mengetahui kejadian erosi lahan Penggugat karena sejak awal Saksi sudah mengikuti perkembangan perkara tersebut, bahwa erosi yang Saksi maksud adalah adanya kerusakan lingkungan berupa genangan lumpur dan digenangi oleh air akibat kegiatan yang dilakukan oleh PT. CPI”;

Menimbang, bahwa secara umum erosi tanah merupakan suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti iklim, sifat-sifat tanah, topografi, dan vegetasi penutup lahan. Proses erosi dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah dan kualitas lingkungan hidup. Sementara sedimentasi memiliki arti yaitu pengendapan atau hal mengendapkan benda padat karena pengaruh gaya berat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I menyebabkan kerusakan pada tanah Penggugat dan terkontaminasi limbah B3 sehingga mengakibatkan tanaman yang berada di atasnya menjadi tidak berkembang dan mati, maka harus dilakukan uji ilmiah untuk mengetahui kriteria baku kerusakan tanah tersebut. Lebih lanjut berdasarkan keterangan Ahli Basuki Sumawinata dipersidangan menjelaskan yang pada pokoknya “bahwa terhadap erosi tidak dapat ditentukan berdasarkan penglihatan visual saja, namun harus dilakukan pengukuran, dan perlu dilakukan uji lebih lanjut terhadap tanah”;

Menimbang, bahwa untuk memahami kriteria baku kerusakan tanah, maka dapat dipahami dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

1. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim;
3. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;



- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. Kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
- a. Kenaikan temperatur;
 - b. Kenaikan muka air laut;
 - c. Badai; dan/atau
 - d. Kekeringan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut Permen KLHK tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah B3), di dalam Pasal 9 ayat (3) diatur: *"Uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan tahapan: a. pengambilan contoh uji; dan b. pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3"*, selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) diatur: *"Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan metode: a. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 6989.59:2008, Air dan air Limbah - Bagian 59: Metode Pengambilan Contoh Air Limbah, untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 cair; dan/atau b. Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 8520:2018, Cara Pengambilan Contoh Uji Limbah Padat B3, untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 padat."*, dalam Pasal 11 diatur: *"Pelaksanaan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan karakteristik Limbah B3, yang meliputi: a. mudah meledak; b. mudah menyala; c. reaktif; d. infeksius; e. korosif; f. beracun melalui uji TCLP; g. beracun melalui Uji Toksikologi LD50; h. beracun melalui uji total konsentrasi logam berat; dan i. beracun melalui uji toksikologi sub-kronis."*, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) mengatur: *"Uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11*



dilakukan secara berurutan. (2) Jika salah satu uji karakteristik Limbah B3 diketahui memenuhi karakteristik Limbah B3, urutan pengujian karakteristik Limbah B3 selanjutnya tidak perlu dilakukan.”, dan di dalam Pasal 14 ayat (1) diatur: “Uji karakteristik Limbah B3 wajib dilakukan di laboratorium terakreditasi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri KLHK tersebut maka standar uji karakteristik Limbah B3 adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3;
2. Pengambilan contoh uji dilakukan dengan metode Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 6989.59:2008 untuk pengambilan contoh uji Limbah B3 cair;
3. Pelaksanaan uji karakteristik dilakukan berdasarkan karakteristik Limbah B3, yang meliputi:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif;
 - f. beracun melalui uji TCLP;
 - g. beracun melalui Uji Toksikologi LD50;
 - h. beracun melalui uji total konsentrasi logam berat; dan
 - i. beracun melalui uji toksikologi sub-kronis.
4. Uji karakteristik tersebut dilakukan secara berurutan dan jika salah satu uji karakteristik Limbah B3 diketahui memenuhi karakteristik Limbah B3, urutan pengujian karakteristik Limbah B3 selanjutnya tidak perlu dilakukan;
5. Wajib dilakukan di laboratorium terakreditasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang berkaitan dengan perkara ini adalah kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, mengenai kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, pada Bab 1 Ketentuan Umum dijelaskan bahwa “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”, kemudian yang dimaksud dengan Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, dan yang dimaksud



dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyatakan bahwa “Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi: kriteria baku kerusakan tanah nasional; dan kriteria baku kerusakan tanah daerah”, selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa menyatakan “Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air; b. kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering; c. kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah”, sedangkan untuk kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional (*vide* Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa);

Menimbang, bahwa pada bagian Lampiran Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ditetapkan kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi sebagai berikut:

| TEBAL TANAH | AMBANG KRITIS EROSI | | METODE PENGUKURAN | PERALATAN |
|---------------|---------------------|---------------|--|---|
| | (1) | (2) | | |
| | Ton/ha/tahun | mm/10 tahun | | |
| < 20 cm | > 0,1 - < 1 | > 0,2 - < 1,3 | 1. Gravimetrik 2. Pengukuran langsung | 1. timbangan, tabung ukur, penera debit (<i>discharge</i>) sungai dan peta daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) 2. patok erosi |
| 20 - < 50 cm | 1 - < 3 | 1,3 - 4 | | |
| 50 - < 100 cm | 3 - < 7 | 4,0 - 9,0 | | |
| 100 - 150 cm | 7 - 9 | 9,0 - 12 | | |
| > 150 cm | > 9 | > 12 | | |

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk dapat mengetahui baku kerusakan tanah pada lahan Penggugat dan apakah lahan Penggugat terkontaminasi limbah B3 yang menyebabkan pohon kelapa sawit milik Penggugat terendam lumpur dan menjadi tidak berkembang dan mati, maka diperlukan pengujian tanah yang dilakukan oleh laboratorium tanah,, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, alat bukti yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara lingkungan hidup diantaranya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat/dokumen (antara lain mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup): hasil analisa laboratorium;
- d. Alat bukti lain: foto dan data yang disimpan secara elektronik, misalnya peta hotspot dan interpretasinya, email, foto satelit dan interpretasinya (mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- e. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum.

Bukti ilmiah: Selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR dan UU ITE, untuk perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah. Misalnya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli;

oleh karena Kuasa Penggugat tidak menghadirkan bukti ilmiah berupa hasil analisa laboratorium yang dapat menunjukkan adanya kerusakan pada tanah Penggugat ataupun hasil uji karakteristik limbah B3, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menilai hubungan kausalitas antara matinya pohon kelapa sawit milik Penggugat dengan adanya erosi sedimen tanah yang menutupi tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Notulensi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Lahan Masyarakat Yang Terkena Erosi Dampak Kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 29 April 2021, dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Erosi Akibat Kegiatan Operasional PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 16 Juni 2021, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama substansi dari bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalam bukti surat tersebut tidak diperoleh data ilmiah mengenai adanya erosi akibat kegiatan operasional Tergugat I, melainkan bukti tersebut menunjukan adanya pertemuan fasilitasi sengketa lingkungan hidup tanggal 29 April 2021, dalam hal ini untuk lahan Penggugat dengan tindak lanjut "pihak PT CPI akan menelusuri data dan menyampaikan kepada kuasa pemilik lahan" (*vide* bukti surat bertanda P-2), selanjutnya pada pertemuan fasilitasi sengketa lingkungan hidup tanggal 16

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, dalam hal ini untuk tanah Penggugat dengan keterangan progres per 16 Juni 2021 dengan keterangan “Dokumen pengaduan sudah lengkap, PT CPI akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan koordinat lokasi pengaduan serta batas lahan. Verlap akan dilakukan sebelum tgl. 30 Juni 2021 dan hasil verlap datanya akan segera diserahkan kepada Pemerintah Indonesia (SKK Migas), dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut hanya menunjukkan adanya klaim dari Penggugat atas terjadinya peristiwa erosi;

Menimbang, bahwa ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat bahwa benar lahan Penggugat yang telah ditanami oleh tanaman sawit telah terendam oleh air, namun Majelis Hakim tidak melihat GS6-SBF didekat lahan Penggugat maupun sepadan Penggugat, dan prinsipal sendiri pun menjelaskan bahwa awalnya lahan Penggugat yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan daerah rawa yang digenangi oleh air yang selaras dengan keterangan Saksi Jhonni Haro di persidangan yang pada pokoknya menerangkan “bahwa sepengetahuan Saksi terdapat rawa dari arah selatan kebun Nainggolah kearah kebun Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok persengketaan pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat erosi pada lahan Penggugat yang menyebabkan lahan Penggugat terendam air dan lumpur bukan merupakan akibat kegiatan operasional Tergugat I di lokasi GS6-SBF, dan air yang menutupi tanaman kelapa sawit milik Penggugat tidak dapat dibuktikan sebagai penyebab matinya 75 (tujuh puluh lima) batang pohon kelapa sawit milik Penggugat, sehingga Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan pokok persengketaan pertama tersebut;

(3.7) Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua yaitu “Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan berupa erosi tanah pada tanah milik Penggugat?” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak



- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak;
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;
- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:
 - 1) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
 - 2) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa KUHPerdara tidak memberikan pengertian definitif tentang perbuatan melawan hukum, namun dalam praktek peradilan dianut putusan *Hoge Raad der Nederlanden* pada tanggal 31 Januari 1919 yang mengandung 4 (empat) kriteria:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum harus dibuktikan secara kumulatif, dan unsur kerugian harus dibuktikan”;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara penyebab terjadinya kerusakan pada tanah Penggugat yang terkontaminasi limbah B3 dan akibat yang ditimbulkan kemudian sepanjang pembuktian dipersidangan Kuasa Penggugat tidak menghadirkan bukti ilmiah berupa hasil analisa laboratorium yang dapat menunjukkan adanya kerusakan pada tanah Penggugat ataupun hasil uji karakteristik limbah B3 pada tanah Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun sebagai pihak yang dapat dipersalahkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas kerusakan lingkungan hidup akibat erosi tanah yang menyebabkan kerusakan tanah pada tanah Penggugat, dengan demikian pokok permasalahan kedua yang juga berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan berupa erosi tanah yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian” tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat yang berkaitan erat dan hanya dapat dimohonkan apabila petitum angka 2 (dua) dapat dibuktikan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan pokok permasalahan pertama, pertimbangan pokok permasalahan kedua dan petitum-petitum Penggugat selebihnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Para Pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.11) Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.913.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Halaman 149 dari 150 Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Adinan, Syafrizal S, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)